

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER**



**DOKUMEN KONTRAK
SURAT PERJANJIAN
(HARGA SATUAN)**

Nomor : 640/015/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dengan

PT. MAESTRO DUABELAS

| | |
|-------------------------|--|
| PAKET | : RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN |
| NILAI KONTRAK | : Rp. 3.140.000.000,00,- Termasuk PPN 11% |
| MASA PELAKSANAAN | : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender |
| SUMBER DANA | : APBD PROVINSI JAMBI |
| TAHUN ANGGARAN | : 2025 |

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN**TAHUN ANGGARAN : 2025**

| | |
|----------------------|--|
| K/L/PD: | Provinsi Jambi |
| Satuan Kerja: | Rsud Rd. Mattaher |
| PA/KPA | Dr. dr. Herlambang, Sp.OG, KFM 197505252002121002 |

**Data yang terdapat pada berkas ini dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP pada tanggal 09-01-2025 09:19:23. Berkas ini berisi data paket-paket Rencana Umum Pengadaan yang telah diisi melalui sirup, baik yang sudah diumumkan atau pun yang masih berupa draf. Untuk melihat paket yang telah terumumkan dan lebih terbaru silakan kunjungi link ini <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/swakelola/satker/61934> dan <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediastker/satker/61934>*

1. Paket Penyedia

1.1. Paket Penyedia Terumumkan

| No | Kegiatan | Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pemilihan Penyedia | Pagu |
|----|--|----------|---|--|--------------|--|--------------------|---------------|
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, | 54192347 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Kertas HVS F4 70 gr; | E-Purchasing | 3.450.000 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, | 54192348 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Penggandaan; | E-Purchasing | 10.500.000 |
| 3 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, | 54192437 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Pajak Kendaraan Dinas; Pajak Kendaraan Dinas; Pajak Kendaraan Dinas; Pajak Kendaraan Dinas; Pajak Kendaraan Dinas; Pajak Kendaraan Dinas; Pajak Kendaraan Dinas; | Dikecualikan | 44.550.000 |
| 4 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, | 54192436 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Jambi); Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Jambi); | Dikecualikan | 841.940.000 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, | 54191871 | Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya | APBD, APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Sistem Proteksi & Treatment Listrik 60 Kva; Sistem Proteksi & Treatment Listrik 12 Kva; Sistem Proteksi & Treatment Listrik 30 Kva; | E-Purchasing | 8.385.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|--|--------------|--|--------------|---------------|
| 6 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192514 | Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Lampu Operasi; Meja Operasi; Mesin Anestesi; Operating Lamp; Mesin Anestesi; OPERATING TABLE ELEKTRIK; MONITOR ICG; | E-Purchasing | 3.435.577.500 |
| 7 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192512 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung | APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya BASIC PEDIATRIC CARDIAC SURGERY KIT; THORACOTOMY KIT; | E-Purchasing | 2.280.000.000 |
| 8 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192510 | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Pasien Monitor; | E-Purchasing | 660.000.000 |
| 9 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192515 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Syring Pump; Embedding Center; BSC Level 2; STETOSKOPE; Ventilator; Syring Pump; Ventilator; Infus Pump; Infus Pump; Bed Electrical Hospital Bed; Microscope; | E-Purchasing | 7.405.151.200 |
| 10 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192509 | Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya USG Bedah; | E-Purchasing | 2.607.000.000 |
| 11 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192511 | Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya ULTRASOUND SYSTEM; | E-Purchasing | 1.675.590.000 |
| 12 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192508 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Scrub Station; | E-Purchasing | 292.060.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|--|--------------|---|--------------|---------------|
| 13 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192516 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya BED Weight Scale; Shaking waterbath; Hot plate; Brankar Pasien (Streacher/brankar); REGULATOR OKSIGEN DINDING; | E-Purchasing | 366.245.945 |
| 14 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192517 | Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi | APBD, APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Cryostats; Tissue Processor; Autostainer; | E-Purchasing | 1.400.000.000 |



| | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|------|--------------|---|--------------------|---------------|
| | | | | | | NS; Gabapentin 300mg b; Diazepam 5 mg/ml 2mlb; Handschoon Steril 6.5; Masker 3 Ply; Gemsitabin 200mg inj; Alkohol swab; | | |
| 16 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54191724 | Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan; | E-Purchasing | 4.772.166.000 |
| 17 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192459 | Renovasi Laboratorium Patologi Anatomi / PA | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Renovasi Laboratorium Patologi Anatomi / PA; | Pengadaan Langsung | 66.250.000 |
| 18 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192458 | Renovasi Laboratorium Patologi Anatomi / PA | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Renovasi Laboratorium Patologi Anatomi / PA; | Tender | 1.100.000.000 |
| 19 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192457 | Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan; | Pengadaan Langsung | 158.750.000 |
| 20 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, | 54192456 | Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan; | Tender | 3.175.000.000 |
| 21 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, | 54191712 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Jasa Tenaga Keamanan; | E-Purchasing | 2.660.294.880 |
| 22 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, | 54191713 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Jasa Tenaga Kebersihan; | E-Purchasing | 6.264.000.000 |
| 23 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, | 54191995 | Belanja Tagihan Air | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Tagihan Air; | Dikecualikan | 2.430.999.611 |
| 24 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, | 54191996 | Belanja Tagihan Listrik | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Tagihan Listrik; | Dikecualikan | 5.040.000.249 |
| 25 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, | 54191994 | Belanja Tagihan Telepon | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Tarif Telepon (Sambungan Langsung Jarak Jauh) SLJJ; | Dikecualikan | 1.044.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|------------|--------------|--|--------------|------------|
| 26 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192304 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Kertas HVS F4 70 gr; | E-Purchasing | 1.035.000 |
| 27 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Penggandaan; | E-Purchasing | 6.018.300 |
| 28 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192225 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Penggandaan; | E-Purchasing | 2.276.100 |
| 29 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192305 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Penggandaan; | E-Purchasing | 4.479.300 |
| 30 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192306 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Memory SSD 1 TB; | E-Purchasing | 1.530.000 |
| 31 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192227 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Makan dan Minuman Jamuan Tamu; | E-Purchasing | 3.300.000 |
| 32 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192191 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya -; Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi; | E-Purchasing | 4.430.000 |
| 33 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192307 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya -; Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi; | E-Purchasing | 6.750.000 |
| 34 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192207 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya -; -; | E-Purchasing | 20.400.000 |
| 35 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192226 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | APBD, APBD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi; -; | E-Purchasing | 17.700.000 |
| 36 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192193 | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta) | APBD | Jambi (Kota) | Volume:20 Orang / Kali TKDN: Ya Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta); | Dikecualikan | 5.120.000 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|------|--------------|--|--------------|------------|
| 37 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54348563 | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta) | APBD | Jambi (Kota) | Volume:12 Orang / Kali TKDN: Ya Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta); | Dikecualikan | 3.072.000 |
| 38 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192310 | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi) | APBD | Jambi (Kota) | Volume:12 Orang / Kali TKDN: Ya Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi); | Dikecualikan | 1.764.000 |
| 39 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192194 | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi) | APBD | Jambi (Kota) | Volume:20 Orang / Kali TKDN: Ya Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi); | Dikecualikan | 2.940.000 |
| 40 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192192 | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | APBD | Jambi (Kota) | Volume:20 Orang / Kali TKDN: Ya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi; | Dikecualikan | 49.200.000 |
| 41 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54348543 | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | APBD | Jambi (Kota) | Volume:13 Orang / PP TKDN: Ya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi; | Dikecualikan | 31.980.000 |
| 42 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192196 | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta | APBD | Jambi (Kota) | Volume:4 Orang / Hari TKDN: Ya Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta; | Dikecualikan | 5.960.000 |
| 43 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192314 | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta | APBD | Jambi (Kota) | Volume:2 Orang / Hari TKDN: Ya Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta; | Dikecualikan | 2.980.000 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---|------|--------------|---|--------------|-----------------------|
| 44 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192195 | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II dan Non ASN Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta | APBD | Jambi (Kota) | Volume:4 Orang / Hari TKDN: Ya Uang Penginapan Golongan I / Golongan II dan Non ASN Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta; | Dikecualikan | 2.920.000 |
| 45 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192311 | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II dan Non ASN Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta | APBD | Jambi (Kota) | Volume:6 Orang / Hari TKDN: Ya Uang Penginapan Golongan I / Golongan II dan Non ASN Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta; | Dikecualikan | 4.380.000 |
| 46 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192312 | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta | APBD | Jambi (Kota) | Volume:8 Orang / Hari TKDN: Ya Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta; | Dikecualikan | 7.936.000 |
| 47 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192197 | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta | APBD | Jambi (Kota) | Volume:14 Orang / Hari TKDN: Ya Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta; | Dikecualikan | 13.888.000 |
| 48 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192198 | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta | APBD | Jambi (Kota) | Volume:14 Orang / Hari TKDN: Ya Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta; | Dikecualikan | 10.220.000 |
| 49 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, | 54192313 | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta | APBD | Jambi (Kota) | Volume:8 Orang / Hari TKDN: Ya Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta; | Dikecualikan | 5.840.000 |
| Total | | | | | | | | 66.983.264.113 |

1.2. Draf Paket Penyedia

| No | Kegiatan | Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pemilihan Penyedia | Pagu |
|----|----------|----------|------------|-------------|--------|------------|--------------------|------|
|----|----------|----------|------------|-------------|--------|------------|--------------------|------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|---|------|--------------|---------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | Peningkatan Pelayanan BLUD, | 54685253 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | BLUD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya ; | E-Purchasing | 92.644.518.960 |
| 2 | Peningkatan Pelayanan BLUD, | 54685712 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | BLUD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya ; | Tender | 4.500.000.000 |
| 3 | Peningkatan Pelayanan BLUD, | 54685391 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | BLUD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya ; | Tender | 250.000.000 |
| 4 | Peningkatan Pelayanan BLUD, | 54685091 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | BLUD | Jambi (Kota) | Volume:1 Paket TKDN: Ya ; | E-Purchasing | 12.521.889.000 |
| Total | | | | | | | | 109.916.407.960 |



2. Paket Swakelola

2.1. Paket Swakelola Terumumkan

| No | Kegiatan | Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|-------|----------|----------|------------|-------------|--------|------------|------|
| Total | | | | | | 0 | |

2.2. Draf Paket Swakelola

| No | Kegiatan | Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|-------|----------|----------|------------|-------------|--------|------------|------|
| Total | | | | | | 0 | |



3. Paket Penyedia Dalam Swakelola

3.1. Paket Penyedia Dalam Swakelola Terumumkan

| No | Kegiatan | Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pemilihan Penyedia | Pagu |
|-------|----------|----------|------------|-------------|--------|------------|--------------------|------|
| Total | | | | | | | 0 | |

3.2. Draf Paket Penyedia Dalam Swakelola

| No | Kegiatan | Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pemilihan Penyedia | Pagu |
|-------|----------|----------|------------|-------------|--------|------------|--------------------|------|
| Total | | | | | | | 0 | |





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telp – Fax (0741) 66269
email : diskominfo@jambiprov.go.id web : diskominfo.jambiprov.go.id
JAMBI

Berikut kami sampaikan daftar 2 (dua) paket strategis yang dilaksanakan melalui proses E Katalog oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan RSUD raden Mattaher Provinsi Jambi yang telah selesai dilaksanakan . 2 (dua) paket tersebut merupakan proyek dalam rangka mengantisipasi permasalahan gizi buruk (stunting) serta Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jambi.

| NO | Nama Paket | Jumlah nilai Proyek |
|----|--|---------------------|
| 1. | Paket pengadaan barang dan Jasa Belanja Susu Balita | Rp. 830.974.208,- |
| 2. | Paket Rehap Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan | Rp. 3.140.000.000,- |

Demikian disampaikan dan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

PPID UTAMA



Drs. ARIANSYAH, ME
NIP. 19720630 199302 1001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

Jl. Letjen Suprpto No.31, Telanaipura, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36361

SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

PEKERJAAN :

Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan, Gedung Ruang Tunggu Pendaftaran/Ruang Tunggu Poliklinik

LOKASI :
PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2025

SPEKIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN : RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN,
GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN/RUANG TUNGGU
POLIKLINIK.

LOKASI PEKERJAAN : PROVINSI JAMBI

SUMBER DANA : DAK

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. UMUM

1. LINGKUP PEKERJAAN

Pemberi Tugas adalah RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

Keterangan Umum Pekerjaan :

- a. Nama Kegiatan :
- b. Pekerjaan : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan,
Gedung Ruang Tunggu Pendaftaran/Ruang Tunggu
Poliklinik
- c. Lokasi Pekerjaan : Provinsi Jambi

2. SUMBER DANA

DAK RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 Tahun
Anggaran 2025.

3. KETENTUAN-KETENTUAN DAN PERATURAN

A. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(UUBG)
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengolahan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Jalan Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 Tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan keciptaan karya yang berlaku.

B. STANDAR TEKNIS

1. Peraturan beton bertulang Indonesia (PBI 1991), SKNI T-15.1919.03.
2. Tata cara pengedukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995
3. Peraturan muatan Indonesia NI.8 dan Indonesia loading code 1987 (SKB-1.2.53.1987)
4. Standar Nasional Indonesia Nomor 2837 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran untuk Konstruksi
5. Bangunan Gedung dan Perumahan ;
6. Keramik lantai keramik, mutu dan cara uji SNI 03-3976-1995
7. Peraturan konstruksi kayu di Indonesia (PKKI) NI.5
8. Mutu Kayu bangunan SNI 03-3527-1984
9. Peraturan umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987
10. Peraturan Portland Cement Indonesia 1972/NI-8

11. Peraturan bata merah sebagai bahan bangunan NI 10
12. Peraturan plumbing Indonesia
13. Standar Nasional Indonesia Nomor 6897 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
 1. Standar Nasional Indonesia Nomor 2835 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
 2. Standar Nasional Indonesia Nomor 2836 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
1. Standar Nasional Indonesia Nomor 2839 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
2. Standar Nasional Indonesia Nomor 7393 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Alumunium untuk
3. Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
4. Standar Nasional Indonesia Nomor 7394 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
5. Standar Nasional Indonesia Nomor 7395 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
6. Permen PU No. 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung ;
7. Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ;
8. Permen PU No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan
9. Perawatan Bangunan/Gedung ;Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Ekseibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
11. Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung SNI 03-2407-1991

12. Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi SNI 03-2410-1991
13. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan
14. Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan ;

C. KEMAMPUAN BADAN USAHA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Penyedia Jasa Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan ini wajib memiliki kompetensi sebagai berikut :

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Kualifikasi | : | Usaha Kecil |
| Klasifikasi | : | Umum Bangunan Gedung |
| Sub-Klasifikasi | : | Konstruksi Gedung Kesehatan (BG 005) |

D. Tenaga Kerja yang Diperlukan

1. Persyaratan Penyedia Jasa
 - a. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku;
 - b. Memiliki Sertipikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung Subid Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial dengan Kode BG 001 Konstruksi Gedung Hunian yang diterbitkan atau diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan.
2. Persyaratan Personil

| No | Tingkat Pendidikan | Jabatan Dalam Pekerjaan | Pengalaman Kerja | Sertipikat |
|----|--------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | S1-Teknik Sipil | Ahli Muda K3/Petugas K3 | Minimal 0 tahun | Petugas K3 (Sertifikat) |
| 2 | SLTA Sederajat | Pelaksana Bangunan Gedung | Minimal 2 (dua) tahun | SKT Pelaksana Bangunan Gedung (TS051/TA022) Atau SKK Jenjang 4 (Empat) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung |

E. Peralatan Yang Diperlukan

Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

| No | Jenis Alat | Kapasitas | Jumlah | Status |
|----|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 1 | <i>Concrete Mixer</i> | 350 Liter | 2 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 2 | Pompa Air | 1 Pk | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 3 | Genset | 5000 watt | 1 unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 4 | Pick up | | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 5 | Skafolding | | 50 set | Sewa/Milik Sendiri |
| 6 | Alat Potong Besi | | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 7 | Stemper | | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 8 | Peralatan Tukang | | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |

B. SPESIFIKASI TEKNIS

PASAL 1.

PEKERJAAN PENDAHULUAN

1.1. PAPAN NAMA KEGIATAN

- a. Kontraktor harus menyediakan Papan Nama Kegiatan yang mencantumkan nama nama Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana, Sub Kontraktor, dan Kontraktor-kontraktor untuk paket pekerjaan lainnya yang terlibat.
- b. Ukuran layout dan peletakan papan nama harus dipasang sesuai dengan pengarahannya Konsultan Pengawas Konstruksi.

1.2. PENGUKURAN DAN BOWPLANK

- a. Kontraktor harus menyediakan tenaga yang ahli dalam cara-cara pengukuran dengan alat-alat pengukur dan lain-lain peralatan yang diperlukan.
- b. Pengawas Lapangan dan Kontraktor akan menetapkan tempat/posisi patok penandaan permanen (bench mark) sebagai referensi pengukuran bangunan.
- c. Pergeseran patok hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pengawas Lapangan dan tetap merujuk pada pergeseran patok awal.
- d. Berdasarkan patok tersebut Kontraktor menentukan level bangunan dan jarak as bangunan pada setiap pekerjaan sesuai dengan gambar kerja.
- e. Ketetapan letak bangunan diukur di bawah pengawasan Pengawas Lapangan dengan patok yang dipancang kuat-kuat dihubungkan dengan papan kayu yang kuat dengan ketebalan minimum 2 cm, diketam rata pada sisi atasnya.
- f. Semua papan bouwplank menggunakan kayu kuat kelas II dengan ketebalan 2 cm dipasang terentang pada patok kayu ukuran 5/7 dan diserut rata pada permukaan atas dan terpasang water pass dengan peil + 0.00.
- g. Bouwplank dipasang di luar garis bangunan dengan jarak minimal 1 m untuk mencegah kelongsoran terhadap galian tanah pondasi.
- h. Setelah pemasangan bouwplank selesai, Kontraktor wajib melapor kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan selanjutnya.

1.3. PEMBERSIHAN DAN PEMBONGKARAN

Pembersihan dan Pembongkaran meliputi Pembongkaran beberapa bagian bangunan yang diperlukan sesuai petunjuk perencanaan antara lain dibawahini :

- a. Pembongkaran beberapa bagian bangunan yang tidak di gunakan sesuai petunjuk perencanaan.
- b. Semua material dari bekas pembongkaran konstruksi existing galian dan lain-lain harus segera dikeluarkan dari lokasi bangunan dan dibuang ke tempat yang ditentukan oleh Konsultan pengawas atau Direksi Teknis.
- c. Semua peralatan yang diperlukan pada paket pekerjaan ini harus tersedia di lapangan dalam keadaan siap pakai.
- d. Kontraktor harus tetap menjaga kebersihan diarea pekerjaan dan disekitarnya yang diakibatkan oleh semua kegiatan pekerjaan ini serta menjaga keutuhan terhadap material/barang-barang yang sudah terpasang.

PASAL 2.

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

2.1. PEKERJAAN GALIAN TANAH

1. Pekerjaan galian untuk semua lubang, baru boleh dilaksanakan setelah papan patok (bouwplank) dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.
2. Dalamnya galian untuk lubang pondasi harus sesuai dengan gambar kerja. Untuk hal tersebut diadakan pemeriksaan setempat oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.
3. Dasar galian harus dikerjakan dengan teliti sesuai dengan ukuran gambar kerja dan dibersihkan dari segala kotoran.

2.2. PEKERJAAN URUGAN TANAH KEMBALI

- a. Pekerjaan untuk urugan mencapai titik peil yang dikehendaki digunakan tanah urug pilihan lapis demi lapis. Pekerjaan pengurugan ini dilakukan setelah pondasi selesai dikerjakan.

- b. Pekerjaan Timbunan tanah mencapai titik peil yang dikehendaki digunakan tanah didatangkan pilihan lapis demi lapis. Pekerjaan timbunan ini dilakukan setelah pondasi selesai dikerjakan.
- c. Kepadatan tanah harus diukur dengan nilai dry density contoh tanah sebagai persentase kepadatan kering maksimum pada kadar air optimum sebagaimana ditetapkan pada pengujian (test).
- d. Semua bahan yang akan digunakan untuk urugan harus sesuai dengan ayat ini dan harus dipadatkan sampai 90 % kepadatan kering. Pemadatan dari seluruh bahan-bahan harus dilakukan dengan penyiraman optimum untuk mendapatkan hasil pemadatan yang dikehendaki.
- e. Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

2.3. PEKERJAAN URUGAN PASIR BAWAH PONDASI DAN LANTAI

- a. Urugan pasir pada bawah pondasi 10 cm, pada bawah lantai 5 cm.
- b. Urugan Kembali lubang pondasi dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan pondasi.

PASAL 3. PEKERJAAN BETON

3.1. PEKERJAAN YANG HARUS DILAKSANAKAN ADALAH:

- a. Pekerjaan Lantai Kerja, Pondasi Tapak, Sloof, Balok, Kolom, Plat Lantai, Plat Dak Beton Talang air.
- b. Sesuai dengan gambar perencanaan.

3.2. PERSYARATAN UMUM

- a. Beton Lantai Kerja K.100 T. 5cm;
- b. Pondasi Tapak ; BETON K.225
- c. Pekerjaan Sloof ; BETON K.225
- d. Pekerjaan Kolom ; BETON K.225
- e. Pekerjaan Balok Plat ; BETON K.225
- f. Pekerjaan Plat Lantai Beton K. 175 T.13cm
- g. Pekerjaan Tangga BETON K. 175
- h. Pekerjaan Ring Balok BETON K. 175
- i. Lingkup Pekerjaan

1. Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan seperti dinyatakan dalam gambar, dengan hasil yang baik dan sempurna.
 2. Pekerjaan ini meliputi Kolom, Balok, Plat Lantai, kolom praktis, Ring Balok untuk bangunan yang dimaksudkan termasuk pekerjaan besi beton dan pekerjaan bekisting/acuan, dan semua pekerjaan beton yang bukan struktur, sesuai yang ditunjukkan di dalam gambar.
- j. Standar Pengendalian pekerjaan ini harus sesuai dengan:
1. Peraturan-peraturan/standar setempat yang biasa dipakai.
 2. Peraturan-peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, NI - 2.
 3. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961, NI - 5.
 4. Peraturan Semen Portland Indonesia 1972, NI - 8.
 5. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.
 6. Ketentuan-ketentuan Umum untuk pelaksanaan Pemborong Pekerjaan Umum (AV) No. 9 tanggal 28 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1457.
 7. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan Perencana/Konsultan Pengawas.
 8. Standar Normalisasi Jerman (DIN).
 9. American Society for Testing and Material (ASTM).
 10. American Concrete Institute (ACI).

3.3. BAHAN/PRODUKSI

a. PERSYARATAN BAHAN

1. Semen Portland:
Yang digunakan harus dari mutu yang terbaik, terdiri dari satu jenis merk dan atas persetujuan Perencana/Konsultan Pengawas dan harus memenuhi NI 8. Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. Penyimpanan Semen Portland harus diusahakan sedemikian rupa

sehingga bebas dari kelembaban, bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah dan ditumpuk sesuai dengan syarat penumpukan semen.

Merk Bahan : Semen Padang

2. Pasir Beton :

Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas dari bahan-bahan organis, lumpur dan sebagainya dan harus memenuhi komposisi butir serta kekerasan yang dicantumkan dalam PBI 1971.

Merk Bahan : Lokal

3. Kerikil Beton Non-Struktur :

Digunakan kerikil yang bersih, bermutu baik tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan sesuai dengan syarat-syarat PBI 1971.

Penyimpanan/Penimbunan pasir koral beton harus dipisahkan satu dengan yang lain, hingga dapat dijamin kedua bahan tersebut tidak tercampur untuk mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat.

Merk Bahan : Lokal

4. Split Beton Struktur :

Digunakan batu split yang bersih, bermutu baik tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan sesuai dengan syarat-syarat PBI 1971. Penyimpanan/Penimbunan pasir batu split beton harus dipisahkan satu dengan yang lain, hingga dapat dijamin kedua bahan tersebut tidak tercampur untuk mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat.

Merk Bahan : Lokal

5. Air :

Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton dan harus memenuhi NI-3 pasal 10. Apabila dipandang perlu Perencana/Konsultan Pengawas dapat minta kepada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Kontraktor.

Merk Bahan : Lokal

6. Besi Beton :

Digunakan dari jenis Besi Ulir Penuh untuk beton Struktur dan besi polos sesuai dengan gambar, besi harus bersih dari lapisan minyak/lemak dan bebas dari cacat seperti serpih-serpih. Penampang besi bulat serta memenuhi persyaratan NI-2 (PBI 1971).
Merk Bahan : SNI KS TY
7. Kawat Pengikat
Kawat pengikat besi beton ditentukan dari jenis kawat beton pengikat No. 16 (\emptyset 1 mm) dan tidak bersepuh seng.
Merk Bahan : Lokal
8. Bahan Tambahan
Tidak diperkenankan menambah bahan-bahan tambahan kedalam campuran beton, kecuali telah ada ketentuan atau keputusan tertulis sebelumnya dari Konsultan Pengawas.
9. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material misalnya : besi, batu kerikil, split, pasir, PC untuk mendapatkan persetujuan dari Perencana/Konsultan Pengawas.
10. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Perencana/Konsultan Pengawas, akan dipakai sebagai standard/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Kontraktor ke site.

b. SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN BAHAN

1. Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacat. Beberapa bahan tertentu harus masih di dalam kotak/kemasan aslinya yang masih tersegel dan berlabel pabriknya.
2. Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pabrik.
3. Tempat penyimpanan harus cukup, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.
4. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan.
5. Bila ada kerusakan, Kontraktor wajib mengganti atas beban Kontraktor.

3.4. PELAKSANAAN

a. Pembesian

1. Pembuatan tulangan-tulangan untuk batang lurus atau yang dibengkokkan, sambungan kait-kait dan pembuatan sengkang (ring), persyaratannya harus sesuai SK.SNII-1991.
2. Pemasangan dan penggunaan tulangan beton, harus disesuaikan dengan gambar konstruksi.
3. Tulangan beton harus diikat dengan kuat untuk menjamin besi tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran dan harus bebas dari papan acuan atau lantai kerja dengan memasang selimut beton sesuai dengan ketentuan dalam SK.SNI-1991.
4. Besi beton yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lapangan kerja dalam waktu 24 jam setelah ada perintah tertulis dari Konsultan Pengawas.

b. Cara Pengadukan

1. Cara pengadukan harus menggunakan beton molen/menggunakan adukan biasa (untuk beton Non-Struktural).
2. Untuk Beton bertulang struktur digunakan Ready Mix.
3. Takaran untuk Semen Portland, pasir dan kerikil/split harus disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Pengawas.
4. Selama pengadukan kekentalan adukan beton harus diawasi.

c. Pengecoran Beton

1. Kontraktor diwajibkan melaksanakan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram cetakan-cetakan sampai jenuh, pemeriksaan ukuran-ukuran dan ketinggian, pemeriksaan penulangan dan penempatan penahan jarak.
2. Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Konsultan Pengawas.
3. Pengecoran harus dilakukan dengan sebaik mungkin dengan menggunakan alat penggetar untuk menjamin beton cukup padat dan

harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton seperti keropos dan sarang-sarang Kerikil/split yang dapat memperlemah konstruksi.

4. Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan diteruskan pada hari berikutnya maka tempat perhentian tersebut harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

d. Pekerjaan Acuan/Bekisting

1. Acuan harus dipasang sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan/yang diperlukan dalam gambar.
2. Acuan harus dipasang sedemikian rupa dengan perkuatan-perkuatan, sehingga cukup kokoh dan dijamin tidak berubah bentuk dan kedudukannya selama pengecoran dilakukan.
3. Acuan harus rapat (tidak bocor), permukaannya licin, bebas dari kotoran kotoran (tahi gergaji), potongan kayu, tanah/lumpur dan sebagainya, sebelum pengecoran dilakukandan harus mudah dibongkartanpa merusak permukaan beton.
4. Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material (besi, koral/split, pasir dan Semen Portland) kepada Konsultan Pengawas, untuk mendapatkan persetujuan sebelum pekerjaan dilakukan.
5. Bahan-bahan yang digunakan harus tersimpan dalam tempat penyimpanan yang aman, sehingga mutu bahan dan mutu pekerjaan tetap terjamin sesuai persyaratan.
6. Kawat pengikat besi beton/rangka adalah dari baja lunak dan tidak disepuh seng, diameter kawat lebih besar atau sama dengan 0,40 mm. kawat pengikat besi beton/rangka harus memenuhi syarat² yang ditentukan dalam SK.SNI-1991.
7. Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan cepat.
8. Persiapan perlindungan atas kemungkinan datangnya hujan, harus diperhatikan.
9. Beton harus dibasahi paling sedikit selama tujuh hari setelah pengecoran.

e. Pekerjaan Pembongkaran Acuan/Bekisting

Pembongkaran bekisting hanya boleh dilakukan dengan ijin tertulis dari Konsultan Pengawas. Setelah bekisting dibuka, tidak diijinkan mengadakan perubahan apapun pada permukaan beton tanpa persetujuan dari Konsultan Pengawas.

f. Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan.

Beton yang telah dicor dihindarkan dari benturan benda keras selama 3 x 24 jam setelah pengecoran.

1. Beton dilindungi dari kemungkinan cacat yang diakibatkan dari pekerjaan pekerjaan lain.
2. Bila terjadi kerusakan, Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
3. Bagian beton setelah dicor selama dalam pengerasan harus selalu dibasahi dengan air terus menerus selama 1 (satu) minggu atau lebih.

3.5. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

Kontraktor bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas dan sesuai dengan gambar-gambar konstruksi yang diberikan. Adanya Konsultan Pengawas yang sejauh mungkin melihat/mengawasi/ menegur atau memberi nasehat tidak akan mengurangi tanggung jawab Kontraktor tersebut diatas.

PASAL 4.

PEKERJAAN PASANGAN

4.1. UMUM

a. Lingkup Pekerjaan

1. Pasangan dinding batu bata 1:4
2. Plesteran dinding 1:4
3. Pekerjaan Pasangan Lantai dan penutup Lantai
4. Pasangan untuk arsitektur

b. Standar

1. NI-3, Standard untuk pasir.
2. NI-8, Standard untuk P-C.
3. NI-10, Standard untuk Pasangan bata.
4. PUBI-9 Standard untuk air agregate.
5. ASTM: C144, Agregate for masonry mortar, C150, Portland cement dan C270, Mortar for unit masonry.

4.2. BAHAN/PRODUK

- a. Portland Cement : ASTM C150 type I dan NI-8 jenis semen .
- b. Agregates : Standard type pasangan, ASTM C144 bersih, kering dan terlindung dari minyak dan noda.
- c. Air bersih, bebas dari minyak, alkali organik.

Merk Bahan :

1. Batu Bata : Lokal
2. Pasir : Lokal

4.3. PELAKSANAAN

- a. Dimana diperlukan, menurut Konsultan Pengawas, pemborong harus membuat shop drawing untuk pelaksanaan pembuatan adukan dan pasangan.
- b. Tentukan perbandingan campuran spesi dan tebal adukan yang diperlukan. Adukan dilaksanakan sesuai standard spesifikasi dari bahan yang digunakan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas Konstruksi.
- c. Untuk bidang kedap air, pasangan dinding batu bata yang berhubungan dengan udara luar dan semua pasangan batu bata dari bawah permukaan tanah sampai ketinggian 30 cm dari permukaan lantai dan 160 cm dari permukaan lantai untuk toilet, ruang saji/pantry dan daerah basah lainnya
- d. dipakai adukan plesteran 1 pc: 2 pasir (trassraam).
- e. Pekerjaan batu bata yang sudah selesai harus dilindungi dengan lembaran penutup untuk mencegah adukan menjadi cepat kering.

- f. Pasangan dinding batu bata pada sudut ruangan harus dilindungi dengan papan untuk melindungi dari kerusakan. Jika ada pekerjaan pemasangan yang memperlihatkan sambungan yang rusak atau tidak beres maka pasangannya harus dibongkar dan diganti yang baru.
- g. Berikan angkur sesuai dengan gambar atau jika tidak ditunjukkan gunakan
- h. ukuran/jarak type standard.
- i. Tempatkan angkur pada hubungan pasangan bata dengan struktur kolom praktis atau balok sesuai petunjuk gambar tapi tidak lebih dari 60 cm pada
- j. jarak vertikal dan 90 cm pada jarak horizontal.
- k. Untuk semua penembokan dinding yang dilaksanakan dengan campuran 1 pc : 4 pasir, plesteran harus dilaksanakan dengan campuran 1 pc : 4 pasir. Semua
- l. plesteran lainnya harus dilaksanakan dengan adukan jenis 1 pc : 4 pasir.
- m. Untuk mengeringkan dinding bata harus diberikan cukup waktu. Tidak boleh
- n. memulai pekerjaan, sampai tembok dinding benar-benar kering.
- o. Untuk mencegah plesteran menjadi kering sebelum waktunya, permukaan permukaannya harus dibasahi dengan air sehingga tetap lembab.
- p. Lapisan harus dibentuk sedemikian rupa, hingga rata. Hasil permukaan
- q. plesteran harus benar-benar merupakan bidang yang rata dan halus.
- r. Plesteran harus dibiarkan basah selama paling sedikit dua hari setelah dipasang. Mulailah membasahinya, begitu plesteran telah mengeras, untuk menghindari kerusakan (retakan). Sewaktu kondisi udara lingkungan kering dan panas, plesteran harus dibasahi agar tidak terjadi penguapan terlalu banyak dan menjadi tidak rata.
- s. Memperbaiki semua pekerjaan yang cacat, harus dilaksanakan dengan membongkar bagian tersebut sampai berbentuk bujur sangkar. Pekerjaan yang sudah selesai, tidak boleh ada yang retak, bernoda serta cacat lainnya. Sewaktu waktu dengan secara teratur, selama pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, semua pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kotor dalam pelaksanaan pekerjaan, harus dibersihkan.

- t. Kontraktor harus menyiapkan permukaan sehingga memenuhi syarat yang diperlukan, sebelum memasang keramik.
- u. Secara tertulis, kontraktor harus memberikan laporan kepada Direksi Lapangan tiap kondisi yang menurut pendapatnya akan berpengaruh buruk pada pelaksanaan pekerjaan.
- v. Permukaan beton yang akan diplester untuk penempelan keramik, harus dikasarkan dan dibersihkan dari debu dan bahan-bahan lepas lainnya.
- w. Sebelum dilaksanakan plesteran, permukaan ini harus dibebaskan.
- x. Penyimpangan kerataan permukaan beton tidak boleh lebih dari 5 mm untuk jarak 2 m, pada semua arah. Tonjolan harus dibuang (chip off) tekukan kedalam diisi dengan mortar (1 : 2), sehingga plesteran dasar (setting bed) mempunyai ketebalan yang sama.
- y. Sebelum pemasangan dimulai, plesteran dasar dan keramik harus dibasahi. Gunakan benang untuk menentukan lay out keramik, yang telah ditentukan dan pasang sebaris keramik guna jadi patokan untuk pemasangan selanjutnya.
- z. Kecuali ditentukan lain, pemasangan keramik dinding harus dimulai dari bawah dan dilanjutkan ke bagian atas.
- aa. Pada pemasangan tile, tempelkan dibagian belakang tile adukan dan ratakan, kemudian granit lantai yang telah diberi adukan ini ditekankan ke plesteran dasar. Kemudian permukaan keramik dipukul perlahan-lahan hingga mortar perekat menutupi penuh bagian belakang granit dan sebagian adukan tertekan keluar dari tepi granit.
- bb. Tiap hari pemasangan, tidak diperkenankan memasang tile dengan ketinggian lebih
- cc. dari ketentuan berikut :
 - 1,2 m - 1,5 m, untuk tile tinggi 60 mm,
 - 0,7 m - 0,9 m, untuk tile tinggi 90 - 120 mm,
 - max 1,8 m, untuk semi porcelain tile.

**PASAL 5.
PEKERJAAN LANTAI**

14.1 Pekerjaan Pemasangan Keramik

A. Lingkup pekerjaan

- Termasuk dalam pekerjaan plesteran dinding ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan termasuk alat-alat bantu dan alat angkut yang di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.
- Pekerjaan plesteran dinding dikerjakan pada permukaan dinding bagian dalam dan luar serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar, termasuk belt course, lengkungan (niche)

B. Persyaratan Bahan

- Semen portland harus memenuhi NI-8 (dipilih dari satu produk untuk seluruh pekerjaan).
- Pasir harus memenuhi NI-3 pasal 14 ayat 2.
- Air harus memenuhi NI-3 pasal 10.
- Penggunaan adukan plesteran :
 3. Adukan 1 PC : 2 pasir di pakai untuk plesteran rapat air .
 4. Adukan 1 PC : 5 pasir di pakai untuk seluruh plesteran dinding lainnya.
 5. Seluruh permukaan plesteran difinish acian dari bahan PC.
Kecuali bidang yang akan difinish dengan keramik.
- Sebelum pekerjaan Keramik Lantai dilaksanakan, maka Kontraktor harus terlebih dahulu memberikan contoh bahan-bahan yang akan digunakan agar diketahui gambaran motif, jenis, warna dan lainnya untuk mendapatkan persetujuan Direksi.
- Harus dipilih tegel dengan karakteristik yang sesuai dengan yang dibutuhkan, berglasur atau tidak, ukuran, warna, design, kombinasi warna, kekuatan, kekerasan, daya tahan gesek dll.
- Keramik Lantai menggunakan ukuran , 40x40 Cm, sesuai yang ditunjukkan dalam gambar/RAB.
- Keramik Lantai khusus kamar mandi menggunakan ukuran 20 x 20

Cm atau sesuai yang ditunjukkan dalam gambar/RAB.

- Keramik Dinding Ukuran 20x40 cm
- Menggunakan keramik kualitas III.
- Motif dan warna akan ditentukan pada saat pelaksanaan.

C. Penentuan Bahan dan Sistem Pemasangan

- Sebelum pemasangan pastikan permukaan lantai bersih dari debu dan kotoran. Ini akan berpengaruh pada daya rekat adukan terhadap keramik.
- Rendam keramik kurang lebih 2-4 jam di dalam air. Posisikan vertikal guna mengurangi kadar air.
 - Perhatikan komposisi bahan adukan, yaitu 1:1 (atau 2) antara semen dan pasir. Bila perlu gunakan perekat khusus atau semen instant atau semen warna.
 - Jika menggunakan perekat khusus, bahan adukan dapat langsung diaplikasikan pada dinding. Jangan lupa ratakan dengan spatula yang bergerigi. Komposisi yang tepat, tersaji pada petunjuk pemakaian.
 - Semua pekerjaan harus mendapat persetujuan direksi sebelum diserahkan terimakan.
 - Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan segera dibersihkan dari kotoran semen dengan menggunakan lap basah, hal ini akan berpengaruh terhadap kerapihan pekerjaan.
 - Lapisan pengikat tegel keramik Apakah menggunakan “ Thick Bed dengan adukan semen atau “ Thin bed “ dengan bahan dasar semen atau lem adukan semen harus dengan campuran 1: 3 sampai 4 dan tidak terlalu banyak air.
 - Setelah adukan diratakan dengan lantai dapat ditabur tipis dengan semen kering (atau semen dicampur pasir halus) tegel yang akan dipasang harus direndam air terlebih dahulu.

D. Nat

- Lebar nat harus disesuaikan dengan kondisi lantai dan keramik yang terpasang.
- Bahan yang akan digunakan untuk pengisi nat adalah semen warna dan harus disesuaikan dengan warna keramik terpasang.
- Pemasangan keramik dapat dilakukan dengan system open joint atau dengan nat lebih dari 3mm, hal ini dikarenakan, dapat mentolerir kemungkinan perbedaan kurang tegel, terutama dalam hal tegel keramik berlangsung dengan porositas rendah, lebih

- sedikit flexible joint yang diperlukan (jarak flexible joint dapat lebih lebar) terutama bila dipakai bahan pengisi nat yang agak elastis
 - Beberapa jarak flexible joint , lebar flexible joint dan bahan yang akan digunakan untuk penentuan flexible joint , dapat diambil
 - patokan sbb :
- Dianjurkan untuk selalu diberi perimeter flexible joint dio sekeliling ruangan yang nantinya tertutup acian tembok atau skirting. Untuk ini dapat digunakan bahan elastis lain (misalnya : busa styrofoam) sebagai pengganti bahan flexible join.
 - Usahakan agar diatas deformation joint dari struktur diberi flexible joint pada waktu pemasangan tegel Flexible joint harus cukup dalam sampai keadukan (lapisan pengikat tegel keramik)
 - Aplikasikan pengisian nat setelah pasangan keramik minimal berusia 12 Jam, gunakan karet khusus untuk pengisian nat keramik kerjakan dengan baik sehingga nat nat terisi penuh seluruhnya, gosok dan bersihkan dengan spons yang lembab, bersihkan dengan kain lap lembut dan kering setelah grouting agak kering sampai bersih, aplikasikan pengisian nat ini setiap 1 m2. Gunakan grouting AM 50 dicampur air bersih untuk didalam ruangan dan AM 50 dicampur AM 54 (sebagai pengganti air) untuk diluar ruangan dan area basah lainnya ,seperti teras, balkon, toilet dan dapur.
 - Setelah pekerjaan Pasangan keramik selesai, bidang lantai merupakan bidang yang utuh, rata, sesuai yang diinginkan, tidak ada bagian yang bergelombang dan bidang dinding dijaga agar tidak menjadi kotor atau menjadi cacat akibat pekerjaan lanjutan.

E. Dasar Pembayaran

Kuantitas dari pekerjaan diukur seperti ketentuan di atas, akan dibayar per- satuan pengukuran sesuai dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk Mata Pembayaran seperti terdaftar di bawah ini, dimana harga dan pembayaran tersebut sudah mencakup kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan dan biaya lainnya yang telah dimasukkan

untuk keperluan pembayaran pekerjaan ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Pek. Lantai Cor Ad. 1:3:5 (T. 5 Cm) | M ³ |
| | Pek. Lantai Geranit 80 x 80 Cm | M ² |
| | | |

PASAL 6.

PEKERJAAN KUSEN , PINTU, JENDELA DAN VENTILASI

5.1. UMUM

a. Lingkup Pekerjaan

1. Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
2. Pekerjaan ini meliputi pembuatan kusen, daun pintu, daun jendela dan ventilasi seperti yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar.

5.2. PERSYARATAN BAHAN

a. Bahan

1. Harus benar - benar Menggunakan mutu yang baik dari jenisnya masing – masing. Untuk kusen berbahan Alumunium menggunakan Profill Alumunium kualitas baik sesuai standar SNI dengan model dan ukuran di sesuaikan dengan gambar rencana.

Merk Bahan : Kusen Inkalum

5.3. SYARAT – SYARAT PELAKSANAAN

- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar gambar yang ada kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail sesuai dengan gambar detail dari perencana.
- b. Seluruh pekerjaan kusen dan daun pintu/ jendela harus dikerjakan diworkshop, penyimpanan kusen, pintu/ jendela di workshop atau ditempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/ tempat dengan sirkulasi yang baik, tidak terkena suaca
- c. langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- d. Harus diperhatikan semua sambungan siku/sudut untuk rangka kayu dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan

memperhatikan/menjaga kerapihan terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan. Semua ukuran harus sesuai gambar dan merupakan ukuran jadi.

e. Daun Pintu :

1. Daun pintu sesuai door dan window schedule yang dipasang pada rangka alumunium tanpameninggalkan bekas cacat pada permukaan yang tampak.
 2. pada kerangka daun pintu, perekatan ini harus dilakukan dengan press di work shop.
 3. Pada bagian daun pintu Utama, daun jendela depan, menggunakan Pintu Kaca Tanpa Bingkai, harus dipasang dengan teliti, tidak longgar, dan diberi lapisan sillent sebagai peredam getaran dan pemuaiian.
 4. Setelah pemasangan kusen atau daun pintu Kontraktor diwajibkan memberikan perlindungan sedemikian rupa sehingga terhindar dari kerusakan – kerusakan oleh benturan-benturan benda – benda lain dan dari kelembaban ataupun terkena cuaca langsung.
- f. Apabila terjadi cacat atau kerusakan-kerusakan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, Kontraktor wajib memperbaiki ataupun mengganti dengan yang baru sampai dengan disetujui oleh Perencana atau Pengawas dengan seluruh biaya ditanggung oleh Kontraktor.

PASAL 7.

PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND

1.1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, pengangkutan dan pelayanan yang
- b. diperlukan untuk melaksanakan dan membuat konstruksi baja.
- c. Spesifikasi ini meliputi syarat-syarat perencanaan, pabrikasi dan pemasangan tentang konstruksi baja untuk atap, penyokong (support), dan sebagainya, sesuai
- d. dengan yang ditunjukkan pada gambar kerja.
- e. Pekerjaan rangka atap baja adalah pekerjaan pembuatan dan pemasangan struktur atap berupa rangka batang yang telah dilapisi lapisan anti karat. Rangka batang

- f. berbentuk segitiga, trapesium dan persegi panjang yang terdiri dari :
1. Rangka utama atas (top chord)
 2. Rangka utama bawah (bottom chord)
 3. Rangka pengisi (web). Seluruh rangka tersebut disambung menggunakan baut menakik sendiri (self drilling screw) dengan jumlah yang cukup.
 4. Rangka reng (batten) langsung dipasang diatas struktur rangka atap utama dengan jarak
 5. sesuai dengan ukuran jarak genteng.

- a. Pada Pekerjaan Rangka Atap Baja meliputi :

Pengukuran bentang bangunan sebelum dilakukan fabrikasi

1. Pekerjaan pambuatan kuda-kuda dikerjakan di Workshop permanen
2. (Fabrikasi).
3. Pengiriman kuda-kuda dan bahan lain yang terkait ke lokasi proyek.
4. Penyediaan tenaga kerja beserta alat/bahan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
5. Pekerjaan pemasangan seluruh rangka atap kuda-kuda meliputi struktur rangka kuda-kuda (truss), balok tembok (top plate/murplat), reng, sekur overhang, ikatan angin dan bracing (ikatan pengaku).
6. Pemasangan jurai dalam (valley gutter).

1.2. PEKERJAAN YANG BERHUBUGAN

- a. Beton Bertulang
- b. Pekerjaan Kayu Kasar
- c. Pekerjaan Atap Metal Colour Gelombang.

1.3. PERSYARATAN MATERIAL RANGKA ATAP

a. Standar

1. Bahan struktur/Konstruksi.

- Kecuali kalau diatur secara tersendiri, bentuk profil, pelat dan kisi-kisi untuk tujuan semua konstruksi dinuat atau di las harus baja karbon yang memenuhi persyaratan A.S.T.M. A36 atau yang setara dan harus mendapat persetujuan MK.
- Kecuali kalau diatur secara tersendiri pipa-pipa untuk konstruksi dengan las harus dari baja karbon yang memenuhi A.S.T.M. A53 type E atau S.
- Kecuali kalau diatur secara tersendiri bahan-bahan harus memenuhi spesifikasi "American Institute of Steel Construction (AISC)" dan PPBBI Mei 1984.

2. Pengikat-Pengikat.

Baut-baut, mur-mur/sekerup-sekerup dan ring-ring harus sebagai berikut :

- ❖ Untuk sambungan bukan baja ke baja:
- ❖ Pengikat-pengikat harus dari baja karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A370 dan harus digalvani.
- ❖ Untuk sambungan baja ke baja :
- ❖ Pengikat-pengikat harus baja karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A325 dan atau : ASTM A490 dan harus terlapis Cadmium.
- ❖ Untuk sambungan logam yang berlainan (tidak sama) pengikat-pengikat harus baja tahan korosi memenuhi persyaratan ASTM A276 type 321 atau type lainnya dari baja tahan korosi.
- ❖ Ring-ring bulat untuk baut biasa harus memenuhi A.N.S.I. B27, type A.

Merk Bahan

1. Rangka Atap : Taso
2. Atap : Sakura Roof Berpasir
3. Rangka Plafond : IBL / Galfanis
4. Plafond PVC : Spartan
5. Plafond Gypsum : Indo board, Knauf, Aplus
6. Skrup : Knauf

1.4. PERATURAN-PERATURAN DAN STANDAR ATU PUBLIKASI YANG DIPAKAI

- a. Peraturan-peraturan dan standar dibawah ini atau publikasi yang dapat dipakai harus dipertimbangkan serta merupakan bagian dari spesifikasi ini. dalam hal ini ada pertentangan, spesifikasi ini menentukan.

- b. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI) Mei 1983.
- c. American Institute of Steel Construction (AISC) "Manual of Steel Construction-7th Edition".
- d. American National Standards Institute (ANSI) : B27.265 Plain Washers".
- e. American Society for Testing and Materials (ASTM) specifications :
 - 1. "A 36 - 70a Structural Steel";
 - 2. "A 53 - 72a Welded and Seamless Steel Pipe";
 - 3. "A153 - 71 Zink Coating (hot dip) on Iron and Steel Hardware";
 - 4. "A307 - 68 Carbon Steel Externally Threaded Standard Fasteners;
 - 5. "A325 - 71a High Strength Bolts for/structural Steel Joint, Including Sutable Nuts and Palin Hardener Washers";
 - 6. A490 - 71 Quenched and Tempered Alloy Steel Bolts for Structural Steel Joints.

SPESIFIKASI PRODUK ATAP

- a. Material Bahan Baku Nexalume G550 Profi C AZ100
- b. Ketebalan Lapisan Galvalume tahan karat 100gr/m² (AZ100)
- c. Material Profil C75.100 TASO
- d. Material Profil R32.45 TASO
- e. Mempunyai SNI Bahan Baku SNI 4096:2007
- f. Mempunyai SNI Profil SNI 8399:2017 (berdasarkan peraturan BSN SNI 8399:2017)
- g. Mempunyai Sertifikat TKDN diatas 60 % untuk Kanal C75.100 TASO
- h. Mempunyai Sertifikat TKDN diatas 60 % untuk R32.45 TASO
- i. Mempunyai Brosur Resmi yang dikeluarkan oleh Pabrik TASO
- j. Pembelian Produk TASO harus melalui Distributor resmi dari TASO
- k. Mempunyai Surat Keterangan Uji Lab dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman meliputi (Uji Lab Kuat Tarik, Kuat Tekan dan Kuat Lentur)
- l. Gambar dan perhitungan kekuatan struktur dikeluarkan oleh Pabrik TASO.
- m. Aplikator sudah mendapatkan Sertifikat Tukang Oleh Pabrik TASO
- n. Garansi Produk 10 Tahun dari Pabrik TASO

B. Material merupakan produksi pabrik dengan standar SNI dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Komposisi material

- Aluminium (AL) = 55 %

- Zinc (Zn) = 43.5 %

- Silicon (Si) = 1.5 %

b. Baja mutu tinggi G 550

c. Kekuatan leleh minimum 550 Mpa d. Tegangan maksimum > 550 Mpa

e. Modulus Elastisitas 200.000 Mpa

f. Modulus Geser 80.000 Mp

PEKERJAAN RANGKA BAJA RINGAN

2.0 PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA RINGAN

2.1 LINGKUP PEKERJAAN

a. Pekerjaan rangka atap baja ringan adalah pekerjaan pembuatan dan pemasangan struktur atap berupa rangka batang yang telah dilapisi lapisan anti karat. Rangka batang berbentuk segitiga, trapesium atau persegi panjang yang terdiri dari

- Rangka atap utama bawah (Bottom Chord)

- Rangka pengisi (web). Seluruh rangka tersebut disambung menggunakan Baut menakik sendiri (self drilling screw) dengan jumlah sesuai perhitungan.

- rangka reng (batten) langsung dipasang diatas struktur rangka atap utama dengan jarak sesuai dengan yang disarankan

b. Pekerjaan rangka atap meliputi:

- Analisis design atau struktur atap sebelum dilakukan proses pemasangan Dengan bantuan Software dari Taso

- Penyediaan tenaga kerja (aplikator) yang sudah bersertifikasi beserta alat lainnya yang diperlukan Untuk pelaksanaan pekerjaan
- Pekerjaan pemasangan seluruh atap kuda-kuda meliputi struktur rangka Kuda-kuda, dynabolt, reng, overhang, bracing (ikatan pengaku)
- Pemasangan jurai dalam (valley gutter)

2.2 GAMBAR DETAIL DAN PELAKSANAAN

- A. Pembuatan dan pemasangan kuda-kuda dan bahan lain terkait, harus dilaksanakan sesuai gambar dan desain yang telah dihitung dengan aplikasi khusus perhitungan baja ringan sesuai dengan standar perhitungan mengacu pada standar peraturan yang berkompeten
- B. Semua detail dan konektor harus dipasang sesuai dengan gambar kerja
- C. Perakitan kuda kuda dan pemasangan baut dilakukan dengan alat screw driver yang dilengkapi dengan kontrol torsi
- D. Pihak kontraktor harus menyiapkan semua struktur balok penopang dengan kondisi rata air (waterpas level) untuk dudukan kuda-kuda sesuai dengan desain sistem rangka atap
- E. Pihak kontraktor harus menjamin kekuatan dan ketahanan semua struktur yang dipakai untuk tumpuan kuda-kuda (contohnya balok dan dinding). Berkenaan dengan hal itu, pihak konsultan ataupun tenaga ahli berhak meminta informasi mengenai reaksi-reaksi perletakan kuda-kuda.
- F. Pihak kontraktor bersedia menyediakan contoh bahan penutup atap yang akan dipakai sebagai penutup atap, agar pihak penyedia konstruksi baja ringan dapat memasang reng dengan jarak yang setepat mungkin, dan penyediaan penutupp atap tersebut sudah harus ada pada saat kuda-kuda tiba dilokasi proyek
- G. Kekuatan struktur baja ringan didesain dengan kondisi sesuai dengan peraturan pembebanan Indonesia dan mengacu pada persyaratan-persyaratan seperti yang tercantum pada "Cold formed code for structural steel"(Australian Standard/New Zealand Standard 4600:1996) dengan desain kekuatan strukural berdasarkan "Dead and live loads Combination (Australian Standard 1170.1 Part 1) & "Wind load"(Australian Standard 1170.2 Part 2) dan menggunakan sekrup berdasarkan ketentuan

“Screws-self drilling-for the building and construction industries”(Australian Standard 3566)

2.3 STANDAR / RUJUKAN

Seluruh material produk untuk pekerjaan ini harus memenuhi ketentuan standard

(referensi) antara lain:

A. Australian Standard (AS) / New Zealand Standard

AS/NZS 1170 – 2002 SAA Loading Code

AS/NZS 4600 – 2005 Limit State Design Code

AS 3566 – Screws self drilling for the building & construction industries

B. Indonesia Code

a. SNI Bahan Baku SNI 4096: 2007

b. SNI Profil SNI 8399 : 2017 (berdasarkan peraturan BSN SNI 8399:2017)

c. PPURG & SNI

2.4 MATERIAL / BAHAN – BAHAN

Material Profil : C 75.100 , R 32.45

Mempunyai Sertifikat TKDN diatas 60%

Mempunyai surat keterangan uji Lab dari Pusat Penelitian dan Pengembangan

Permukiman (Uji Lab Kuat Tarik, Kuat Tekan, Kuat Lentur)

Komposisi Material : Nexalume (55% Aluminium, 43.5 % Zinc & 1.5% Silikon)

Kadar coating : AZ 100 (100 Gram / M²)

Mutu baja : G550 (Minimum Yield Strength 550 MPa)

Tegangan Maksimum : > 550 MPa

Modulus Elastis : 200.000 MPa

Modulus Geser : 80.000 MPa

Jarak kuda – kuda : Jarak antar kuda-kuda maksimum 1.2 meter

Profile

- Kuda – Kuda Utama & Web (Main Truss) : C.75.100

- (Penggunaan ukuran profile pemasanganya disesuaikan dengan hasil dari output analisa struktur atau desain software Taso

- Garansi Produk 10 tahun

2.5 CONTOH MATERIAL

A. Kontraktor wajib mengajukan contoh dari semua bahan, brosur lengkap dan

Jaminan ketersediaan dari pabrik.


B. Bilamana diperlukan, Kontraktor wajib membuat mock-up sebelum pekerjaan dimulai

2.6 BRACING SYSTEM (PENGAKU)

- Bottom Chord Bracing, Pengaku/ikatan pada batang tarik bawah (bottom chord)

pada kuda-kuda baja ringan.

- Strap Brace (Pita Baja) Yaitu pengaku /ikatan pada top chord dan bottom chord kuda-kuda bajaringan yang berfungsi menahan beban lateral / horizontal tarik seperti angin atau gempa sehingga struktur menjadi lebih kaku atau rigid.



Untuk kebutuhan strap brace berdasarkan perhitungan desain struktur

6.5. CONTOH BAHAN

- a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material, baja profil, dan lain-lain untuk mendapat persetujuan Pengawas.

- b. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Pengawas akan dipakai.
- c. Sebagai standar/pedoman oleh Kontraktor ke site untuk pemeriksaan/penerimaan material yang dikirim
- d. Kontraktor diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh material
- e. yang telah disetujui di Pengawas.

6.6. PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN BAHAN

- a. Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacat. Beberapa bahan tertentu harus masih didalam kotak/kemasan aslinya yang masih bersegel dan berlabel pabriknya.
- b. Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih, sesuai dengan persyaratan pabrik.
- c. Tempat penyimpanan bahan harus cukup dan bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai jenisnya.
- d. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan.
- e. Bila ada kerusakan Kontraktor wajib mengganti atas beban Kontraktor.

6.7. PELAKSANAAN

a. Sambungan

Untuk sambungan komponen konstruksi baja ringan yang tidak dapat dihindarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Hanya diperkenankan satu sambungan.
2. Semua penyambung profil baja harus dilaksanakan dengan Baut Roofing, teknik penyambungan dan posisi nya dapat di lihat pada Gambar Rencana.

b. Pemasangan percobaan/Trial erection

Bila dipandang perlu oleh Pengawas, Kontraktor wajib melaksanakan pemasangan percobaan dari sebagian atau seluruh pekerjaan konstruksi. Komponen yang tidak

cocok atau yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi dapat ditolak oleh Pengawas dan pemasangan percobaan tidak boleh dibongkar tanpa persetujuan Pengawas.

c. Pemasangan akhir/final erection

1. Alat-alat untuk pemasangan harus sesuai untuk pekerjaannya dan harus dalam keadaan baik. Bila dijumpai bagian-bagian konstruksi yang tidak dapat dipasang atau ditempatkan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari kesalahan pabrikasi atau perubahan bentuk yang disebabkan penanganan, maka keadaan itu harus segera dilaporkan kepada Pengawas disertai usulan caraperbaikannya.
 2. Cara perbaikan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pengawas sebelum dimulainya pekerjaan tersebut. Perbaikan harus dilakukan dihadapan Pengawas.
 3. Biaya tambahan yang timbul akibat pekerjaan perbaikan tersebut adalah menjadi tanggungan kontraktor.
 4. Setiap komponen diberi kode/marking sesuai dengan gambar pemasangan sedemikian rupa sehingga memudahkan pemasangan.
 5. Bagian profil baja ringan harus diangkat dengan baik dan ikatan-ikatan
 6. sementara harus digunakan untuk mencegah tegangan-tegangan yang melewati tegangan izin.
- d. Bahan - bahan yang dipakai untuk plafond langit - langit harus berkualitas baik dan tidak retak maupun pecah, menggunakan Gypsum Board ukuran di sesuaikan dengangambar rencana, sebelum dipasangkan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.
- a. Rangka Plafond menggunakan rangka besi hollow ukuran dan Pola sesuai dengan gambar rencana List menggunakan bahan Gypsum Profill bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar rencana.
 - b. Setelah posisi peil plafond didapatkan, pekerjaan awal adalah pemasangan rangka pada bagian tepi untuk memperoleh titik tetap plafond
 - c. Dilanjutkan pemasangan rangka pembagi yang digantung ke plat beton
 - d. dengan menggunakan paku beton/penggantung. Perkuatan antara rangka holow dengan menggunakan Sekrup.
 - e. Penempatan jarak rangka maksimum berjarak 60 cm.
 - f. Setelah semua rangka terpasang, lakukan perataan (leveling) dengan

- g. menggunakan tarikan benang, setelah itu penggantung bisa dimatikan.
- h. Setelah rangka terpasang dengan benar, rata dan kuat serta instalasi ME sudah terpasang semua, maka lembaran Gypsum Board dapat mulai dipasang.
- i. Pemasangan menggunakan Paku Screw yang ukurannya di sesuaikan.
- j. Paku Screw berfungsi sebagai titik perkuatan dipasang pada jarak maksimal 30 cm.
- k. Setelah lembaran Gypsum Board terpasang semua, cek leveling permukaan plafond.
- l. Untuk sambungan antara pertemuan diusahakan serapat mungkin.
- m. Setelah plafond selesai terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan list plafond gypsum. Untuk List plafond dipasang pada pertemuan antara dinding dan plafond dengan perkuatan menggunakan paku.

PASAL 8.

PEKERJAAN AIR DAN SANTIASI

7.1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Termasuk dalam pekerjaan pemasangan sanitair ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat - alat bantu lainnya yang digunakan dalam pekerjaan ini hingga tercapai hasil pekerjaan yang bermutu dan sempurna dalam pemakaian/operasinya.
- b. Pekerjaan pemasangan sanitair ini sesuai yang dinyatakan / ditunjukkan dalam detail gambar, uraian dan syarat - syarat dalam buku ini. dan sesuai dengan

7.2. persyaratan dari produsen.

PERSYARATAN BAHAN

- a. Semua material harus memenuhi ukuran, standard dan mudah didapatkan dipasaran, kecuali bila ditentukan lain.
- b. Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih.
- c. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih.

- d. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku ini.

7.3. SYARAT – SYARAT PELAKSANAAN

- a. Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada Perencana dan Pengawas/ Kaninsius untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan.
- b. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan, bahan pengganti harus mendapat persetujuan Perencana dan Pengawas berdasarkan contoh yang diberikan Kontraktor.
- c. Sebelum pemasangan dimulai, Kontraktor harus meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di Lapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, pemasangan sparing-sparing, cara pemasangan dan detail-detail sesuai gambar dan dikoordinasikan dengan Interior Konsultan.
- d. Bila ada kelainan dalam hal ini apapun antara gambar dengan gambar, gambar dengan spesifikasi dan sebagainya, maka Kontraktor harus segera melaporkannya kepada Perencana dan Pengawas.
- e. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat bila ada kelainan / perbedaan di tempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan.
- f. Selama pelaksanaan harus selalu diadakan pengujian/pemeriksaan untuk kesempurnaan hasil pekerjaan dan fungsinya.
- g. Kontraktor wajib memperbaiki/mengulangi/mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas biaya Kontraktor, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemilik.

PASAL 9.

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

8.1. UMUM

- a. Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan yang bermutu baik.
 2. Pasangan ini dipasang pada seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan sesuai dalam gambar.
- b. Standar ketentuan
1. Untuk pekerjaan ini sejauh tidak ditentukan lain, dipergunakan dasar atau pedoman dan ketentuan / Peraturan umum mengenai instalasi listrik maupun ketegangan (AVE & VDE) berlaku pula standar / referensi sebagai berikut :
 2. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUTL) tahun 1997.
 3. Peraturan menteri PU dan tenaga listrik No. 023/PRI/1987 tentang peraturan instalasi listrik, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PLN distribusi setempat.
 4. Peraturan / persyaratan yang dikeluarkan oleh dinas keselamatan kerja (Depnaker).
 5. Peraturan / persyaratan dari pabrik pembuat peralatan yang digunakan. Instalasi Sprinkler otomatis, Juga jadi pedoman standar yang dikeluarkan oleh Association Of German Standart, Japan Industrial Standart (JIS) dan International Electrotechnical Commicion (EIC) sepanjang tidak bertentangan dengan PUIL 1987.
 6. Kecuali peraturan umum kontraktor / instalator wajib mentaati ketentuan - ketentuan yang dikeluarkan oleh PLN setempat yang berlaku, termasuk segala perubahan maupun tambahannya.

8.2. PERSYARATAN MATERIAL

Untuk Pemakaian bahan disarankan untuk menggunakan bahan buatan dalam negeri dan harus mempunyai mutu yang baik.

8.3. PELAKSANAAN

- a. Untuk pekerjaan ini diperlukan instalasi listrik penerangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Semua instalasi listrik harus dihilangkan dari pandangan (ditanam dalam tembok / dipasang pada langit - langit).
 2. Kabel - kabel yang terletak dalam tembok dimasukkan kedalam pipa union / paralon tidak bercelah.
 3. Pasangan Fixture adalah sebagai berikut :

Sachelar / Swich dipasang setinggi 150 Cm dari atas lantai atau selama tidak ditentukan kemudian.

4. Jumlah titik lampu, sakelar, stop kontak dan Stop Kontak AC harus disesuaikan dengan gambar.

b. Pengujian instalasi listrik.

Semua instalasi listrik harus dihilangkan dari pandangan (ditanam dalam tembok / dipasang pada langit - langit). Sebelum serah terima, seluruh instalasi dan perlengkapan harus sudah di uji dengan hasil yang baik, aman dan handal. Kontraktor bertanggung jawab atas pengadaan alat dan tenaga untuk pengujian yang akan dilakukan. Pengujian harus disaksikan dan disetujui oleh Konsultan Perencana dan Konsultan pengawas.

Pemberitahuan pelaksanaan pengujian kepada perencana dan pengawas paling lambat 2 (dua) hari sebelumnya, Perencana dan Pengawas berhak memerintahkan kepada Kontraktor untuk melaksanakan pengujian disetiap saat apabila diperlukan aatau pekerjaan sudah dapat diuji, Pengujian yang harus dilaksanakan :

1. Pengujian tahanan isolasi.
2. Pengujian instalasi secara keseluruhan.
3. Pengujian tahanan pertahanan.

Bilamana terdapat hasil pengujian yang tidak baik, Kontraktor harus segera memperbaiki. Bila mana pengujian mendapat hasil yang tidak baik setelah 3 (tiga) kali perbaikan, maka Kontraktor berkewajiban membongkarnya dan memulai pekerjaan tersebut dari awal kembali dengan biaya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Kontraktor / Instalator harus melakukan pengujian (testing) dari instalasi listrik pada beban penuh selama 3 X 24 jam secara terus menerus, semua biaya yang timbul akibat pengujian ini menjadi tanggung jawab kontraktor.

Merk Bahan

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Kabel | : NYY SNI Praba, Supreme |
| 2. | Saklar / Stop Kontak | : Broco, Clipsal, Schneider, Panasonic |
| 3. | Lampu | : LED Philip, Hannoch |

PASAL 10.

PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING

1.1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Persiapan permukaan yang akan diberi cat.
- b. Pengecatan permukaan dengan bahan - bahan yang telah ditentukan.
- c. Pengecatan semua permukaan dan area yang tertera dalam gambar dan yang tidak disebutkan secara khusus, dengan warna dan bahan yang sesuai dengan petunjuk Pengawas.

1.2. BAHAN –BAHAN

- a. Pengertian cat disini meliputi pelapis – pelapis yang dipakai sebagai cat dasar, cat perantara dan cat akhir.
- b. Semua cat yang akan dipakai harus dapat persetujuan Konsultan Pengawas. Untuk cat tembok, cat besi dan cat Kayu dipilih dari produk setara NIPPON PAINT. Khusus yang terkena air hujan langsung dan bagian – bagian lain yang sejenis menggunakan cat setara dengan NIPPON PAINT wether shield.
- c. Plamour dan dempul untuk pekerjaan cat tembok dan cat kayu digunakan merk yang sama dengan merk cat.
- d. dBahan pengencer digunakan dari produk pabrik yang sama dengan bahan yang diencerkan.
- e. Jenis dan merk cat yang digunakan harus disetujui oleh direksi.

1.3. MACAM PEKERJAAN

- a. Mengecat dengan cat tembok semua bidang dinding Tembok plesteran seperti dinyatakan pada gambar.
- b. b. Mengecat dengan cat tembok semua bidang Plafond sesuai seperti yang dinyatakan pada gambar kerja, dengan warna akan ditentukan kemudian.

- c. Mengecat dengan cat Minyak semua bidang ditentukan dalam Gambar Kerja antara lain Kozen, Pintu, Jendela dan Lisplank, dengan warna akan ditentukan kemudian.
- d. Warna dari semua jenis cat akan di tentukan oleh Konsultan Pengawas.

1.4. SYARAT –SYARAT PELAKSANAAN

- a. Sebelum pengecatan dimulai, Kontraktor harus melakukan pengecatan pada satu bidang untuk tiap warna dan jenis cat yang diperlukan. Bidang - bidang tersebut akan dijadikan contoh pilihan warna, texture, material dan cara pengerjaan. Bidang - bidang yang akan dipakai sebagai mockup ini akan ditentukan oleh Pengawas.
- b. Jika masing-masing bidang tersebut telah disetujui oleh Pengawas, bidang - bidang ini akan dipakai sebagai standard minimal keseluruhan pekerjaan pengecatan.
- c. Instaler diwajibkan mengikuti semua persyaratan teknis aplikasi dari produsen tanpa terkecuali.
- d. Apabila terjadi kerusakan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan tidak disebabkan oleh pemilik atau pemakai maka Kontraktor wajib memperbaiki seluruh pekerjaan yang rusak sampai dengan disetujui oleh Perencana dan Pengawas dengan seluruh biaya ditanggung Kontraktor.
- e. Bidang yang akan dicat sebelumnya harus dibersihkan dari Sisa – sisa plesteran yang masih terdapat pada dinding dengan cara mengerik menggunakan scraf/kape, setelah bersih dan permukaan bebas dari minyak maupun air maka dilanjutkan dengan mendempul ditempat yang berlubang dan kemudian diampas menggunakan kertas ampas atau digosok menggunakan kantong semen sehingga permukaannya rata dan licin untuk kemudian dicat paling sedikit 2 (dua) kali dengan roller 20 cm sampai baik atau dengan cara yang telah ditentukan oleh pabrik pembuat cat.
- f. Cat Minyak/Cat Kayu
Menggunakan sesuai cara petunjuk dari pabrik pembuatnya atau sebelum dilakukan pekerjaan pengecatan dimulai, Bidang Pengecatan harus kering dari minyak maupun air, kemudian didempul pada bagian yang berlubang lalu

digosok dengan menggunakan kertas amplas sampai halus dan licin, sehingga permukaanya menjadi rata dan licin baru kemudian dicat minimum 2 (dua) kali.

- g. Pelaksanaan pekerjaan cat harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada PTI 1961.
- h. Rencana pengecatan.

| Bagianan | pelaksanaan |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Dinding tembok Plesteran | Cat dasar alkali + 2kali Cat Emulsi. |
| Plafond | Cat dasar alkali + 2kali Cat Emulsi. |
| Lisplank | Cat dasar + 2 kali cat Emulsi |
| | |

1.5. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja pemasangan/ penyetelan, bahanbahan, perlengkapan daun pintu/daun jendela dan alat - alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan hingga tercapainya hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
- b. Pemasangan alat penggantung dan pengunci dilakukan meliputi seluruh pemasangan pada daun pintu kayu seperti yang ditunjuk /disyaratkan dalam detail gambar.

1.6. PERSYARATAN BAHAN

- a. Semua anak kunci harus dilengkapi dengan tanda pengenal dari pelat alumunium berukuran 3x6 cm dengan tebal 1 mm.
- b. Tanda pengenal ini dihubungkan dengan cincin nikel ke setiap anak kunci.

1.7. PERLENGKAPAN PINTU DAN JENDELA

- a. Pekerjaan Kunci dan Pegangan Pintu
- b. Kunci yang dipakai adalah kunci satu slag dan dua slag type dan merk akan ditentukan kemudian, Penggantung dan pengunci harus dipasang dengan baik, rapi dan sempurna.
- c. Pekerjaan Engsel
- d. Engsel untuk daun pintu menggunakan engsel nylon ukuran 4 “ terpasang 3 (tiga) buah untuk tiap daun pintu, merk ditentukan kemudian.
- e. Engsel untuk daun Jendela menggunakan engsel nylon ukuran 3 “ terpasang 2 (dua) buah untuk tiap daun Jendela Semua alat - alat penggantung dan pengunci untuk daun pintu dan jendela dipergunakan produksi dalam negeri yang berkualitas baik, Sebelum dipasang, contohnya harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada Konsultan Pengawas.

PASAL 11. PEKERJAAN PEMBERSIHAN

- 5.1. Sebelum penyerahan pertama dilaksanakan, kontraktor harus meneliti semua bagian pekerjaan dan kalau terdapat bagian pekerjaan yang belum sempurna maka kontraktor harus segera memperbaikinya dengan penuh tanggung jawab.
- 5.2. Pada waktu penyerahan pertama pekerjaan, ruangan harus sudah selesai dibersihkan dari segala kotoran – kotoran lainnya.
- 5.3. Halaman dalam dan luar bangunan harus diberihkan dari segala macam sampah, kotoran bekas pekerjaan dan kotoran – kotoran lainnya.
- 5.4. Kontraktor harus mempunyai tanggung jawab untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik – baiknya sehingga memerlukan pekerjaan perbaikan.
- 5.5. Setelah penyerahan kedua, semua barang dan peralatan yang menjadi hak atau milik kontraktor harus segera dipindahkan dan disingkirkan dari lokasi bangunan.

PASAL 12.
DOKUMENTASI

- 12.1. Guna melengkapi data – data laporan, kepada kontraktor diwajibkan membuat photo – photo atas kemajuan pekerjaan mulai dari pelaksanaan pertama serta tiap – tiap bagian pekerjaan hingga proyek selesai dilaksanakan.
- 12.2. Seluruh hasil photo tersebut dicetak dalam rangkap 3 (tiga) disusundalam album secara sistematis atau berurutan bersama laporan harian, mingguan, bulanan, keadaan cuaca maupun laporan – laporan lainnya dan data – data tersebut diserahkan kepada konsultan pengawas dan pemimpin bagian proyek untuk dokumentasi.

PASAL 13. HAL – HAL LAIN

- 13.1. Kontraktor diwajibkan untuk membuat 1 (satu) buah papan nama Kegiatan yang ukuran dan isinya akan diberitahukan kemudian.
- 13.2. Hal – hal lain mengenai perubahan untuk konstruksi, dapat diselesaikan antara kontraktor dengan pengawas dan pemimpin bagian proyek, dengan cara tidak menyimpang dari ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- 13.3. Mengenai segala perizinan sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan beban kontraktor.
- 13.4. Semua syarat – syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat – syarat ini, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan adalah syah dan mengikat.

PASAL 14. PENUTUP

- 14.1. Pekerjaan- pekerjaan yang belum/tidak tercantum/dijelaskan dalam RKS ini dapat dilihat pada gambar kerja atau di tanyakan pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
- 14.2. Perubahan- perubahan yang terjadi terhadap RKS ini pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan akan dibuat suatu Berita Acara Penjelasan Pekerjaan yang mengikat (risalah) dan merupakan satu kesatuan dengan RKS ini.

**REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

K/LPD : Dinas Kesehatan
UNIT KERJA : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
NAMA PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan, Gedung Ruang Tunggu Pendaftaran/Ruang Tunggu Poliklinik
LOKASI : Kota Jambi
PAGU : Rp. 3.175.000.000,00
TAHUN ANGGARAN : 2025

| No | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA Incl. PPN 11% (Rp) |
|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | Rp 94.708.178,15 |
| B | KONSTRUKSI REHAB BANGUNAN | |
| I | PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN | Rp 10.238.729,84 |
| II | PEKERJAAN BETON DAN PONDASI | Rp 113.445.583,11 |
| III | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN | Rp 135.144.128,88 |
| IV | PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI | Rp 355.506.537,47 |
| V | PEKERJAAN PLAFOND DAN RANGKA | Rp 285.726.391,58 |
| VI | PEKERJAAN KAP/ATAP | Rp 555.486.233,15 |
| VII | PEKERJAAN LANTAI dan DINDING GRANIT | Rp 477.558.824,08 |
| VIII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp 87.135.681,54 |
| IX | PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI | Rp 30.895.939,80 |
| X | PEKERJAAN SANITAIR | Rp 119.885.258,29 |
| XI | PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN | Rp 122.725.426,14 |
| C | PEKERJAAN INTERIOR | |
| I | PEK. PEMBUATAN DAN PEMASANGAN INTERIOR RUANG TUNGGU PENDAFTARAN | Rp 785.823.364,17 |
| A | JUMLAH | Rp 3.174.280.276,21 |
| B | Dibulatkan | Rp 3.174.200.000,00 |
| <p>Terbilang : Tiga milyar seratus tujuh puluh Empat juta dua ratus ribu rupiah</p> | | |

Jambi, Juni 2025

Disusun :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



FRANSSENO P. SITUMORANG, S.T
 NIP. 19851004 201001 1 005

KLPD : Dinas Kesehatan
 UNIT KERJA : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
 NAMA PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan, Gedung Ruang Tunggu Pendaftaran/Ruang Tunggu Poliklinik
 LOKASI : Kota Jambi
 PAGU : Rp. 3.175.000.000,00
 TAHUN ANGGARAN : 2025

| No | URAIAN PEKERJAAN | KODE/HSP | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA Est. (Rp) | PPN (%) | JUMLAH HARGA Incl. PPN (Rp) |
|---|---|------------|----------------|--------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| A PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK | | | | | | | | |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Pembongkaran Bangunan dan Pembersihan | Estimasi | Ls | 1,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 1,815,000,00 | 18.315.000,00 |
| 2 | Pek. Pas. Bouwplank / Pengukuran | 1.1.4.2 | M ² | 136,00 | 61.617,60 | 8.379.993,60 | 921.799,30 | 9.301.792,90 |
| 3 | Pek. Papan Nama Proyek (Terpasang) | 1.1.2.2 | bh | 1,00 | 698.092,87 | 698.092,87 | 76.790,22 | 774.883,08 |
| 4 | Pek. Direksi Keet, Gudung dan Barak Kerja | 1.1.2.4 | M2 | 36,00 | 410.000,00 | 14.760.000,00 | 1.623.600,00 | 16.383.600,00 |
| 5 | Pek. Pembuatan Pagar Pengaman Sementara | 1.1.1.2 | M ² | 50,00 | 392.091,93 | 19.604.596,55 | 2.156.505,62 | 21.761.102,17 |
| 6 | Pek. Penyediaan Listrik + Air Kerja | Estimasi | Ls | 1,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 275.000,00 | 2.775.000,00 |
| 7 | Pek. Biaya Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sesuai Permen PU No. 10 Tahun 2021 | Estimasi | Ls | 1,00 | 22.880.000,00 | 22.880.000,00 | 2.516.800,00 | 25.396.800,00 |
| B KONSTRUKSI REHAB BANGUNAN | | | | | | | | |
| I PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Galian Tanah Pondasi | 1.2.1.1.1 | M ³ | 65,27 | 87.934,00 | 5.739.540,11 | 631.349,41 | 6.370.889,53 |
| 2 | Pek. Urugan Tanah Bekas Galian | 1.3.1.1 | M ³ | 21,76 | 58.575,00 | 1.274.416,28 | 140.185,79 | 1.414.602,07 |
| 3 | Pek. Urugan Tanah di Padatkan Peninggian Lantai T. 30 cm | 1.3.1.4 | M ² | 11,45 | 127.930,00 | 1.464.542,64 | 161.099,69 | 1.625.642,33 |
| 4 | Pek. Pemadatan Tanah per 10 cm dengan Mesin Stemper Kuda 70 kg | 1.3.3.1 | M ² | 11,45 | 21.175,00 | 242.411,40 | 26.665,25 | 269.076,65 |
| 5 | Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai dan Pondasi T. 5 cm | 1.3.1.2 | M ³ | 1,91 | 263.716,20 | 503.170,51 | 55.348,76 | 558.519,27 |
| II PEKERJAAN BETON DAN PONDASI | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Balok Sloof uk. 15 x 20 Beton Bertulang | 2.2.1.4.4 | M ³ | 3,76 | 1.052.625,52 | 3.954.608,81 | 435.006,97 | 4.389.615,78 |
| | a. Beton f'c 16,6 Mpa | 2.2.1.1.3 | Kg | 443,31 | 21.237,04 | 9.414.681,40 | 1.035.614,95 | 10.450.296,35 |
| | b. Besi Tulangan | 2.2.1.3.3 | Kg | 112,71 | 158.495,33 | 17.863.533,53 | 1.964.986,69 | 19.828.522,22 |
| | c. Bekisting Untuk Sloof | 3.6.1.2 | M ² | 50,09 | 188.595,40 | 9.447.120,64 | 1.039.183,27 | 10.486.303,91 |
| 2 | Pek. Pas. Pondasi Batu 1 Bala Tipe S, f'c 12, 5 Mpa (Selara Campuran 1SP : 3PP) Bawah Sloof | 3.6.1.2 | M ² | 25,05 | 262.893,10 | 7.085.340,48 | 779.387,45 | 7.864.727,93 |
| 3 | Pek. Pas. Pondasi Batu 1,5 Bala Tipe S, f'c 12, 5 Mpa (Selara Campuran 1SP : 3PP) Bawah Sloof | 2.2.1.10.1 | M ¹ | 27,00 | 115.795,68 | 3.126.483,36 | 343.913,17 | 3.470.396,53 |
| 4 | Pek. Kolom Praktis uk. 11 x 11 Beton Bertulang | 2.2.1.4.4 | M ³ | 6,22 | 1.052.625,52 | 6.543.962,33 | 719.835,66 | 7.263.798,18 |
| | a. Beton f'c 16,6 Mpa | 2.2.1.1.3 | Kg | 385,44 | 21.237,04 | 8.185.638,68 | 900.420,25 | 9.086.058,93 |
| | b. Besi Tulangan (BTTP Ø 10) 1 lapis | 2.2.1.3.6 | M ² | 62,17 | 264.960,19 | 16.472.045,23 | 1.811.924,98 | 18.283.970,20 |
| | c. Bekisting Untuk Plat Dag | | | | | | | |

K/LPD : Dinas Kesehatan
 UNIT KERJA : RSUD Raden Matzher Provinsi Jambi
 NAMA PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan, Gedung Ruang Tunggu Pendaftaran/Ruang Tunggu Poliklinik
 LOKASI : Kota Jambi
 PAGU : Rp. 3.175.000.000,00
 TAHUN ANGGARAN : 2025

| No. | URAIAN PEKERJAAN | KODE AHSP | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA Excl PPN (Rp) | PPN % | JUMLAH HARGA Incl PPN (Rp) |
|---|--|--------------|----------------|--------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 6 | Pek. Balok Dag uk. 20 x 20 cm Beton Bertulang | | | | | | | |
| | a. Beton fc 16,6 Mpa | 2.2.1.4.4 | M ³ | 2,58 | 1.052.625,52 | 2.717.036,99 | 298.874,07 | 3.015.911,06 |
| | b. Besi Tulangan (BJTP Ø 10) | 2.2.1.1.3 | Kg | 276,19 | 21.237,04 | 5.865.424,10 | 645.196,65 | 6.510.620,75 |
| | c. Bekisting Untuk Balok | 2.2.1.3.5 | M ² | 25,81 | 219.498,05 | 5.665.683,68 | 623.225,21 | 6.288.908,89 |
| 7 | Pek. Cor Lantai Beton T=8 Cm Fc = 14.5 Mpa | 2.2.1.4.3 | M ³ | 3,05 | 1.027.524,30 | 3.136.826,20 | 345.050,88 | 3.481.877,08 |
| 8 | Pek. Pas. Wiremesh M,6 | 2.2.1.1.5 | M ³ | 116,94 | 13.527,21 | 1.581.824,57 | 174.000,70 | 1.755.825,27 |
| 9 | Pek. Cor Rabat Keliling T=5 Cm Fc = 14.5 Mpa | 2.2.1.4.3 | M ³ | 1,11 | 1.027.524,30 | 1.143.018,04 | 125.731,98 | 1.268.750,02 |
| Jumlah Harga Pekerjaan Beton & Pondasi (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | | | | 16.445.583,71 |
| III PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Pas. Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu (Type N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) | 3.6.1.8 | M ² | 475,87 | 101.466,03 | 48.285.046,71 | 5.311.355,14 | 53.596.401,85 |
| 2 | Pek. Pasangan Dinding Batu 1 Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) Selasar Keliling | 3.6.1.2 | M ² | 96,00 | 188.595,40 | 18.105.158,13 | 1.991.567,39 | 20.096.725,53 |
| 3 | Pek. Plesteran Dinding ad. 1SP : 4PP Tebal 15 mm | 3.7.4 | M ² | 951,75 | 52.609,70 | 50.071.176,76 | 5.507.829,44 | 55.579.006,20 |
| 4 | Pek. Plesteran Dinding ad. 1:3 (Selasar) | 3.7.3 | M ² | 96,00 | 55.105,06 | 5.290.085,86 | 581.909,44 | 5.871.995,30 |
| Jumlah Harga Pekerjaan Pasangan dan Plasteran (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | | | | 135.144.128,88 |
| IV PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Pembuatan dan Pemasangan Automatic Sliding Door Kaca Tempered 12 mm | | Unit | 2,00 | 40.000.000,00 | 80.000.000,00 | 8.800.000,00 | 88.800.000,00 |
| 2 | Pek. Daun Pintu Multiplex Fin. HPL + Finishing dan Acesories | Harga Tukang | Unit | 3,00 | 3.800.000,00 | 11.400.000,00 | 1.254.000,00 | 12.654.000,00 |
| 3 | Pek. Kusen Pintu Jendela Aluminium | 3.11.3.1 | M ¹ | 36,00 | 206.676,80 | 7.440.364,80 | 818.440,13 | 8.258.804,93 |
| 4 | Pek. Daun Pintu Aluminium | | | | | | | |
| | a. Pembuatan Bingkai Pintu Aluminium | 3.11.1.5 | M ² | 20,48 | 818.334,00 | 16.755.388,65 | 1.843.092,75 | 18.598.481,40 |
| | b. Pemasangan Kaca Polos Tebal 5 mm | 3.12.3 | M ² | 18,43 | 270.264,50 | 4.980.299,07 | 547.832,90 | 5.528.131,97 |
| 5 | Pek. Pemasangan Dinding WC Cubicle Toilet Terpasang + Acesories | Harga Pasar | M ² | 45,80 | 3.500.000,00 | 160.300.000,00 | 17.633.000,00 | 177.933.000,00 |
| 6 | Pek. Pemasangan Riling Stainlees dia. 5 cm Disabilitas | Harga Pasar | M ¹ | 60,00 | 500.000,00 | 30.000.000,00 | 3.300.000,00 | 33.300.000,00 |
| 7 | Pek. Kaca Tempered Mati t. 8 mm | 3.12.3 | M ² | 10,50 | 720.248,32 | 7.562.607,36 | 831.886,81 | 8.394.494,17 |
| 8 | Pek. Rangka Aluminium | | M ² | 10,50 | 175.000,00 | 1.837.500,00 | 202.125,00 | 2.039.625,00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan Kusen, Daun Pintu, Jendela dan Ventilasi (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | | | | 355.506.537,47 |

KLUPD : Dinas Kesehatan
UNIT KERJA : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
MAJALAH PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan, Gedung Ruang Tunggu Pendataran Ruang Tunggu Poliklinik
LOKASI : Kota Jambi
PAGU : Rp. 3.175.000.000,00
TAHUN ANGGARAN : 2025

| No | URAIAN PEKERJAAN | KODE AHSP | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA EXC. PPN (Rp) | PPN 11% | JUMLAH HARGA INCL. PPN (Rp) |
|--|---|-----------|----------------|--------|--|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| V PEKERJAAN PLAFOND DAN RANGKA | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Plafond Gypsum Board T. 9 mm (Mouf Polos) | 3.5.2.1 | M ² | 497,92 | 63.966,10 | 31.840.680,68 | 3.503.464,87 | 35.353.145,56 |
| 2 | Pek. Plafond Gypsum Board T. 9 mm (Mouf Ornamen Kolam) | 3.5.2.1 | M ² | 336,00 | 102.512,30 | 34.444.132,80 | 3.788.854,61 | 38.232.987,41 |
| 3 | Pek. Rangka Plafond Besi Hollow (Modul 60 x 60 cm) | 3.5.3.2 | M ² | 833,92 | 186.253,10 | 155.319.253,89 | 17.085.117,93 | 172.404.371,81 |
| 4 | Pek. List Profil Plafond Gypsum | 3.5.2.6 | M ¹ | 313,08 | 27.300,90 | 8.547.229,27 | 940.195,22 | 9.487.424,49 |
| 5 | Pek. Plafond Luar PVC (Mouf Polos) | 3.5.2.1.2 | M ² | 96,18 | 74.053,10 | 7.122.427,16 | 783.466,99 | 7.905.894,15 |
| 6 | Pek. Rangka Plafond Luar Besi Hollow (Modul 60 x 50 cm) | 3.5.3.2 | M ² | 96,18 | 186.253,10 | 17.913.823,16 | 1.970.520,55 | 19.884.343,71 |
| 7 | Pek. List Profil Plafond PVC | 3.5.2.5.1 | M ¹ | 80,15 | 27.630,00 | 2.214.616,64 | 243.607,83 | 2.458.224,46 |
| | | | | | Jumlah Harga Pekerjaan Plafond dan Rangka (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan) | | | |
| | | | | | | | | 285.726.391,58 |
| VI PEKERJAAN KAPITAP | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Kuda-kuda Rangka Atap Baja Ringan (Canal Driplin) Profil C100 (Standard SNI) Merk Taso | 2.1.1.2 | M ² | 956,08 | 330.866,76 | 316.335.095,09 | 34.798.860,46 | 351.131.955,55 |
| 2 | Pek. Pas. Atap Genteng Metal Berpasir T. 3 mm (Sakura Roof) | 3.1.3.7 | M ² | 956,08 | 178.842,40 | 170.987.641,79 | 18.808.640,60 | 189.796.282,39 |
| 3 | Pek. Bubungan Genteng Metal Berpasir T. 3 mm (Sakura Roof) | 3.1.3.14 | M ² | 42,80 | 103.730,00 | 4.439.644,00 | 488.360,84 | 4.928.004,84 |
| 4 | Pek. Lisplank Kayu Kelas I atau Kelas II (Lebar 30 cm) | 3.3.4 | M ¹ | 70,00 | 123.938,10 | 8.675.667,00 | 954.323,37 | 9.629.990,37 |
| | | | | | Jumlah Harga Pekerjaan Kap/Atap (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan) | | | |
| | | | | | | | | 555.486.233,15 |
| VII PEKERJAAN LANTAI dan DINDING GRANIT | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Lantai Geranit 80 x 80 cm Texture Glosi dalam Ruang (Merk Niro) | 3.9.5.3.1 | M ² | 833,92 | 486.456,82 | 405.663.636,55 | 44.623.000,02 | 450.286.636,57 |
| 2 | Pek. Lantai Geranit 60 x 60 Kamar Mandi Texture Kasar (Merk Niro) | 3.9.5.3 | M ² | 58,18 | 422.326,82 | 24.569.538,30 | 2.702.649,21 | 27.272.187,52 |
| | | | | | Jumlah Harga Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan) | | | |
| | | | | | | | | 477.558.824,08 |
| VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Instalasi Tiik Lampu/Apl | 5.3.1.1 | Tiik | 143,00 | 295.009,00 | 42.186.287,00 | 4.640.491,57 | 46.826.778,57 |
| 2 | Pek. Stop Kontak 1 P. 10 A. 200 W (Merk Simon) | 5.1.5.9 | Unit | 25,00 | 58.399,00 | 1.459.975,00 | 160.597,25 | 1.620.572,25 |
| 3 | Pek. Stop Kontak Antena T/V (Merk Simon) | 5.4.6.1 | Unit | 4,00 | 317.850,50 | 1.271.402,00 | 139.854,22 | 1.411.256,22 |
| 4 | Pek. Stop Kontak AC (Merk Simon) | 5.1.5.2 | Unit | 15,00 | 96.174,00 | 2.942.610,00 | 323.687,10 | 3.266.297,10 |
| 5 | Pek. Saklar Ganda (Merk Simon) | 5.1.5.2 | Unit | 12,00 | 84.612,00 | 1.015.344,00 | 111.687,84 | 1.127.031,84 |
| 6 | Pek. Saklar Triple (Merk Simon) | 5.1.5.2 | Unit | 5,00 | 84.612,00 | 423.060,00 | 46.536,60 | 469.596,60 |
| 7 | Pek. Saklar Tunggal (Merk Simon) | 5.1.5.1 | Unit | 15,00 | 70.092,00 | 1.051.380,00 | 115.651,80 | 1.167.031,80 |
| 8 | Pek. Lampu Hias | 5.3.1.3 | Unit | 2,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 | 880.000,00 | 8.880.000,00 |
| 9 | Pek. Lampu LED 13 Watt (Merk Simon) | 5.3.1.3 | Tiik | 35,00 | 79.299,00 | 2.775.465,00 | 305.301,15 | 3.080.766,15 |
| 10 | Pek. Lampu LED 18 Watt (Merk Simon) | 5.3.1.4 | Tiik | 34,00 | 109.549,00 | 3.724.666,00 | 409.713,26 | 4.134.379,26 |
| 11 | Pek. Lampu LED Selang (Merk Cirville) | | Roll | 3,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 660.000,00 | 6.660.000,00 |
| 12 | Pek. Pasangan Exhaust fan 18" | | Unit | 3,00 | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 825.000,00 | 8.325.000,00 |
| 13 | Pek. MCB + Box Sekering (Merk Simon) | 5.1.2.24 | Unit | 1,00 | 150.425,00 | 150.425,00 | 16.546,75 | 166.971,75 |
| | | | | | Jumlah Harga Pekerjaan Instalasi Listrik | | | |
| | | | | | | | | 57.477.558.824,08 |

K/LPD : Dinas Kesehatan
 UNIT KERJA : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
 NAMA PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan, Gedung Ruang Tunggu Pendaftaran/Ruang Tunggu Poliklinik
 LOKASI : Kota Jambi
 PAGU : Rp. 3.175.000.000,00
 TAHUN ANGGARAN : 2025

| No | URAIAN PEKERJAAN | KODE AHSP | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | PPN (%) | JUMLAH HARGA (Rp) |
|---|---|------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| IX PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Kunci Tanam Biasa (Deksson) | 3.11.4.2 | Bh | 30,00 | 193.831,00 | 5.814.930,00 | 639.642,30 | 6.454.572,30 |
| 2 | Pek. Engsel Pintu 4" H (Deksson) | 3.11.4.5 | Bh | 90,00 | 66.055,00 | 5.944.950,00 | 653.944,50 | 6.598.894,50 |
| 3 | Pek. Engsel Jendela 3" H (Deksson) | 3.11.4.15 | Bh | 80,00 | 57.231,90 | 4.578.552,00 | 503.640,72 | 5.082.192,72 |
| 4 | Pek. Grendel Pintu (Deksson) | 3.11.4.20 | Bh | 60,00 | 70.455,00 | 4.227.300,00 | 465.003,00 | 4.692.303,00 |
| 5 | Pek. Grendel Jendela (Deksson) | 3.11.4.14 | Bh | 40,00 | 46.278,10 | 1.851.124,00 | 203.623,64 | 2.054.747,64 |
| 6 | Pek. Hak Angin (Deksson) | 3.11.4.18 | Bh | 40,00 | 89.155,00 | 3.566.200,00 | 392.282,00 | 3.958.482,00 |
| 7 | Pek. Tarikan Jendela (Deksson) | 3.11.4.20 | Bh | 40,00 | 46.278,10 | 1.851.124,00 | 203.623,64 | 2.054.747,64 |
| Jumlah Harga Pekerjaan Gantungan dan Kunci (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan) | | | | | | | | 30.895.939,80 |
| X PEKERJAAN SANITAIR | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Instalasi Air Bersih | | Bh | 13,00 | 250.000,00 | 3.250.000,00 | 357.500,00 | 3.607.500,00 |
| 2 | Pek. Pas. Pipa Air Bersih 1/2" PVC AW (Wavin) | 5.5.4.11 | Bh | 120,00 | 25.355,00 | 3.042.600,00 | 334.686,00 | 3.377.286,00 |
| 3 | Pek. Pas. Pipa Pembuangan Air Kotor 3" PVC AW (Wavin) | 5.5.4.18 | M' | 60,00 | 179.179,00 | 10.750.740,00 | 1.182.581,40 | 11.933.321,40 |
| 4 | Pek. Pas. Pipa Saluran Utama 4" PVC AW (Wavin) | 5.5.4.19 | M' | 60,00 | 212.245,00 | 12.734.700,00 | 1.400.817,00 | 14.135.517,00 |
| 5 | Pek. Pas. Pipa Pembuangan Kloset 4" PVC AW (Wavin) | 5.5.4.19 | M' | 60,00 | 212.245,00 | 12.734.700,00 | 1.400.817,00 | 14.135.517,00 |
| 6 | Pek. Pas. Elbo 3" (Wavin) | | Bh | 4,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 11.000,00 | 111.000,00 |
| 7 | Pek. Pas. Elbo 4" (Wavin) | | Bh | 4,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 19.800,00 | 199.800,00 |
| 8 | Pek. Pas. T. 4" (Wavin) | | Bh | 4,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 19.800,00 | 199.800,00 |
| 9 | Pek. Wastafel (Merk TOTO Type | 3.18.1.1 | Bh | 6,00 | 2.263.588,25 | 13.581.529,50 | 1.493.968,25 | 15.075.497,75 |
| 10 | Pek. Closed Duduk (Merk TOTO Type | 3.18.3.1 | Bh | 7,00 | 4.174.940,00 | 29.224.580,00 | 3.214.703,80 | 32.439.283,80 |
| 11 | Pek. Pas. Kran Air (Merk TOTO Type | 3.18.6.2 | Bh | 7,00 | 61.769,40 | 432.385,80 | 47.562,44 | 479.948,24 |
| 12 | Pek. Pas. Floor Drain (Merk TOTO Type | 3.18.6.1 | Bh | 7,00 | 111.131,90 | 777.923,30 | 85.571,56 | 863.494,86 |
| 13 | Pek. Pembuatan Septick Tank + Resapan | 3.18.6.9.1 | Unit | 2,00 | 10.507.789,30 | 21.015.578,60 | 2.311.713,65 | 23.327.292,24 |
| Jumlah Harga Pekerjaan Fondasi (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan) | | | | | | | | 119.885.258,29 |
| XI PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Cat Dinding Tembok (Merk Dulux) | 3.8.10 | M ² | 951,75 | 68.143,90 | 64.855.820,54 | 7.134.140,26 | 71.989.960,80 |
| 2 | Pek. Cat Plafond (Merk Dulux) | 3.8.20 | M ² | 833,92 | 53.347,80 | 44.487.530,64 | 4.893.628,37 | 49.381.159,01 |
| 3 | Pek. Pengecatan Listplank | 3.8.4 | M ² | 21,00 | 58.099,80 | 1.220.095,80 | 134.210,54 | 1.354.306,34 |
| Jumlah Harga Pekerjaan Finishing dan Pengecatan (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan) | | | | | | | | 122.725.426,14 |

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

K/L/PD : Dinas Kesehatan
UNIT KERJA : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
NAMA PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan, Gedung Ruang Tunggu Pendaftaran/Ruang Tunggu Poliklinik
LOKASI : Kota Jambi
PAGU : Rp. 3.175.000.000,00
TAHUN ANGGARAN : 2025

HARGA
 incl PPN

| No. | URAIAN PEKERJAAN | KODE AHSP | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA Excl PPN (Rp) | PPN 11% | JUMLAH HARGA Incl PPN (Rp) | |
|-----------|--|-----------|----------------|--------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|--|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| C | PEKERJAAN INTERIOR | | | | | | | | |
| I | PEK. PEMBUATAN DAN PEMASANGAN INTERIOR RUANG TUNGGU PENDAFTARAN | | | | | | | | |
| a. | Pek. Pasang Panel Dinding | | | | | | | | |
| | Pek. Pasang Rangka Panel Multiplek | | M ² | 355,95 | 135.000,00 | 48.053.250,00 | 5.285.857,50 | 53.339.107,50 | |
| | Pek. Pasang HMR 6mm | | M ² | 355,95 | 140.000,00 | 49.833.000,00 | 5.481.630,00 | 55.314.630,00 | |
| | Pek. Pasang HPL | | M ² | 355,95 | 375.000,00 | 133.481.250,00 | 14.682.937,50 | 148.164.187,50 | |
| b. | Pek. Pasang Cover Kolom | | | | | | | | |
| | Pek. Pasang Rangka Panel Multiplek | | M ² | 218,02 | 135.000,00 | 29.432.160,00 | 3.237.537,60 | 32.669.697,60 | |
| | Pek. Pasang HMR 6mm | | M ² | 218,02 | 140.000,00 | 30.522.240,00 | 3.357.446,40 | 33.879.686,40 | |
| | Pek. Pasang HPL | | M ² | 218,02 | 375.000,00 | 81.756.000,00 | 8.993.160,00 | 90.749.160,00 | |
| c. | Pek. Pasang Kisi-Kisi Decorative | | | | | | | | |
| | Pek. Pasang Rangka Panel Multiplek | | M ² | 104,98 | 125.000,00 | 13.122.000,00 | 1.443.420,00 | 14.565.420,00 | |
| | Pek. Pasang HMR 6mm | | M ² | 104,98 | 130.000,00 | 13.646.880,00 | 1.501.156,80 | 15.148.036,80 | |
| | Pek. Pasang HPL | | M ² | 104,98 | 375.000,00 | 39.366.000,00 | 4.330.260,00 | 43.696.260,00 | |
| II | PEMBUATAN LEMARI RAK DAN DISPLAY | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Lemari Rak Buku Fin. Duko | | M ² | 11,34 | 2.800.000,00 | 31.752.000,00 | 3.492.720,00 | 35.244.720,00 | |
| 2 | Pek. Planter Box | | M ² | 5,00 | 2.800.000,00 | 14.000.000,00 | 1.540.000,00 | 15.540.000,00 | |
| 3 | Pek. Paga Dekorativ Multiplex Fin HPL Warna | | M ² | 5,00 | 2.800.000,00 | 14.000.000,00 | 1.540.000,00 | 15.540.000,00 | |
| 4 | Pek. Pembuatan Meja Pelayanan + Accesories | | Unit | 3,00 | 25.000.000,00 | 75.000.000,00 | 8.250.000,00 | 83.250.000,00 | |
| 5 | Pek. Pembuatan Riling Tangga Kaca Temperec | | M ² | 47,18 | 720.248,32 | 33.984.196,73 | 3.738.261,64 | 37.722.458,37 | |
| 6 | Pek. Pembuatan Meja Informas | | Unit | 3,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.650.000,00 | 16.650.000,00 | |
| 7 | Pek. Pembuatan Gerai Makanan | | Unit | 1,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 3.850.000,00 | 38.850.000,00 | |
| 8 | Pek. Pembuatan Nama Huruf Acrilic | | Ls | 1,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 5.500.000,00 | 55.500.000,00 | |
| | | | | | Jumlah Harga Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Interior (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan) | | | 735.823.364,17 | |



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RSUD RADEN MATTAHER JAMBI

Jl. Letjen Suprpto No.31, Telanaipura, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36361

SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

PEKERJAAN :

Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan, Gedung Ruang Tunggu Pendaftaran/Ruang Tunggu Poliklinik

LOKASI :
PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2025

SPEKIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN : RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN,
GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN/RUANG TUNGGU
POLIKLINIK.

LOKASI PEKERJAAN : PROVINSI JAMBI

SUMBER DANA : DAK

TAHUN ANGGARAN : 2025

A. UMUM

1. LINGKUP PEKERJAAN

Pemberi Tugas adalah RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

Keterangan Umum Pekerjaan :

- a. Nama Kegiatan :
- b. Pekerjaan : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan,
Gedung Ruang Tunggu Pendaftaran/Ruang Tunggu
Poliklinik
- c. Lokasi Pekerjaan : Provinsi Jambi

2. SUMBER DANA

DAK RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 Tahun Anggaran 2025.

3. KETENTUAN-KETENTUAN DAN PERATURAN

A. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(UUBG)
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengolahan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Jalan Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 Tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan keciptaan karya yang berlaku.

B. STANDAR TEKNIS

1. Peraturan beton bertulang Indonesia (PBI 1991), SKNI T-15.1919.03.
2. Tata cara pengedukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995
3. Peraturan muatan Indonesia NI.8 dan Indonesia loading code 1987 (SKB-1.2.53.1987)
4. Standar Nasional Indonesia Nomor 2837 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran untuk Konstruksi
5. Bangunan Gedung dan Perumahan ;
6. Keramik lantai keramik, mutu dan cara uji SNI 03-3976-1995
7. Peraturan konstruksi kayu di Indonesia (PKKI) NI.5
8. Mutu Kayu bangunan SNI 03-3527-1984
9. Peraturan umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987
10. Peraturan Portland Cement Indonesia 1972/NI-8

11. Peraturan bata merah sebagai bahan bangunan NI 10
12. Peraturan plumbing Indonesia
13. Standar Nasional Indonesia Nomor 6897 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
 1. Standar Nasional Indonesia Nomor 2835 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
 2. Standar Nasional Indonesia Nomor 2836 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
1. Standar Nasional Indonesia Nomor 2839 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
2. Standar Nasional Indonesia Nomor 7393 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Alumunium untuk
3. Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
4. Standar Nasional Indonesia Nomor 7394 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
5. Standar Nasional Indonesia Nomor 7395 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
6. Permen PU No. 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung ;
7. Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ;
8. Permen PU No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan
9. Perawatan Bangunan/Gedung ;Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Ekseibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
11. Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung SNI 03-2407-1991

12. Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi SNI 03-2410-1991
13. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan
14. Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan ;

C. KEMAMPUAN BADAN USAHA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Penyedia Jasa Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan ini wajib memiliki kompetensi sebagai berikut :

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Kualifikasi | : | Usaha Kecil |
| Klasifikasi | : | Umum Bangunan Gedung |
| Sub-Klasifikasi | : | Konstruksi Gedung Kesehatan (BG 005) |

D. Tenaga Kerja yang Diperlukan

1. Persyaratan Penyedia Jasa
 - a. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku;
 - b. Memiliki Sertipikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung Subid Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial dengan Kode BG 001 Konstruksi Gedung Hunian yang diterbitkan atau diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan.
2. Persyaratan Personil

| No | Tingkat Pendidikan | Jabatan Dalam Pekerjaan | Pengalaman Kerja | Sertipikat |
|----|--------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | S1-Teknik Sipil | Ahli Muda K3/Petugas K3 | Minimal 0 tahun | Petugas K3 (Sertifikat) |
| 2 | SLTA Sederajat | Pelaksana Bangunan Gedung | Minimal 2 (dua) tahun | SKT Pelaksana Bangunan Gedung (TS051/TA022) Atau SKK Jenjang 4 (Empat) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung |

E. Peralatan Yang Diperlukan

Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

| No | Jenis Alat | Kapasitas | Jumlah | Status |
|----|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 1 | <i>Concrete Mixer</i> | 350 Liter | 2 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 2 | Pompa Air | 1 Pk | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 3 | Genset | 5000 watt | 1 unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 4 | Pick up | | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 5 | Skafolding | | 50 set | Sewa/Milik Sendiri |
| 6 | Alat Potong Besi | | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 7 | Stemper | | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |
| 8 | Peralatan Tukang | | 1 Unit | Sewa/Milik Sendiri |

B. SPESIFIKASI TEKNIS

PASAL 1.

PEKERJAAN PENDAHULUAN

1.1. PAPAN NAMA KEGIATAN

- a. Kontraktor harus menyediakan Papan Nama Kegiatan yang mencantumkan nama nama Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana, Sub Kontraktor, dan Kontraktor-kontraktor untuk paket pekerjaan lainnya yang terlibat.
- b. Ukuran layout dan peletakan papan nama harus dipasang sesuai dengan pengarahannya Konsultan Pengawas Konstruksi.

1.2. PENGUKURAN DAN BOWPLANK

- a. Kontraktor harus menyediakan tenaga yang ahli dalam cara-cara pengukuran dengan alat-alat pengukur dan lain-lain peralatan yang diperlukan.
- b. Pengawas Lapangan dan Kontraktor akan menetapkan tempat/posisi patok penandaan permanen (bench mark) sebagai referensi pengukuran bangunan.
- c. Pergeseran patok hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pengawas Lapangan dan tetap merujuk pada pergeseran patok awal.
- d. Berdasarkan patok tersebut Kontraktor menentukan level bangunan dan jarak as bangunan pada setiap pekerjaan sesuai dengan gambar kerja.
- e. Ketetapan letak bangunan diukur di bawah pengawasan Pengawas Lapangan dengan patok yang dipancang kuat-kuat dihubungkan dengan papan kayu yang kuat dengan ketebalan minimum 2 cm, diketam rata pada sisi atasnya.
- f. Semua papan bouwplank menggunakan kayu kuat kelas II dengan ketebalan 2 cm dipasang terentang pada patok kayu ukuran 5/7 dan diserut rata pada permukaan atas dan terpasang water pass dengan peil + 0.00.
- g. Bouwplank dipasang di luar garis bangunan dengan jarak minimal 1 m untuk mencegah kelongsoran terhadap galian tanah pondasi.
- h. Setelah pemasangan bouwplank selesai, Kontraktor wajib melapor kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan selanjutnya.

1.3. PEMBERSIHAN DAN PEMBONGKARAN

Pembersihan dan Pembongkaran meliputi Pembongkaran beberapa bagian bangunan yang diperlukan sesuai petunjuk perencanaan antara lain dibawahini :

- a. Pembongkaran beberapa bagian bangunan yang tidak di gunakan sesuai petunjuk perencanaan.
- b. Semua material dari bekas pembongkaran konstruksi existing galian dan lain-lain harus segera dikeluarkan dari lokasi bangunan dan dibuang ke tempat yang ditentukan oleh Konsultan pengawas atau Direksi Teknis.
- c. Semua peralatan yang diperlukan pada paket pekerjaan ini harus tersedia di lapangan dalam keadaan siap pakai.
- d. Kontraktor harus tetap menjaga kebersihan diarea pekerjaan dan disekitarnya yang diakibatkan oleh semua kegiatan pekerjaan ini serta menjaga keutuhan terhadap material/barang-barang yang sudah terpasang.

PASAL 2.

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

2.1. PEKERJAAN GALIAN TANAH

1. Pekerjaan galian untuk semua lubang, baru boleh dilaksanakan setelah papan patok (bouwplank) dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.
2. Dalamnya galian untuk lubang pondasi harus sesuai dengan gambar kerja. Untuk hal tersebut diadakan pemeriksaan setempat oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.
3. Dasar galian harus dikerjakan dengan teliti sesuai dengan ukuran gambar kerja dan dibersihkan dari segala kotoran.

2.2. PEKERJAAN URUGAN TANAH KEMBALI

- a. Pekerjaan untuk urugan mencapai titik peil yang dikehendaki digunakan tanah urug pilihan lapis demi lapis. Pekerjaan pengurugan ini dilakukan setelah pondasi selesai dikerjakan.

- b. Pekerjaan Timbunan tanah mencapai titik peil yang dikehendaki digunakan tanah didatangkan pilihan lapis demi lapis. Pekerjaan timbunan ini dilakukan setelah pondasi selesai dikerjakan.
- c. Kepadatan tanah harus diukur dengan nilai dry density contoh tanah sebagai persentase kepadatan kering maksimum pada kadar air optimum sebagaimana ditetapkan pada pengujian (test).
- d. Semua bahan yang akan digunakan untuk urugan harus sesuai dengan ayat ini dan harus dipadatkan sampai 90 % kepadatan kering. Pemadatan dari seluruh bahan-bahan harus dilakukan dengan penyiraman optimum untuk mendapatkan hasil pemadatan yang dikehendaki.
- e. Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

2.3. PEKERJAAN URUGAN PASIR BAWAH PONDASI DAN LANTAI

- a. Urugan pasir pada bawah pondasi 10 cm, pada bawah lantai 5 cm.
- b. Urugan Kembali lubang pondasi dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan pondasi.

PASAL 3. PEKERJAAN BETON

3.1. PEKERJAAN YANG HARUS DILAKSANAKAN ADALAH:

- a. Pekerjaan Lantai Kerja, Pondasi Tapak, Sloof, Balok, Kolom, Plat Lantai, Plat Dak Beton Talang air.
- b. Sesuai dengan gambar perencanaan.

3.2. PERSYARATAN UMUM

- a. Beton Lantai Kerja K.100 T. 5cm;
- b. Pondasi Tapak ; BETON K.225
- c. Pekerjaan Sloof ; BETON K.225
- d. Pekerjaan Kolom ; BETON K.225
- e. Pekerjaan Balok Plat ; BETON K.225
- f. Pekerjaan Plat Lantai Beton K. 175 T.13cm
- g. Pekerjaan Tangga BETON K. 175
- h. Pekerjaan Ring Balok BETON K. 175
- i. Lingkup Pekerjaan

1. Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan seperti dinyatakan dalam gambar, dengan hasil yang baik dan sempurna.
 2. Pekerjaan ini meliputi Kolom, Balok, Plat Lantai, kolom praktis, Ring Balok untuk bangunan yang dimaksudkan termasuk pekerjaan besi beton dan pekerjaan bekisting/acuan, dan semua pekerjaan beton yang bukan struktur, sesuai yang ditunjukkan di dalam gambar.
- j. Standar Pengendalian pekerjaan ini harus sesuai dengan:
1. Peraturan-peraturan/standar setempat yang biasa dipakai.
 2. Peraturan-peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, NI - 2.
 3. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961, NI - 5.
 4. Peraturan Semen Portland Indonesia 1972, NI - 8.
 5. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.
 6. Ketentuan-ketentuan Umum untuk pelaksanaan Pemborong Pekerjaan Umum (AV) No. 9 tanggal 28 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1457.
 7. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan Perencana/Konsultan Pengawas.
 8. Standar Normalisasi Jerman (DIN).
 9. American Society for Testing and Material (ASTM).
 10. American Concrete Institute (ACI).

3.3. BAHAN/PRODUKSI

a. PERSYARATAN BAHAN

1. Semen Portland:
Yang digunakan harus dari mutu yang terbaik, terdiri dari satu jenis merk dan atas persetujuan Perencana/Konsultan Pengawas dan harus memenuhi NI 8. Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. Penyimpanan Semen Portland harus diusahakan sedemikian rupa

sehingga bebas dari kelembaban, bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah dan ditumpuk sesuai dengan syarat penumpukan semen.

Merk Bahan : Semen Padang

2. Pasir Beton :

Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas dari bahan-bahan organis, lumpur dan sebagainya dan harus memenuhi komposisi butir serta kekerasan yang dicantumkan dalam PBI 1971.

Merk Bahan : Lokal

3. Kerikil Beton Non-Struktur :

Digunakan kerikil yang bersih, bermutu baik tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan sesuai dengan syarat-syarat PBI 1971.

Penyimpanan/Penimbunan pasir koral beton harus dipisahkan satu dengan yang lain, hingga dapat dijamin kedua bahan tersebut tidak tercampur untuk mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat.

Merk Bahan : Lokal

4. Split Beton Struktur :

Digunakan batu split yang bersih, bermutu baik tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan sesuai dengan syarat-syarat PBI 1971. Penyimpanan/Penimbunan pasir batu split beton harus dipisahkan satu dengan yang lain, hingga dapat dijamin kedua bahan tersebut tidak tercampur untuk mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat.

Merk Bahan : Lokal

5. Air :

Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton dan harus memenuhi NI-3 pasal 10. Apabila dipandang perlu Perencana/Konsultan Pengawas dapat minta kepada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Kontraktor.

Merk Bahan : Lokal

6. Besi Beton :

Digunakan dari jenis Besi Ulir Penuh untuk beton Struktur dan besi polos sesuai dengan gambar, besi harus bersih dari lapisan minyak/lemak dan bebas dari cacat seperti serpih-serpih. Penampang besi bulat serta memenuhi persyaratan NI-2 (PBI 1971).
Merk Bahan : SNI KS TY
7. Kawat Pengikat
Kawat pengikat besi beton ditentukan dari jenis kawat beton pengikat No. 16 (\varnothing 1 mm) dan tidak bersepuh seng.
Merk Bahan : Lokal
8. Bahan Tambahan
Tidak diperkenankan menambah bahan-bahan tambahan kedalam campuran beton, kecuali telah ada ketentuan atau keputusan tertulis sebelumnya dari Konsultan Pengawas.
9. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material misalnya : besi, batu kerikil, split, pasir, PC untuk mendapatkan persetujuan dari Perencana/Konsultan Pengawas.
10. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Perencana/Konsultan Pengawas, akan dipakai sebagai standard/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Kontraktor ke site.

b. SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN BAHAN

1. Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacat. Beberapa bahan tertentu harus masih di dalam kotak/kemasan aslinya yang masih tersegel dan berlabel pabriknya.
2. Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pabrik.
3. Tempat penyimpanan harus cukup, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.
4. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan.
5. Bila ada kerusakan, Kontraktor wajib mengganti atas beban Kontraktor.

3.4. PELAKSANAAN

a. Pembesian

1. Pembuatan tulangan-tulangan untuk batang lurus atau yang dibengkokkan, sambungan kait-kait dan pembuatan sengkang (ring), persyaratannya harus sesuai SK.SNII-1991.
2. Pemasangan dan penggunaan tulangan beton, harus disesuaikan dengan gambar konstruksi.
3. Tulangan beton harus diikat dengan kuat untuk menjamin besi tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran dan harus bebas dari papan acuan atau lantai kerja dengan memasang selimut beton sesuai dengan ketentuan dalam SK.SNI-1991.
4. Besi beton yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lapangan kerja dalam waktu 24 jam setelah ada perintah tertulis dari Konsultan Pengawas.

b. Cara Pengadukan

1. Cara pengadukan harus menggunakan beton molen/menggunakan adukan biasa (untuk beton Non-Struktural).
2. Untuk Beton bertulang struktur digunakan Ready Mix.
3. Takaran untuk Semen Portland, pasir dan kerikil/split harus disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Pengawas.
4. Selama pengadukan kekentalan adukan beton harus diawasi.

c. Pengecoran Beton

1. Kontraktor diwajibkan melaksanakan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram cetakan-cetakan sampai jenuh, pemeriksaan ukuran-ukuran dan ketinggian, pemeriksaan penulangan dan penempatan penahan jarak.
2. Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Konsultan Pengawas.
3. Pengecoran harus dilakukan dengan sebaik mungkin dengan menggunakan alat penggetar untuk menjamin beton cukup padat dan

harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton seperti keropos dan sarang-sarang Kerikil/split yang dapat memperlemah konstruksi.

4. Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan diteruskan pada hari berikutnya maka tempat perhentian tersebut harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

d. Pekerjaan Acuan/Bekisting

1. Acuan harus dipasang sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan/yang diperlukan dalam gambar.
2. Acuan harus dipasang sedemikian rupa dengan perkuatan-perkuatan, sehingga cukup kokoh dan dijamin tidak berubah bentuk dan kedudukannya selama pengecoran dilakukan.
3. Acuan harus rapat (tidak bocor), permukaannya licin, bebas dari kotoran kotoran (tahi gergaji), potongan kayu, tanah/lumpur dan sebagainya, sebelum pengecoran dilakukandan harus mudah dibongkartanpa merusak permukaan beton.
4. Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material (besi, koral/split, pasir dan Semen Portland) kepada Konsultan Pengawas, untuk mendapatkan persetujuan sebelum pekerjaan dilakukan.
5. Bahan-bahan yang digunakan harus tersimpan dalam tempat penyimpanan yang aman, sehingga mutu bahan dan mutu pekerjaan tetap terjamin sesuai persyaratan.
6. Kawat pengikat besi beton/rangka adalah dari baja lunak dan tidak disepuh seng, diameter kawat lebih besar atau sama dengan 0,40 mm. kawat pengikat besi beton/rangka harus memenuhi syarat² yang ditentukan dalam SK.SNI-1991.
7. Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan cepat.
8. Persiapan perlindungan atas kemungkinan datangnya hujan, harus diperhatikan.
9. Beton harus dibasahi paling sedikit selama tujuh hari setelah pengecoran.

e. Pekerjaan Pembongkaran Acuan/Bekisting

Pembongkaran bekisting hanya boleh dilakukan dengan ijin tertulis dari Konsultan Pengawas. Setelah bekisting dibuka, tidak diijinkan mengadakan perubahan apapun pada permukaan beton tanpa persetujuan dari Konsultan Pengawas.

f. Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan.

Beton yang telah dicor dihindarkan dari benturan benda keras selama 3 x 24 jam setelah pengecoran.

1. Beton dilindungi dari kemungkinan cacat yang diakibatkan dari pekerjaan pekerjaan lain.
2. Bila terjadi kerusakan, Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
3. Bagian beton setelah dicor selama dalam pengerasan harus selalu dibasahi dengan air terus menerus selama 1 (satu) minggu atau lebih.

3.5. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

Kontraktor bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas dan sesuai dengan gambar-gambar konstruksi yang diberikan. Adanya Konsultan Pengawas yang sejauh mungkin melihat/mengawasi/ menegur atau memberi nasehat tidak akan mengurangi tanggung jawab Kontraktor tersebut diatas.

PASAL 4.

PEKERJAAN PASANGAN

4.1. UMUM

a. Lingkup Pekerjaan

1. Pasangan dinding batu bata 1:4
2. Plesteran dinding 1:4
3. Pekerjaan Pasangan Lantai dan penutup Lantai
4. Pasangan untuk arsitektur

b. Standar

1. NI-3, Standard untuk pasir.
2. NI-8, Standard untuk P-C.
3. NI-10, Standard untuk Pasangan bata.
4. PUBI-9 Standard untuk air agregate.
5. ASTM: C144, Agregate for masonry mortar, C150, Portland cement dan C270, Mortar for unit masonry.

4.2. BAHAN/PRODUK

- a. Portland Cement : ASTM C150 type I dan NI-8 jenis semen .
- b. Agregates : Standard type pasangan, ASTM C144 bersih, kering dan terlindung dari minyak dan noda.
- c. Air bersih, bebas dari minyak, alkali organik.

Merk Bahan :

1. Batu Bata : Lokal
2. Pasir : Lokal

4.3. PELAKSANAAN

- a. Dimana diperlukan, menurut Konsultan Pengawas, pemborong harus membuat shop drawing untuk pelaksanaan pembuatan adukan dan pasangan.
- b. Tentukan perbandingan campuran spesi dan tebal adukan yang diperlukan. Adukan dilaksanakan sesuai standard spesifikasi dari bahan yang digunakan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas Konstruksi.
- c. Untuk bidang kedap air, pasangan dinding batu bata yang berhubungan dengan udara luar dan semua pasangan batu bata dari bawah permukaan tanah sampai ketinggian 30 cm dari permukaan lantai dan 160 cm dari permukaan lantai untuk toilet, ruang saji/pantry dan daerah basah lainnya
- d. dipakai adukan plesteran 1 pc: 2 pasir (trassraam).
- e. Pekerjaan batu bata yang sudah selesai harus dilindungi dengan lembaran penutup untuk mencegah adukan menjadi cepat kering.

- f. Pasangan dinding batu bata pada sudut ruangan harus dilindungi dengan papan untuk melindungi dari kerusakan. Jika ada pekerjaan pemasangan yang memperlihatkan sambungan yang rusak atau tidak beres maka pasangannya harus dibongkar dan diganti yang baru.
- g. Berikan angkur sesuai dengan gambar atau jika tidak ditunjukkan gunakan
- h. ukuran/jarak type standard.
- i. Tempatkan angkur pada hubungan pasangan bata dengan struktur kolom praktis atau balok sesuai petunjuk gambar tapi tidak lebih dari 60 cm pada
- j. jarak vertikal dan 90 cm pada jarak horizontal.
- k. Untuk semua penembokan dinding yang dilaksanakan dengan campuran 1 pc : 4 pasir, plesteran harus dilaksanakan dengan campuran 1 pc : 4 pasir. Semua
- l. plesteran lainnya harus dilaksanakan dengan adukan jenis 1 pc : 4 pasir.
- m. Untuk mengeringkan dinding bata harus diberikan cukup waktu. Tidak boleh
- n. memulai pekerjaan, sampai tembok dinding benar-benar kering.
- o. Untuk mencegah plesteran menjadi kering sebelum waktunya, permukaan permukaannya harus dibasahi dengan air sehingga tetap lembab.
- p. Lapisan harus dibentuk sedemikian rupa, hingga rata. Hasil permukaan
- q. plesteran harus benar-benar merupakan bidang yang rata dan halus.
- r. Plesteran harus dibiarkan basah selama paling sedikit dua hari setelah dipasang. Mulailah membasahinya, begitu plesteran telah mengeras, untuk menghindari kerusakan (retakan). Sewaktu kondisi udara lingkungan kering dan panas, plesteran harus dibasahi agar tidak terjadi penguapan terlalu banyak dan menjadi tidak rata.
- s. Memperbaiki semua pekerjaan yang cacat, harus dilaksanakan dengan membongkar bagian tersebut sampai berbentuk bujur sangkar. Pekerjaan yang sudah selesai, tidak boleh ada yang retak, bernoda serta cacat lainnya. Sewaktu waktu dengan secara teratur, selama pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, semua pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kotor dalam pelaksanaan pekerjaan, harus dibersihkan.

- t. Kontraktor harus menyiapkan permukaan sehingga memenuhi syarat yang diperlukan, sebelum memasang keramik.
- u. Secara tertulis, kontraktor harus memberikan laporan kepada Direksi Lapangan tiap kondisi yang menurut pendapatnya akan berpengaruh buruk pada pelaksanaan pekerjaan.
- v. Permukaan beton yang akan diplester untuk penempelan keramik, harus dikasarkan dan dibersihkan dari debu dan bahan-bahan lepas lainnya.
- w. Sebelum dilaksanakan plesteran, permukaan ini harus dibebaskan.
- x. Penyimpangan kerataan permukaan beton tidak boleh lebih dari 5 mm untuk jarak 2 m, pada semua arah. Tonjolan harus dibuang (chip off) tekukan kedalam diisi dengan mortar (1 : 2), sehingga plesteran dasar (setting bed) mempunyai ketebalan yang sama.
- y. Sebelum pemasangan dimulai, plesteran dasar dan keramik harus dibasahi. Gunakan benang untuk menentukan lay out keramik, yang telah ditentukan dan pasang sebaris keramik guna jadi patokan untuk pemasangan selanjutnya.
- z. Kecuali ditentukan lain, pemasangan keramik dinding harus dimulai dari bawah dan dilanjutkan ke bagian atas.
- aa. Pada pemasangan tile, tempelkan dibagian belakang tile adukan dan ratakan, kemudian granit lantai yang telah diberi adukan ini ditekankan ke plesteran dasar. Kemudian permukaan keramik dipukul perlahan-lahan hingga mortar perekat menutupi penuh bagian belakang granit dan sebagian adukan tertekan keluar dari tepi granit.
- bb. Tiap hari pemasangan, tidak diperkenankan memasang tile dengan ketinggian lebih
- cc. dari ketentuan berikut :
 - 1,2 m - 1,5 m, untuk tile tinggi 60 mm,
 - 0,7 m - 0,9 m, untuk tile tinggi 90 - 120 mm,
 - max 1,8 m, untuk semi porcelain tile.

**PASAL 5.
PEKERJAAN LANTAI**

14.1 Pekerjaan Pemasangan Keramik

A. Lingkup pekerjaan

- Termasuk dalam pekerjaan plesteran dinding ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan termasuk alat-alat bantu dan alat angkut yang di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.
- Pekerjaan plesteran dinding dikerjakan pada permukaan dinding bagian dalam dan luar serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar, termasuk belt course, lengkungan (niche)

B. Persyaratan Bahan

- Semen portland harus memenuhi NI-8 (dipilih dari satu produk untuk seluruh pekerjaan).
- Pasir harus memenuhi NI-3 pasal 14 ayat 2.
- Air harus memenuhi NI-3 pasal 10.
- Penggunaan adukan plesteran :
 3. Adukan 1 PC : 2 pasir di pakai untuk plesteran rapat air .
 4. Adukan 1 PC : 5 pasir di pakai untuk seluruh plesteran dinding lainnya.
 5. Seluruh permukaan plesteran difinish acian dari bahan PC.
Kecuali bidang yang akan difinish dengan keramik.
- Sebelum pekerjaan Keramik Lantai dilaksanakan, maka Kontraktor harus terlebih dahulu memberikan contoh bahan-bahan yang akan digunakan agar diketahui gambaran motif, jenis, warna dan lainnya untuk mendapatkan persetujuan Direksi.
- Harus dipilih tegel dengan karakteristik yang sesuai dengan yang dibutuhkan, berglasur atau tidak, ukuran, warna, design, kombinasi warna, kekuatan, kekerasan, daya tahan gesek dll.
- Keramik Lantai menggunakan ukuran , 40x40 Cm, sesuai yang ditunjukkan dalam gambar/RAB.
- Keramik Lantai khusus kamar mandi menggunakan ukuran 20 x 20

Cm atau sesuai yang ditunjukkan dalam gambar/RAB.

- Keramik Dinding Ukuran 20x40 cm
- Menggunakan keramik kualitas III.
- Motif dan warna akan ditentukan pada saat pelaksanaan.

C. Penentuan Bahan dan Sistem Pemasangan

- Sebelum pemasangan pastikan permukaan lantai bersih dari debu dan kotoran. Ini akan berpengaruh pada daya rekat adukan terhadap keramik.
- Rendam keramik kurang lebih 2-4 jam di dalam air. Posisikan vertikal guna mengurangi kadar air.
 - Perhatikan komposisi bahan adukan, yaitu 1:1 (atau 2) antara semen dan pasir. Bila perlu gunakan perekat khusus atau semen instant atau semen warna.
 - Jika menggunakan perekat khusus, bahan adukan dapat langsung diaplikasikan pada dinding. Jangan lupa ratakan dengan spatula yang bergerigi. Komposisi yang tepat, tersaji pada petunjuk pemakaian.
 - Semua pekerjaan harus mendapat persetujuan direksi sebelum diserahkan terimakan.
 - Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan segera dibersihkan dari kotoran semen dengan menggunakan lap basah, hal ini akan berpengaruh terhadap kerapian pekerjaan.
 - Lapisan pengikat tegel keramik Apakah menggunakan “ Thick Bed dengan adukan semen atau “ Thin bed “ dengan bahan dasar semen atau lem adukan semen harus dengan campuran 1: 3 sampai 4 dan tidak terlalu banyak air.
 - Setelah adukan diratakan dengan lantai dapat ditabur tipis dengan semen kering (atau semen dicampur pasir halus) tegel yang akan dipasang harus direndam air terlebih dahulu.

D. Nat

- Lebar nat harus disesuaikan dengan kondisi lantai dan keramik yang terpasang.
- Bahan yang akan digunakan untuk pengisi nat adalah semen warna dan harus disesuaikan dengan warna keramik terpasang.
- Pemasangan keramik dapat dilakukan dengan system open joint atau dengan nat lebih dari 3mm, hal ini dikarenakan, dapat mentolerir kemungkinan perbedaan kurang tegel, terutama dalam hal tegel keramik berlangsung dengan porositas rendah, lebih

- sedikit flexible joint yang diperlukan (jarak flexible joint dapat lebih lebar) terutama bila dipakai bahan pengisi nat yang agak elastis
 - Beberapa jarak flexible joint , lebar flexible joint dan bahan yang akan digunakan untuk penentuan flexible joint , dapat diambil
 - patokan sbb :
- Dianjurkan untuk selalu diberi perimeter flexible joint dio sekeliling ruangan yang nantinya tertutup acian tembok atau skirting. Untuk ini dapat digunakan bahan elastis lain (misalnya : busa styrofoam) sebagai pengganti bahan flexible join.
 - Usahakan agar diatas deformation joint dari struktur diberi flexible joint pada waktu pemasangan tegel Flexible joint harus cukup dalam sampai keadukan (lapisan pengikat tegel keramik)
 - Aplikasikan pengisian nat setelah pasangan keramik minimal berusia 12 Jam, gunakan karet khusus untuk pengisia nat keramik kerjakan dengan baik sehingga nat nat terisi penuh seluruhnya, gosok dan bersihkan dengan spons yang lembab, bersihkan dengan kain lap lembut dan kering setelah grouting agak kering sampai bersih, aplikasikan pengisian nat ini setiap 1 m2. Gunakan grouting AM 50 dicampur air bersih untuk didalam ruangan dan AM 50 dicampur AM 54 (sebagai pengganti air) untuk diluar ruangan dan area basah lainnya ,seperti teras, balkon, toilet dan dapur.
 - Setelah pekerjaan Pasangan keramik selesai, bidang lantai merupakan bidang yang utuh, rata, sesuai yang diinginkan, tidak ada bagian yang bergelombang dan bidang dinding dijaga agar tidak menjadi kotor atau menjadi cacat akibat pekerjaan lanjutan.

E. Dasar Pembayaran

Kuantitas dari pekerjaan diukur seperti ketentuan di atas, akan dibayar per- satuan pengukuran sesuai dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk Mata Pembayaran seperti terdaftar di bawah ini, dimana harga dan pembayaran tersebut sudah mencakup kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan dan biaya lainnya yang telah dimasukkan

untuk keperluan pembayaran pekerjaan ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Pek. Lantai Cor Ad. 1:3:5 (T. 5 Cm) | M ³ |
| | Pek. Lantai Geranit 80 x 80 Cm | M ² |
| | | |

PASAL 6.

PEKERJAAN KUSEN , PINTU, JENDELA DAN VENTILASI

5.1. UMUM

a. Lingkup Pekerjaan

1. Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
2. Pekerjaan ini meliputi pembuatan kusen, daun pintu, daun jendela dan ventilasi seperti yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar.

5.2. PERSYARATAN BAHAN

a. Bahan

1. Harus benar - benar Memnggunakan mutu yang baik dari jenisnya masing – masing. Untuk kusen berbahan Alumunium menggunakan Profill Alumunium kualitas baik sesuai standar SNI dengan model dan ukuran di sesuaikan dengan gambar rencana.

Merk Bahan : Kusen Inkalum

5.3. SYARAT – SYARAT PELAKSANAAN

- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar gambar yang ada kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail sesuai dengan gambar detail dari perencana.
- b. Seluruh pekerjaan kusen dan daun pintu/ jendela harus dikerjakan diworkshop, penyimpanan kusen, pintu/ jendela di workshop atau ditempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/ tempat dengan sirkulasi yang baik, tidak terkena suaca
- c. langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- d. Harus diperhatikan semua sambungan siku/sudut untuk rangka kayu dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan

memperhatikan/menjaga kerapihan terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan. Semua ukuran harus sesuai gambar dan merupakan ukuran jadi.

e. Daun Pintu :

1. Daun pintu sesuai door dan window schedule yang dipasang pada rangka alumunium tanpameninggalkan bekas cacat pada permukaan yang tampak.
 2. pada kerangka daun pintu, perekatan ini harus dilakukan dengan press di work shop.
 3. Pada bagian daun pintu Utama, daun jendela depan, menggunakan Pintu Kaca Tanpa Bingkai, harus dipasang dengan teliti, tidak longgar, dan diberi lapisan sillent sebagai peredam getaran dan pemuaiian.
 4. Setelah pemasangan kusen atau daun pintu Kontraktor diwajibkan memberikan perlindungan sedemikian rupa sehingga terhindar dari kerusakan – kerusakan oleh benturan-benturan benda – benda lain dan dari kelembaban ataupun terkena cuaca langsung.
- f. Apabila terjadi cacat atau kerusakan-kerusakan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, Kontraktor wajib memperbaiki ataupun mengganti dengan yang baru sampai dengan disetujui oleh Perencana atau Pengawas dengan seluruh biaya ditanggung oleh Kontraktor.

PASAL 7.

PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND

1.1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, pengangkutan dan pelayanan yang
- b. diperlukan untuk melaksanakan dan membuat konstruksi baja.
- c. Spesifikasi ini meliputi syarat-syarat perencanaan, pabrikasi dan pemasangan tentang konstruksi baja untuk atap, penyokong (support), dan sebagainya, sesuai
- d. dengan yang ditunjukkan pada gambar kerja.
- e. Pekerjaan rangka atap baja adalah pekerjaan pembuatan dan pemasangan struktur atap berupa rangka batang yang telah dilapisi lapisan anti karat. Rangka batang

- f. berbentuk segitiga, trapesium dan persegi panjang yang terdiri dari :
1. Rangka utama atas (top chord)
 2. Rangka utama bawah (bottom chord)
 3. Rangka pengisi (web). Seluruh rangka tersebut disambung menggunakan baut menakik sendiri (self drilling screw) dengan jumlah yang cukup.
 4. Rangka reng (batten) langsung dipasang diatas struktur rangka atap utama dengan jarak
 5. sesuai dengan ukuran jarak genteng.

- a. Pada Pekerjaan Rangka Atap Baja meliputi :

Pengukuran bentang bangunan sebelum dilakukan fabrikasi

1. Pekerjaan pembuatan kuda-kuda dikerjakan di Workshop permanen
2. (Fabrikasi).
3. Pengiriman kuda-kuda dan bahan lain yang terkait ke lokasi proyek.
4. Penyediaan tenaga kerja beserta alat/bahan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
5. Pekerjaan pemasangan seluruh rangka atap kuda-kuda meliputi struktur rangka kuda-kuda (truss), balok tembok (top plate/murplat), reng, sekur overhang, ikatan angin dan bracing (ikatan pengaku).
6. Pemasangan jurai dalam (valley gutter).

1.2. PEKERJAAN YANG BERHUBUGAN

- a. Beton Bertulang
- b. Pekerjaan Kayu Kasar
- c. Pekerjaan Atap Metal Colour Gelombang.

1.3. PERSYARATAN MATERIAL RANGKA ATAP

a. Standar

1. Bahan struktur/Konstruksi.

- Kecuali kalau diatur secara tersendiri, bentuk profil, pelat dan kisi-kisi untuk tujuan semua konstruksi dinuat atau di las harus baja karbon yang memenuhi persyaratan A.S.T.M. A36 atau yang setara dan harus mendapat persetujuan MK.
- Kecuali kalau diatur secara tersendiri pipa-pipa untuk konstruksi dengan las harus dari baja karbon yang memenuhi A.S.T.M. A53 type E atau S.
- Kecuali kalau diatur secara tersendiri bahan-bahan harus memenuhi spesifikasi "American Institute of Steel Construction (AISC)" dan PPBBI Mei 1984.

2. Pengikat-Pengikat.

Baut-baut, mur-mur/sekerup-sekerup dan ring-ring harus sebagai berikut :

- ❖ Untuk sambungan bukan baja ke baja:
- ❖ Pengikat-pengikat harus dari baja karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A370 dan harus digalvani.
- ❖ Untuk sambungan baja ke baja :
- ❖ Pengikat-pengikat harus baja karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A325 dan atau : ASTM A490 dan harus terlapis Cadmium.
- ❖ Untuk sambungan logam yang berlainan (tidak sama) pengikat-pengikat harus baja tahan korosi memenuhi persyaratan ASTM A276 type 321 atau type lainnya dari baja tahan korosi.
- ❖ Ring-ring bulat untuk baut biasa harus memenuhi A.N.S.I. B27, type A.

Merk Bahan

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Rangka Atap | : Taso |
| 2. Atap | : Sakura Roof Berpasir |
| 3. Rangka Plafond | : IBL / Galfanis |
| 4. Plafond PVC | : Spartan |
| 5. Plafond Gypsum | : Indo board, Knauf, Aplus |
| 6. Skrup | : Knauf |

1.4. PERATURAN-PERATURAN DAN STANDAR ATU PUBLIKASI YANG DIPAKAI

- a. Peraturan-peraturan dan standar dibawah ini atau publikasi yang dapat dipakai harus dipertimbangkan serta merupakan bagian dari spesifikasi ini. dalam hal ini ada pertentangan, spesifikasi ini menentukan.

- b. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI) Mei 1983.
- c. American Institute of Steel Construction (AISC) "Manual of Steel Construction-7th Edition".
- d. American National Standards Institute (ANSI) : B27.265 Plain Washers".
- e. American Society for Testing and Materials (ASTM) specifications :
 - 1. "A 36 - 70a Structural Steel";
 - 2. "A 53 - 72a Welded and Seamless Steel Pipe";
 - 3. "A153 - 71 Zink Coating (hot dip) on Iron and Steel Hardware";
 - 4. "A307 - 68 Carbon Steel Externally Threaded Standard Fasteners;
 - 5. "A325 - 71a High Strength Bolts for/structural Steel Joint, Including Sutiable Nuts and Palin Hardener Washers";
 - 6. A490 - 71 Quenched and Tempered Alloy Steel Bolts for Structural Steel Joints.

SPESIFIKASI PRODUK ATAP

- a. Material Bahan Baku Nexalume G550 Profi C AZ100
- b. Ketebalan Lapisan Galvalume tahan karat 100gr/m² (AZ100)
- c. Material Profil C75.100 TASO
- d. Material Profil R32.45 TASO
- e. Mempunyai SNI Bahan Baku SNI 4096:2007
- f. Mempunyai SNI Profil SNI 8399:2017 (berdasarkan peraturan BSN SNI 8399:2017)
- g. Mempunyai Sertifikat TKDN diatas 60 % untuk Kanal C75.100 TASO
- h. Mempunyai Sertifikat TKDN diatas 60 % untuk R32.45 TASO
- i. Mempunyai Brosur Resmi yang dikeluarkan oleh Pabrik TASO
- j. Pembelian Produk TASO harus melalui Distributor resmi dari TASO
- k. Mempunyai Surat Keterangan Uji Lab dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman meliputi (Uji Lab Kuat Tarik, Kuat Tekan dan Kuat Lentur)
- l. Gambar dan perhitungan kekuatan struktur dikeluarkan oleh Pabrik TASO.
- m. Aplikator sudah mendapatkan Sertifikat Tukang Oleh Pabrik TASO
- n. Garansi Produk 10 Tahun dari Pabrik TASO

B. Material merupakan produksi pabrik dengan standar SNI dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Komposisi material

- Aluminium (AL) = 55 %

- Zinc (Zn) = 43.5 %

- Silicon (Si) = 1.5 %

b. Baja mutu tinggi G 550

c. Kekuatan leleh minimum 550 Mpa d. Tegangan maksimum > 550 Mpa

e. Modulus Elastisitas 200.000 Mpa

f. Modulus Geser 80.000 Mp

PEKERJAAN RANGKA BAJA RINGAN

2.0 PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA RINGAN

2.1 LINGKUP PEKERJAAN

a. Pekerjaan rangka atap baja ringan adalah pekerjaan pembuatan dan pemasangan struktur atap berupa rangka batang yang telah dilapisi lapisan anti karat. Rangka batang berbentuk segitiga, trapesium atau persegi panjang yang terdiri dari

- Rangka atap utama bawah (Bottom Chord)

- Rangka pengisi (web). Seluruh rangka tersebut disambung menggunakan Baut menakik sendiri (self drilling screw) dengan jumlah sesuai perhitungan.

- rangka reng (batten) langsung dipasang diatas struktur rangka atap utama dengan jarak sesuai dengan yang disarankan

b. Pekerjaan rangka atap meliputi:

- Analisis design atau struktur atap sebelum dilakukan proses pemasangan Dengan bantuan Software dari Taso

- Penyediaan tenaga kerja (aplikator) yang sudah bersertifikasi beserta alat lainnya yang diperlukan Untuk pelaksanaan pekerjaan
- Pekerjaan pemasangan seluruh atap kuda-kuda meliputi struktur rangka Kuda-kuda, dynabolt, reng, overhang, bracing (ikatan pengaku)
- Pemasangan jurai dalam (valley gutter)

2.2 GAMBAR DETAIL DAN PELAKSANAAN

- A. Pembuatan dan pemasangan kuda-kuda dan bahan lain terkait, harus dilaksanakan sesuai gambar dan desain yang telah dihitung dengan aplikasi khusus perhitungan baja ringan sesuai dengan standar perhitungan mengacu pada standar peraturan yang berkompeten
- B. Semua detail dan konektor harus dipasang sesuai dengan gambar kerja
- C. Perakitan kuda kuda dan pemasangan baut dilakukan dengan alat screw driver yang dilengkapi dengan kontrol torsi
- D. Pihak kontraktor harus menyiapkan semua struktur balok penopang dengan kondisi rata air (waterpas level) untuk dudukan kuda-kuda sesuai dengan desain sistem rangka atap
- E. Pihak kontraktor harus menjamin kekuatan dan ketahanan semua struktur yang dipakai untuk tumpuan kuda-kuda (contohnya balok dan dinding). Berkenaan dengan hal itu, pihak konsultan ataupun tenaga ahli berhak meminta informasi mengenai reaksi-reaksi perletakan kuda-kuda.
- F. Pihak kontraktor bersedia menyediakan contoh bahan penutup atap yang akan dipakai sebagai penutup atap, agar pihak penyedia konstruksi baja ringan dapat memasang reng dengan jarak yang setepat mungkin, dan penyediaan penutupp atap tersebut sudah harus ada pada saat kuda-kuda tiba dilokasi proyek
- G. Kekuatan struktur baja ringan didesain dengan kondisi sesuai dengan peraturan pembebanan Indonesia dan mengacu pada persyaratan-persyaratan seperti yang tercantum pada “Cold formed code for structural steel”(Australian Standard/New Zealand Standard 4600:1996) dengan desain kekuatan strukural berdasarkan ”Dead and live loads Combination (Australian Standard 1170.1 Part 1) & “Wind load”(Australian Standard 1170.2 Part 2) dan menggunakan sekrup berdasarkan ketentuan

“Screws-self drilling-for the building and construction industries”(Australian Standard 3566)

2.3 STANDAR / RUJUKAN

Seluruh material produk untuk pekerjaan ini harus memenuhi ketentuan standard

(referensi) antara lain:

A. Australian Standard (AS) / New Zealand Standard

AS/NZS 1170 – 2002 SAA Loading Code

AS/NZS 4600 – 2005 Limit State Design Code

AS 3566 – Screws self drilling for the building & construction industries

B. Indonesia Code

a. SNI Bahan Baku SNI 4096: 2007

b. SNI Profil SNI 8399 : 2017 (berdasarkan peraturan BSN SNI 8399:2017)

c. PPURG & SNI

2.4 MATERIAL / BAHAN – BAHAN

Material Profil : C 75.100 , R 32.45

Mempunyai Sertifikat TKDN diatas 60%

Mempunyai surat keterangan uji Lab dari Pusat Penelitian dan Pengembangan

Permukiman (Uji Lab Kuat Tarik, Kuat Tekan, Kuat Lentur)

Komposisi Material : Nexalume (55% Aluminium, 43.5 % Zinc & 1.5% Silikon)

Kadar coating : AZ 100 (100 Gram / M²)

Mutu baja : G550 (Minimum Yield Strength 550 MPa)

Tegangan Maksimum : > 550 MPa

Modulus Elastis : 200.000 MPa

Modulus Geser : 80.000 MPa

Jarak kuda – kuda : Jarak antar kuda-kuda maksimum 1.2 meter

Profile

- Kuda – Kuda Utama & Web (Main Truss) : C.75.100

- (Penggunaan ukuran profile pemasanganya disesuaikan dengan hasil dari output analisa struktur atau desain software Taso

- Garansi Produk 10 tahun

2.5 CONTOH MATERIAL

A. Kontraktor wajib mengajukan contoh dari semua bahan, brosur lengkap dan

Jaminan ketersediaan dari pabrik.


B. Bilamana diperlukan, Kontraktor wajib membuat mock-up sebelum pekerjaan dimulai

2.6 BRACING SYSTEM (PENGAKU)

- Bottom Chord Bracing, Pengaku/ikatan pada batang tarik bawah (bottom chord)

pada kuda-kuda baja ringan.

- Strap Brace (Pita Baja) Yaitu pengaku /ikatan pada top chord dan bottom chord kuda-kuda bajaringan yang berfungsi menahan beban lateral / horizontal tarik seperti angin atau gempa sehingga struktur menjadi lebih kaku atau rigid.



Untuk kebutuhan strap brace berdasarkan perhitungan desain struktur

6.5. CONTOH BAHAN

- a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material, baja profil, dan lain-lain untuk mendapat persetujuan Pengawas.

- b. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Pengawas akan dipakai.
- c. Sebagai standar/pedoman oleh Kontraktor ke site untuk pemeriksaan/penerimaan material yang dikirim
- d. Kontraktor diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh material
- e. yang telah disetujui di Pengawas.

6.6. PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN BAHAN

- a. Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacat. Beberapa bahan tertentu harus masih didalam kotak/kemasan aslinya yang masih bersegel dan berlabel pabriknya.
- b. Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih, sesuai dengan persyaratan pabrik.
- c. Tempat penyimpanan bahan harus cukup dan bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai jenisnya.
- d. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan.
- e. Bila ada kerusakan Kontraktor wajib mengganti atas beban Kontraktor.

6.7. PELAKSANAAN

a. Sambungan

Untuk sambungan komponen konstruksi baja ringan yang tidak dapat dihindarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Hanya diperkenankan satu sambungan.
2. Semua penyambung profil baja harus dilaksanakan dengan Baut Roofing, teknik penyambungan dan posisi nya dapat di lihat pada Gambar Rencana.

b. Pemasangan percobaan/Trial erection

Bila dipandang perlu oleh Pengawas, Kontraktor wajib melaksanakan pemasangan percobaan dari sebagian atau seluruh pekerjaan konstruksi. Komponen yang tidak

cocok atau yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi dapat ditolak oleh Pengawas dan pemasangan percobaan tidak boleh dibongkar tanpa persetujuan Pengawas.

c. Pemasangan akhir/final erection

1. Alat-alat untuk pemasangan harus sesuai untuk pekerjaannya dan harus dalam keadaan baik. Bila dijumpai bagian-bagian konstruksi yang tidak dapat dipasang atau ditempatkan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari kesalahan pabrikasi atau perubahan bentuk yang disebabkan penanganan, maka keadaan itu harus segera dilaporkan kepada Pengawas disertai usulan caraperbaikannya.
 2. Cara perbaikan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pengawas sebelum dimulainya pekerjaan tersebut. Perbaikan harus dilakukan dihadapan Pengawas.
 3. Biaya tambahan yang timbul akibat pekerjaan perbaikan tersebut adalah menjadi tanggungan kontraktor.
 4. Setiap komponen diberi kode/markings sesuai dengan gambar pemasangan sedemikian rupa sehingga memudahkan pemasangan.
 5. Bagian profil baja ringan harus diangkat dengan baik dan ikatan-ikatan
 6. sementara harus digunakan untuk mencegah tegangan-tegangan yang melewati tegangan izin.
- d. Bahan - bahan yang dipakai untuk plafond langit - langit harus berkualitas baik dan tidak retak maupun pecah, menggunakan Gypsum Board ukuran di sesuaikan dengangambar rencana, sebelum dipasangkan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.
- a. Rangka Plafond menggunakan rangka besi hollow ukuran dan Pola sesuai dengan gambar rencana List menggunakan bahan Gypsum Profill bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar rencana.
 - b. Setelah posisi peil plafond didapatkan, pekerjaan awal adalah pemasangan rangka pada bagian tepi untuk memperoleh titik tetap plafond
 - c. Dilanjutkan pemasangan rangka pembagi yang digantung ke plat beton
 - d. dengan menggunakan paku beton/penggantung. Perkuatan antara rangka hollow dengan menggunakan Sekrup.
 - e. Penempatan jarak rangka maksimum berjarak 60 cm.
 - f. Setelah semua rangka terpasang, lakukan perataan (leveling) dengan

- g. menggunakan tarikan benang, setelah itu penggantung bisa dimatikan.
- h. Setelah rangka terpasang dengan benar, rata dan kuat serta instalasi ME sudah terpasang semua, maka lembaran Gypsum Board dapat mulai dipasang.
- i. Pemasangan menggunakan Paku Screw yang ukurannya di sesuaikan.
- j. Paku Screw berfungsi sebagai titik perkuatan dipasang pada jarak maksimal 30 cm.
- k. Setelah lembaran Gypsum Board terpasang semua, cek leveling permukaan plafond.
- l. Untuk sambungan antara pertemuan diusahakan serapat mungkin.
- m. Setelah plafond selesai terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan list plafond gypsum. Untuk List plafond dipasang pada pertemuan antara dinding dan plafond dengan perkuatan menggunakan paku.

PASAL 8.

PEKERJAAN AIR DAN SANTIASI

7.1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Termasuk dalam pekerjaan pemasangan sanitair ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat - alat bantu lainnya yang digunakan dalam pekerjaan ini hingga tercapai hasil pekerjaan yang bermutu dan sempurna dalam pemakaian/operasinya.
- b. Pekerjaan pemasangan sanitair ini sesuai yang dinyatakan / ditunjukkan dalam detail gambar, uraian dan syarat - syarat dalam buku ini. dan sesuai dengan

7.2. persyaratan dari produsen.

PERSYARATAN BAHAN

- a. Semua material harus memenuhi ukuran, standard dan mudah didapatkan dipasaran, kecuali bila ditentukan lain.
- b. Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih.
- c. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih.

- d. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku ini.

7.3. SYARAT – SYARAT PELAKSANAAN

- a. Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada Perencana dan Pengawas/ Kaninsius untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan.
- b. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan, bahan pengganti harus mendapat persetujuan Perencana dan Pengawas berdasarkan contoh yang diberikan Kontraktor.
- c. Sebelum pemasangan dimulai, Kontraktor harus meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di Lapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, pemasangan sparing-sparing, cara pemasangan dan detail-detail sesuai gambar dan dikoordinasikan dengan Interior Konsultan.
- d. Bila ada kelainan dalam hal ini apapun antara gambar dengan gambar, gambar dengan spesifikasi dan sebagainya, maka Kontraktor harus segera melaporkannya kepada Perencana dan Pengawas.
- e. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat bila ada kelainan / perbedaan di tempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan.
- f. Selama pelaksanaan harus selalu diadakan pengujian/pemeriksaan untuk kesempurnaan hasil pekerjaan dan fungsinya.
- g. Kontraktor wajib memperbaiki/mengulangi/mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas biaya Kontraktor, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemilik.

PASAL 9.

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

8.1. UMUM

- a. Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan yang bermutu baik.
 2. Pasangan ini dipasang pada seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan sesuai dalam gambar.
- b. Standar ketentuan
1. Untuk pekerjaan ini sejauh tidak ditentukan lain, dipergunakan dasar atau pedoman dan ketentuan / Peraturan umum mengenai instalasi listrik maupun ketegangan (AVE & VDE) berlaku pula standar / referensi sebagai berikut :
 2. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUTL) tahun 1997.
 3. Peraturan menteri PU dan tenaga listrik No. 023/PRI/1987 tentang peraturan instalasi listrik, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PLN distribusi setempat.
 4. Peraturan / persyaratan yang dikeluarkan oleh dinas keselamatan kerja (Depnaker).
 5. Peraturan / persyaratan dari pabrik pembuat peralatan yang digunakan. Instalasi Sprinkler otomatis, Juga jadi pedoman standar yang dikeluarkan oleh Association Of German Standart, Japan Industrial Standart (JIS) dan International Electrotechnical Commicion (EIC) sepanjang tidak bertentangan dengan PUIL 1987.
 6. Kecuali peraturan umum kontraktor / instalator wajib mentaati ketentuan - ketentuan yang dikeluarkan oleh PLN setempat yang berlaku, termasuk segala perubahan maupun tambahannya.

8.2. PERSYARATAN MATERIAL

Untuk Pemakaian bahan disarankan untuk menggunakan bahan buatan dalam negeri dan harus mempunyai mutu yang baik.

8.3. PELAKSANAAN

- a. Untuk pekerjaan ini diperlukan instalasi listrik penerangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Semua instalasi listrik harus dihilangkan dari pandangan (ditanam dalam tembok / dipasang pada langit - langit).
 2. Kabel - kabel yang terletak dalam tembok dimasukkan kedalam pipa union / paralon tidak bercelah.
 3. Pasangan Fixture adalah sebagai berikut :

Sachelar / Swich dipasang setinggi 150 Cm dari atas lantai atau selama tidak ditentukan kemudian.

4. Jumlah titik lampu, sakelar, stop kontak dan Stop Kontak AC harus disesuaikan dengan gambar.

b. Pengujian instalasi listrik.

Semua instalasi listrik harus dihilangkan dari pandangan (ditanam dalam tembok / dipasang pada langit - langit). Sebelum serah terima, seluruh instalasi dan perlengkapan harus sudah di uji dengan hasil yang baik, aman dan handal. Kontraktor bertanggung jawab atas pengadaan alat dan tenaga untuk pengujian yang akan dilakukan. Pengujian harus disaksikan dan disetujui oleh Konsultan Perencana dan Konsultan pengawas.

Pemberitahuan pelaksanaan pengujian kepada perencana dan pengawas paling lambat 2 (dua) hari sebelumnya, Perencana dan Pengawas berhak memerintahkan kepada Kontraktor untuk melaksanakan pengujian disetiap saat apabila diperlukan aatau pekerjaan sudah dapat diuji, Pengujian yang harus dilaksanakan :

1. Pengujian tahanan isolasi.
2. Pengujian instalasi secara keseluruhan.
3. Pengujian tahanan pertahanan.

Bilamana terdapat hasil pengujian yang tidak baik, Kontraktor harus segera memperbaiki. Bila mana pengujian mendapat hasil yang tidak baik setelah 3 (tiga) kali perbaikan, maka Kontraktor berkewajiban membongkarnya dan memulai pekerjaan tersebut dari awal kembali dengan biaya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Kontraktor / Instalator harus melakukan pengujian (testing) dari instalasi listrik pada beban penuh selama 3 X 24 jam secara terus menerus, semua biaya yang timbul akibat pengujian ini menjadi tanggung jawab kontraktor.

Merk Bahan

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Kabel | : NYY SNI Praba, Supreme |
| 2. | Saklar / Stop Kontak | : Broco, Clipsal, Schneider, Panasonic |
| 3. | Lampu | : LED Philip, Hannoch |

PASAL 10.

PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING

1.1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Persiapan permukaan yang akan diberi cat.
- b. Pengecatan permukaan dengan bahan - bahan yang telah ditentukan.
- c. Pengecatan semua permukaan dan area yang tertera dalam gambar dan yang tidak disebutkan secara khusus, dengan warna dan bahan yang sesuai dengan petunjuk Pengawas.

1.2. BAHAN –BAHAN

- a. Pengertian cat disini meliputi pelapis – pelapis yang dipakai sebagai cat dasar, cat perantara dan cat akhir.
- b. Semua cat yang akan dipakai harus dapat persetujuan Konsultan Pengawas. Untuk cat tembok, cat besi dan cat Kayu dipilih dari produk setara NIPPON PAINT. Khusus yang terkena air hujan langsung dan bagian – bagian lain yang sejenis menggunakan cat setara dengan NIPPON PAINT wether shield.
- c. Plamour dan dempul untuk pekerjaan cat tembok dan cat kayu digunakan merk yang sama dengan merk cat.
- d. dBahan pengencer digunakan dari produk pabrik yang sama dengan bahan yang diencerkan.
- e. Jenis dan merk cat yang digunakan harus disetujui oleh direksi.

1.3. MACAM PEKERJAAN

- a. Mengecat dengan cat tembok semua bidang dinding Tembok plesteran seperti dinyatakan pada gambar.
- b. Mengecat dengan cat tembok semua bidang Plafond sesuai seperti yang dinyatakan pada gambar kerja, dengan warna akan ditentukan kemudian.

- c. Mengecat dengan cat Minyak semua bidang ditentukan dalam Gambar Kerja antara lain Kozen, Pintu, Jendela dan Lisplank, dengan warna akan ditentukan kemudian.
- d. Warna dari semua jenis cat akan di tentukan oleh Konsultan Pengawas.

1.4. SYARAT –SYARAT PELAKSANAAN

- a. Sebelum pengecatan dimulai, Kontraktor harus melakukan pengecatan pada satu bidang untuk tiap warna dan jenis cat yang diperlukan. Bidang - bidang tersebut akan dijadikan contoh pilihan warna, texture, material dan cara pengerjaan. Bidang - bidang yang akan dipakai sebagai mockup ini akan ditentukan oleh Pengawas.
- b. Jika masing-masing bidang tersebut telah disetujui oleh Pengawas, bidang - bidang ini akan dipakai sebagai standard minimal keseluruhan pekerjaan pengecatan.
- c. Instaler diwajibkan mengikuti semua persyaratan teknis aplikasi dari produsen tanpa terkecuali.
- d. Apabila terjadi kerusakan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan tidak disebabkan oleh pemilik atau pemakai maka Kontraktor wajib memperbaiki seluruh pekerjaan yang rusak sampai dengan disetujui oleh Perencana dan Pengawas dengan seluruh biaya ditanggung Kontraktor.
- e. Bidang yang akan dicat sebelumnya harus dibersihkan dari Sisa – sisa plesteran yang masih terdapat pada dinding dengan cara mengerik menggunakan scraf/kape, setelah bersih dan permukaan bebas dari minyak maupun air maka dilanjutkan dengan mendempul ditempat yang berlubang dan kemudian diampas menggunakan kertas ampas atau digosok menggunakan kantong semen sehingga permukaannya rata dan licin untuk kemudian dicat paling sedikit 2 (dua) kali dengan roller 20 cm sampai baik atau dengan cara yang telah ditentukan oleh pabrik pembuat cat.
- f. Cat Minyak/Cat Kayu
Menggunakan sesuai cara petunjuk dari pabrik pembuatnya atau sebelum dilakukan pekerjaan pengecatan dimulai, Bidang Pengecatan harus kering dari minyak maupun air, kemudian didempul pada bagian yang berlubang lalu

digosok dengan menggunakan kertas amplas sampai halus dan licin, sehingga permukaanya menjadi rata dan licin baru kemudian dicat minimum 2 (dua) kali.

- g. Pelaksanaan pekerjaan cat harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada PTI 1961.
- h. Rencana pengecatan.

| Bagianan | pelaksanaan |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Dinding tembok Plesteran | Cat dasar alkali + 2kali Cat Emulsi. |
| Plafond | Cat dasar alkali + 2kali Cat Emulsi. |
| Lisplank | Cat dasar + 2 kali cat Emulsi |
| | |

1.5. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja pemasangan/ penyetelan, bahanbahan, perlengkapan daun pintu/daun jendela dan alat - alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan hingga tercapainya hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
- b. Pemasangan alat penggantung dan pengunci dilakukan meliputi seluruh pemasangan pada daun pintu kayu seperti yang ditunjuk /disyaratkan dalam detail gambar.

1.6. PERSYARATAN BAHAN

- a. Semua anak kunci harus dilengkapi dengan tanda pengenal dari pelat alumunium berukuran 3x6 cm dengan tebal 1 mm.
- b. Tanda pengenal ini dihubungkan dengan cincin nikel ke setiap anak kunci.

1.7. PERLENGKAPAN PINTU DAN JENDELA

- a. Pekerjaan Kunci dan Pegangan Pintu
- b. Kunci yang dipakai adalah kunci satu slag dan dua slag type dan merk akan ditentukan kemudian, Penggantung dan pengunci harus dipasang dengan baik, rapi dan sempurna.
- c. Pekerjaan Engsel
- d. Engsel untuk daun pintu menggunakan engsel nylon ukuran 4 “ terpasang 3 (tiga) buah untuk tiap daun pintu, merk ditentukan kemudian.
- e. Engsel untuk daun Jendela menggunakan engsel nylon ukuran 3 “ terpasang 2 (dua) buah untuk tiap daun Jendela Semua alat - alat penggantung dan pengunci untuk daun pintu dan jendela dipergunakan produksi dalam negeri yang berkualitas baik, Sebelum dipasang, contohnya harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada Konsultan Pengawas.

PASAL 11. PEKERJAAN PEMBERSIHAN

- 5.1. Sebelum penyerahan pertama dilaksanakan, kontraktor harus meneliti semua bagian pekerjaan dan kalau terdapat bagian pekerjaan yang belum sempurna maka kontraktor harus segera memperbaikinya dengan penuh tanggung jawab.
- 5.2. Pada waktu penyerahan pertama pekerjaan, ruangan harus sudah selesai dibersihkan dari segala kotoran – kotoran lainnya.
- 5.3. Halaman dalam dan luar bangunan harus diberihkan dari segala macam sampah, kotoran bekas pekerjaan dan kotoran – kotoran lainnya.
- 5.4. Kontraktor harus mempunyai tanggung jawab untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik – baiknya sehingga memerlukan pekerjaan perbaikan.
- 5.5. Setelah penyerahan kedua, semua barang dan peralatan yang menjadi hak atau milik kontraktor harus segera dipindahkan dan disingkirkan dari lokasi bangunan.

PASAL 12.
DOKUMENTASI

- 12.1. Guna melengkapi data – data laporan, kepada kontraktor diwajibkan membuat photo – photo atas kemajuan pekerjaan mulai dari pelaksanaan pertama serta tiap – tiap bagian pekerjaan hingga proyek selesai dilaksanakan.
- 12.2. Seluruh hasil photo tersebut dicetak dalam rangkap 3 (tiga) disusundalam album secara sistematis atau berurutan bersama laporan harian, mingguan, bulanan, keadaan cuaca maupun laporan – laporan lainnya dan data – data tersebut diserahkan kepada konsultan pengawas dan pemimpin bagian proyek untuk dokumentasi.

PASAL 13. HAL – HAL LAIN

- 13.1. Kontraktor diwajibkan untuk membuat 1 (satu) buah papan nama Kegiatan yang ukuran dan isinya akan diberitahukan kemudian.
- 13.2. Hal – hal lain mengenai perubahan untuk konstruksi, dapat diselesaikan antara kontraktor dengan pengawas dan pemimpin bagian proyek, dengan cara tidak menyimpang dari ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- 13.3. Mengenai segala perizinan sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan beban kontraktor.
- 13.4. Semua syarat – syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat – syarat ini, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan adalah syah dan mengikat.

PASAL 14. PENUTUP

- 14.1. Pekerjaan- pekerjaan yang belum/tidak tercantum/dijelaskan dalam RKS ini dapat dilihat pada gambar kerja atau di tanyakan pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
- 14.2. Perubahan- perubahan yang terjadi terhadap RKS ini pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan akan dibuat suatu Berita Acara Penjelasan Pekerjaan yang mengikat (risalah) dan merupakan satu kesatuan dengan RKS ini.

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER**



**DOKUMEN KONTRAK
SURAT PERINTAH KERJA
(HARGA SATUAN)**

**Nomor : 640/015/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025
Tanggal : 10 Juli 2025**

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

PT. MAESTRO DUA BELAS

**PAKET : RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG
POLIKLINIK RAWAT JALAN**

NILAI KONTRAK : Rp. 3.140.000.000,00 Termasuk PPN 11%

MASA PELAKSANAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender

SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN : 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER

Jalan Letnan Jendral Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telepon (0741) 61692 – 61694 – 62364, Faksimile (0741) 60014

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :

NAMA PAKET :
RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN
Nomor : 640/015/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025
Tanggal : 10 Juli 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jambi, pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Laporan Proses Tender : 36.17.A/POKMIL 11-2025/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 64/014/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, antara :

Nama : FRANSSENO P. SITUMORANG, S.T.
NIP/ Pangkat Gol : 19851004 201001 1 005 / Penata (III/c)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jln. Letnan Jendral Soeprapto No. 31 Telanaipura - Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Nomor : 4 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang / Jasa atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat Kesehatan atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "PPK":

Nama : FRANATA BUDIWIJAYA
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. AMD No. 49 A RT. 019 Kel. Pematang Sujur Kec. Telanaipura Kota Jambi

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir

Akta Notaris Nomor : 20
Tanggal : 23 Januari 2024
Notaris : VEDIRA FATHIA YOSRIL S.H., M.Kn.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. MAESTRO DUA BELAS selanjutnya disebut "PENYEDIA".

| Paraf | |
|----------|--|
| PPK | |
| Penyedia | |

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :



- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

| Paraf | |
|----------|---|
| PPK |  |
| Penyedia |  |

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- 1) Persiapan Lapangan / Site Work;
- 2) Konstruksi Rehab Bangunan;
- 3) Pekerjaan Interior.

PASAL 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.3.140.000.000,00 (*tiga miliar seratus empat puluh juta Rupiah*).

(2) Kontrak ini dibiayai dari :

Sumber Dana : DAK Fisik/Bidang Kesehatan dan KB-Reguler/Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01

Kode Rekening : 5.2.03.01.01.0001

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke :

Nama Bank : BANK JAMBI

No. Rekening : 3006099277

Atas nama : PT. MAESTRO DUA BELAS

NPWP : 03.681.602.3-331.000



PASAL 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian; surat penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Daftar Harga Satuan Timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. Surat Perjanjian;

| Paraf | |
|----------|---|
| PPK |  |
| Penyedia |  |

- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis; dan
- g. Gambar-gambar.

**PASAL 5
MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (Seratus lima puluh hari) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

**UNTUK DAN ATAS NAMA
PT. MAESTRO DUA BELAS**



**FRANATA BUDIWIJA
DIREKTUR**

**UNTUK DAN ATAS NAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**FRANSSENO P. SITUMORANG., S.T.
NIP. 19851004 201001 1 005**



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 121001102072500283

Nilai Jaminan : Rp 157.000.000,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT MAESTRO DUA BELAS, JL. AMD 49A, KEL. PEMATANG SULUR, KEC. TELANAIPURA Kota Jambi, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, JL. Kolonel Slamet Riyadi No.99, Broni, Jambi selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA RSUD RADEN MATTATHER JAMBI, JL. LETJEND. SUPRAPTO NO. 31 TELANAIPURA JAMBI, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 157.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. 064/014/RSUD-RM/PPK-FS/II/2025, Tanggal 7 Juli 2025.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 164 (SERATUS ENAM PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Desember 2025.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak islimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2025
Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

PT MAESTRO DUA BELAS



FRANATA BUDIWIJAYA
DIREKTUR



Sidik Yuni Handoko
Branch Manager

Arif Saputra
Business Assistant Manager

Premi Dibayar : Rp 938,835.00

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11021_2 / ALVINW

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1373684

JRP Insurance | jrp.insurance | jrp.insurance

FRM-001/TE

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

UNIT KERJA : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
 JENIS PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan
 OKASI : Kota Jambi
 TAHUN ANGGARAN : 2025

| No. | RINCIAN PEKERJAAN | ANALISA | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|---|--|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK | | | | | |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1 | Pek. Pembongkaran Bangunan dan Pembersihan | Estimasi | 1,00 Ls | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 |
| 2 | Pek. Pas. Bouwplank / Pengukuran | 1.1.4.2 | 136,00 M' | 61.601,10 | 8.377.749,60 |
| 3 | Pek. Papan Nama Proyek (Terpasang) | 1.1.2.2 | 1,00 bh | 692.180,37 | 692.180,37 |
| 4 | Pek. Direksi Keet, Gudang dan Barak Kerja | 1.1.2.4 | 36,00 M2 | 400.000,00 | 14.400.000,00 |
| 5 | Pek. Pembuatan Pagar Pengaman Sementara | 1.1.1.2 | 50,00 M' | 390.258,61 | 19.512.930,25 |
| 6 | Pek. Penyediaan Listrik + Air Kerja | Estimasi | 1,00 Ls | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 7 | Pek. Biaya Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | Estimasi | 1,00 Ls | 21.080.974,66 | 21.080.974,66 |
| JUMLAH | | | | | 82.063.834,87 |
| B KONSTRUKSI REHAB BANGUNAN | | | | | |
| I PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN | | | | | |
| 1 | Pek. Galian Tanah Pondasi | 1.2.1.1.1 | 65,27 M ³ | 87.109,00 | 5.685.604,43 |
| 2 | Pek. Urugan Tanah Bekas Galian | 1.3.1.1 | 21,76 M ³ | 58.025,00 | 1.262.624,00 |
| 3 | Pek. Urugan Tanah di Padatkan Peninggian Lantai T. 30 cm | 1.3.1.4 | 11,45 M ³ | 127.820,00 | 1.463.539,00 |
| 4 | Pek. Pemadatan Tanah per 10 cm dengan Mesin Stemper Kuda 70 kg | 1.3.3.1 | 11,45 M ³ | 21.175,00 | 242.453,75 |
| 5 | Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai dan Pondasi T. 5 cm | 1.3.1.2 | 1,91 M ³ | 263.303,70 | 502.910,07 |
| JUMLAH | | | | | 9.157.131,25 |
| II PEKERJAAN BETON DAN PONDASI | | | | | |
| 1 | Pek. Balok Sloof uk. 15 x 20 Beton Bertulang | | | | |
| | a. Beton fc 16,6 Mpa | 2.2.1.4.4 | 3,76 M ³ | 1.050.659,27 | 3.950.478,85 |
| | b. Besi Tulangan | 2.2.1.1.3 | 443,31 Kg | 21.234,40 | 9.413.421,86 |
| | c. Bekisting Untuk Sloof | 2.2.1.3.3 | 112,71 M ² | 157.780,33 | 17.783.421,37 |
| 2 | Pek. Pas. Pondasi Batu 1 Bata Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campura | 3.6.1.2 | 50,09 M ² | 188.045,40 | 9.419.193,95 |
| 3 | Pek. Pas. Pondasi Batu 1,5 Bata Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campu | 3.6.1.2 | 25,05 M ² | 282.068,10 | 7.065.805,80 |
| 4 | Pek. Kolom Praktis uk. 11 x 11 Beton Bertulang | 2.2.1.10.1 | 27,00 M ¹ | 115.185,18 | 3.109.999,86 |
| 5 | Pek. Atap Plat Dag T.10 cm Beton Bertulang | | | | |
| | a. Beton fc 16,6 Mpa | 2.2.1.4.4 | 6,22 M ³ | 1.050.659,27 | 6.535.100,65 |
| | b. Besi Tulangan (BjTP Ø 10) 1 lapis | 2.2.1.1.3 | 385,44 Kg | 21.234,40 | 8.184.587,14 |
| | c. Bekisting Untuk Plat Dag | 2.2.1.3.6 | 62,17 M ² | 264.052,69 | 16.416.155,87 |
| 6 | Pek. Balok Dag uk. 20 x 30 cm Beton Bertulang | | | | |
| | a. Beton fc 16,6 Mpa | 2.2.1.4.4 | 2,58 M ³ | 1.050.659,27 | 2.710.700,91 |
| | b. Besi Tulangan (BjTP Ø 10) | 2.2.1.1.3 | 276,19 Kg | 21.234,40 | 5.864.728,94 |
| | c. Bekisting Untuk Balok | 2.2.1.3.5 | 25,81 M ² | 218.590,55 | 5.641.822,11 |
| 7 | Pek. Cor Lantai Beton T=8 Cm Fc = 14.5 Mpa | 2.2.1.4.3 | 3,05 M ³ | 1.025.558,05 | 3.127.952,07 |
| 8 | Pek. Pas. Wiremesh M6 | 2.2.1.1.5 | 116,94 M ³ | 13.523,08 | 1.581.389,40 |
| 9 | Pek. Cor Rabat Keliling T=5 Cm Fc = 14.5 Mpa | 2.2.1.4.3 | 1,11 M ³ | 1.025.558,05 | 1.138.369,44 |
| JUMLAH | | | | | 101.943.128,26 |
| III PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN | | | | | |
| 1 | Pek. Pas. Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu (Type N, fc' 5,2 MPa (Set | 3.6.1.8 | 475,87 M ² | 101.191,03 | 48.153.776,60 |
| 2 | Pek. Pasangan Dinding Batu 1 Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campura | 3.6.1.2 | 96,00 M ² | 188.045,40 | 18.052.358,13 |
| 3 | Pek. Plesteran Dinding ad. 1SP : 4PP Tebal 15 mm | 3.7.4 | 951,75 M ² | 52.334,70 | 49.809.550,73 |
| 4 | Pek. Plesteran Dinding ad. 1:3 (Selasar) | 3.7.3 | 96,00 M ² | 54.830,06 | 5.263.685,86 |
| JUMLAH | | | | | 121.279.371,31 |
| V PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI | | | | | |
| 1 | Pek. Pembuatan dan Pemasangan Automatic Sliding Door Kaca Tempered 12 mm | | 2,00 Unit | 42.700.000,00 | 85.400.000,00 |
| 2 | Pek. Daun Pintu Multiplek Fin. HPL + Finishing dan Acesories | Harga Tukang | 3,00 Unit | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| 3 | Pek. Kusen Pintu Jendela Aluminium | 3.11.3.1 | 36,00 M ¹ | 206.605,85 | 7.437.810,60 |
| 4 | Pek. Daun Pintu Aluminium | | | | |
| | a. Pembuatan Bingkai Pintu Aluminium | 3.11.1.5 | 20,48 M ² | 818.191,00 | 16.756.551,68 |
| | b. Pemasangan Kaca Polos Tebal 5 mm | 3.12.3 | 18,43 M ² | 270.165,50 | 4.979.150,17 |
| 5 | Pek. Pemasangan Dinding WC Cubicle Toilet Terpasang + Acesories | Harga Pasar | 45,80 M ² | 3.400.000,00 | 155.720.000,00 |
| 6 | Pek. Pemasangan Riling Stainlees dia. 5 cm Disabilitas | Harga Pasar | 60,00 M ¹ | 600.000,00 | 36.000.000,00 |
| 7 | Pek. Kaca Tempered Mati t. 8 mm | 3.12.13 | 10,50 M ² | 719.973,32 | 7.559.719,86 |
| 8 | Pek. Rangka Aluminium | | 10,50 M ² | 175.000,00 | 1.837.500,00 |
| JUMLAH | | | | | 326.190.732,31 |

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PEKERJAAN : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan
PEKERJAAN : Kota Jambi
ANGGARAN : 2025

| RINCIAN PEKERJAAN | ANALISA | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|--|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK | | | | |
| PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| Pek. Pembongkaran Bangunan dan Pembersihan | Estimasi | 1,00 Ls | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 |
| Pek. Pas. Bouwplank / Pengukuran | 1.1.4.2 | 136,00 M' | 61.601,10 | 8.377.749,60 |
| Pek. Papan Nama Proyek (Terpasang) | 1.1.2.2 | 1,00 bh | 692.180,37 | 692.180,37 |
| Pek. Direksi Keet, Gudang dan Barak Kerja | 1.1.2.4 | 36,00 M2 | 400.000,00 | 14.400.000,00 |
| Pek. Pembuatan Pagar Pengaman Sementara | 1.1.1.2 | 50,00 M' | 390.258,61 | 19.512.930,25 |
| Pek. Penyediaan Listrik + Air Kerja | Estimasi | 1,00 Ls | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Pek. Biaya Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | Estimasi | 1,00 Ls | 21.080.974,66 | 21.080.974,66 |
| JUMLAH | | | | 82.063.834,87 |
| KONSTRUKSI REHAB BANGUNAN | | | | |
| PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN | | | | |
| Pek. Galian Tanah Pondasi | 1.2.1.1.1 | 65,27 M ³ | 87.109,00 | 5.665.604,43 |
| Pek. Urugan Tanah Bekas Galian | 1.3.1.1 | 21,76 M ³ | 58.025,00 | 1.262.624,00 |
| Pek. Urugan Tanah di Padatkan Peninggian Lantai T. 30 cm | 1.3.1.4 | 11,45 M ³ | 127.820,00 | 1.463.539,00 |
| Pek. Pemadatan Tanah per 10 cm dengan Mesin Stemper Kuda 70 kg | 1.3.3.1 | 11,45 M ³ | 21.175,00 | 242.453,75 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai dan Pondasi T. 5 cm | 1.3.1.2 | 1,91 M ³ | 263.303,70 | 502.910,07 |
| JUMLAH | | | | 9.157.131,25 |
| PEKERJAAN BETON DAN PONDASI | | | | |
| Pek. Balok Sloof uk. 15 x 20 Beton Bertulang | | | | |
| a. Beton fc 16,6 Mpa | 2.2.1.4.4 | 3,76 M ³ | 1.050.659,27 | 3.950.478,85 |
| b. Besi Tulangan | 2.2.1.1.3 | 443,31 Kg | 21.234,40 | 9.413.421,86 |
| c. Bekisting Untuk Sloof | 2.2.1.3.3 | 112,71 M ² | 157.780,33 | 17.783.421,37 |
| Pek. Pas. Pondasi Batu 1 Bata Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran) | 3.6.1.2 | 50,09 M ² | 188.045,40 | 9.419.193,95 |
| Pek. Pas. Pondasi Batu 1,5 Bata Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran) | 3.6.1.2 | 25,05 M ² | 282.068,10 | 7.065.805,80 |
| Pek. Kolom Praktis uk. 11 x 11 Beton Bertulang | 2.2.1.10.1 | 27,00 M ¹ | 115.185,18 | 3.109.999,86 |
| Pek. Atap Plat Dag T.10 cm Beton Bertulang | | | | |
| a. Beton fc 16,6 Mpa | 2.2.1.4.4 | 6,22 M ³ | 1.050.659,27 | 6.535.100,65 |
| b. Besi Tulangan (BjTP Ø 10) 1 lapis | 2.2.1.1.3 | 385,44 Kg | 21.234,40 | 8.184.587,14 |
| c. Bekisting Untuk Plat Dag | 2.2.1.3.6 | 62,17 M ² | 264.052,69 | 16.416.155,87 |
| Pek. Balok Dag uk. 20 x 30 cm Beton Bertulang | | | | |
| a. Beton fc 16,6 Mpa | 2.2.1.4.4 | 2,58 M ³ | 1.050.659,27 | 2.710.700,91 |
| b. Besi Tulangan (BjTP Ø 10) | 2.2.1.1.3 | 276,19 Kg | 21.234,40 | 5.864.728,94 |
| c. Bekisting Untuk Balok | 2.2.1.3.5 | 25,81 M ² | 218.590,55 | 5.641.822,11 |
| Pek. Cor Lantai Beton T=8 Cm Fc = 14.5 Mpa | 2.2.1.4.3 | 3,05 M ³ | 1.025.558,05 | 3.127.952,07 |
| Pek. Pas. Wiremesh M6 | 2.2.1.1.5 | 116,94 M ³ | 13.523,08 | 1.581.389,40 |
| Pek. Cor Rabat Keliling T=5 Cm Fc = 14.5 Mpa | 2.2.1.4.3 | 1,11 M ³ | 1.025.558,05 | 1.138.369,44 |
| JUMLAH | | | | 101.943.128,26 |
| PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN | | | | |
| Pek. Pas. Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu (Type N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran) | 3.6.1.8 | 475,87 M ² | 101.191,03 | 48.153.776,60 |
| Pek. Pasangan Dinding Batu 1 Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran) | 3.6.1.2 | 96,00 M ² | 188.045,40 | 18.052.358,13 |
| Pek. Plesteran Dinding ad. 1SP : 4PP Tebal 15 mm | 3.7.4 | 951,75 M ² | 52.334,70 | 49.809.550,73 |
| Pek. Plesteran Dinding ad. 1:3 (Selasar) | 3.7.3 | 96,00 M ² | 54.830,06 | 5.263.685,86 |
| JUMLAH | | | | 121.279.371,31 |
| PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI | | | | |
| Pek. Pembuatan dan Pemasangan Automatic Sliding Door Kaca Tempered 12 mm | | 2,00 Unit | 42.700.000,00 | 85.400.000,00 |
| Pek. Daun Pintu Multiplek Fin. HPL + Finishing dan Acesories | Harga Tukang | 3,00 Unit | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| Pek. Kusen Pintu Jendela Aluminium | 3.11.3.1 | 36,00 M ¹ | 206.605,85 | 7.437.810,60 |
| Pek. Daun Pintu Aluminium | | | | |
| a. Pembuatan Bingkai Pintu Aluminium | 3.11.1.5 | 20,48 M ² | 818.191,00 | 16.756.551,68 |
| b. Pemasangan Kaca Polos Tebal 5 mm | 3.12.3 | 18,43 M ² | 270.165,50 | 4.979.150,17 |
| Pek. Pemasangan Dinding WC Cubicle Toilet Terpasang + Acesories | Harga Pasar | 45,80 M ² | 3.400.000,00 | 155.720.000,00 |
| Pek. Pemasangan Riling Stainlees dia. 5 cm Disabilitas | Harga Pasar | 60,00 M ¹ | 600.000,00 | 36.000.000,00 |
| Pek. Kaca Tempered Mati t. 8 mm | 3.12.13 | 10,50 M ² | 719.973,32 | 7.559.719,86 |
| Pek. Rangka Aluminium | | 10,50 M ² | 175.000,00 | 1.837.500,00 |
| JUMLAH | | | | 326.190.732,31 |

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KERJA : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan
SI : Kota Jambi
ANGGARAN : 2025

| RINCIAN PEKERJAAN | ANALISA | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|---|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| PEKERJAAN PLAFOND DAN RANGKA | | | | |
| Pek. Plafond Gypsum Board T. 9 mm (Motif Polos) | 3.5.2.1 | 497,92 M ² | 63.828,60 | 31.781.536,51 |
| Pek. Plafond Gypsum Board T. 9 mm (Motif Ornamen Kolam) | 3.5.2.1 | 336,00 M ² | 102.099,80 | 34.305.532,80 |
| Pek. Rangka Plafond Besi Holow (Modul 60 x 60 cm) | 3.5.3.2 | 833,92 M ² | 185.675,60 | 154.836.593,35 |
| Pek. List Profil Plafond Gypsum | 3.5.2.6 | 313,08 M ¹ | 27.259,65 | 8.534.451,22 |
| Pek. Plafond Luar PVC (Motif Pcios) | 3.5.2.1.2 | 96,18 M ² | 73.915,60 | 7.109.202,41 |
| Pek. Rangka Plafond Luar Besi Holow (Modul 60 x 60 cm) | 3.5.3.2 | 96,18 M ² | 185.675,60 | 17.858.279,21 |
| Pek. List Profil Plafond PVC | 3.5.2.5.1 | 80,15 M ¹ | 27.589,65 | 2.211.310,45 |
| JUMLAH | | | | 256.638.908,95 |
| PEKERJAAN KAPI/ATAP | | | | |
| Pek. Kuda-kuda Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C100 | 2.1.1.2 | 956,08 M ² | 329.612,10 | 315.135.539,75 |
| Pek. Pas. Atap Genteng Metal Berpasir T. 3 mm (Sakura Roof) | 3.1.3.7 | 956,08 M ² | 178.658,92 | 170.812.220,23 |
| Pek. Bubungan Genteng Metal Berpasir T. 3 mm (Sakura Roof) | 3.1.3.14 | 42,80 M ³ | 103.372,50 | 4.424.343,00 |
| Pek. Lisplank Kayu Kelas I atau Kelas II (Lebar 30 cm) | 3.3.4 | 70,00 M ¹ | 123.718,10 | 8.660.267,00 |
| JUMLAH | | | | 499.032.369,99 |
| PEKERJAAN LANTAI dan DINDING GRANIT | | | | |
| Pek. Lantai Granit 80 x 80 cm Texture Glosi dalam Ruangan (Merk Niro) | 3.9.5.3.1 | 833,92 M ² | 486.136,17 | 405.398.672,38 |
| Pek. Lantai Granit 60 x 60 Kamar Mandi Texture Kasar (Merk Niro) | 3.9.5.3 | 58,18 M ² | 422.006,17 | 24.552.318,80 |
| JUMLAH | | | | 429.950.991,18 |
| PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | |
| Pek. Instalasi Titik Lampu/Api | 5.3.1.1 | 143,00 Titik | 294.624,00 | 42.131.232,00 |
| Pek. Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W (Merk Simon) | 5.1.5.9 | 25,00 Unit | 58.348,40 | 1.458.710,00 |
| Pek. Stop Kontak Antena TV (Merk Simon) | 5.4.6.1 | 4,00 Unit | 317.438,00 | 1.269.752,00 |
| Pek. Stop Kontak AC (Merk Simon) | | 15,00 Unit | 196.099,20 | 2.941.488,00 |
| Pek. Saklar Ganda (Merk Simon) | 5.1.5.2 | 12,00 Unit | 84.550,40 | 1.014.604,80 |
| Pek. Saklar Triple (Merk Simon) | 5.1.5.2 | 5,00 Unit | 84.550,40 | 422.752,00 |
| Pek. Saklar Tunggal (Merk Simon) | 5.1.5.1 | 15,00 Unit | 70.030,40 | 1.050.456,00 |
| Pek. Lampu Hias | | 2,00 Unit | 3.500.000,00 | 7.000.000,00 |
| Pek. Lampu LED 13 Watt (Merk Simon) | 5.3.1.3 | 35,00 Titik | 79.168,10 | 2.770.883,50 |
| Pek. Lampu LED 18 Watt (Merk Simon) | 5.3.1.4 | 34,00 Titik | 109.418,10 | 3.720.215,40 |
| Pek. Lampu LED Selang (Merk Civilite) | | 3,00 Roll | 2.200.000,00 | 6.600.000,00 |
| Pek. Pasangan Exhaust fan 18 " | | 3,00 Unit | 2.700.000,00 | 8.100.000,00 |
| Pek. MCB + Box Sekering (Merk Simon) | 5.1.2.24 | 1,00 Unit | 150.216,00 | 150.216,00 |
| JUMLAH | | | | 78.630.309,70 |
| PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI | | | | |
| Pek. Kunci Tanam Biasa (Deksson) | 3.11.4.2 | 30,00 Bh | 193.545,00 | 5.806.350,00 |
| Pek. Engsel Pintu 4" H (Deksson) | 3.11.4.5 | 90,00 Bh | 65.956,00 | 5.936.040,00 |
| Pek. Engsel Jendela 3" H (Deksson) | 3.11.4.15 | 80,00 Bh | 57.165,90 | 4.573.272,00 |
| Pek. Grendel Pintu (Deksson) | 3.11.4.20 | 60,00 Bh | 70.356,00 | 4.221.360,00 |
| Pek. Grendel Jendela (Deksson) | 3.11.4.14 | 40,00 Bh | 46.146,10 | 1.845.844,00 |
| Pek. Hak Angin (Deksson) | 3.11.4.18 | 40,00 Bh | 89.056,00 | 3.562.240,00 |
| Pek. Tarikan Jendela (Deksson) | 3.11.4.20 | 40,00 Bh | 46.146,10 | 1.845.844,00 |
| JUMLAH | | | | 27.790.950,00 |

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA


UNIT KERJA : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
 NAMA PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan
 LOKASI : Kota Jambi
 TAHUN ANGGARAN : 2025

| No. | RINCIAN PEKERJAAN | ANALISA | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|-----------|--|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| X | PEKERJAAN SANITAIR | | | | |
| 1 | Pek. Instalasi Air Bersih | | 13,00 Bh | 250.000,00 | 3.250.000,00 |
| 2 | Pek. Pas. Pipa Air Bersih 1/2" PVC AW (Wavin) | 5.5.4.11 | 120,00 Bh | 25.285,70 | 3.034.284,00 |
| 3 | Pek. Pas. Pipa Pembuangan Air Kotor 3' PVC AW (Wavin) | 5.5.4.18 | 60,00 M' | 178.794,00 | 10.727.640,00 |
| 4 | Pek. Pas. Pipa Saluran Utama 4" PVC AW (Wavin) | 5.5.4.19 | 60,00 M' | 211.728,00 | 12.703.680,00 |
| 5 | Pek. Pas. Pipa Pembuangan Kloset 4' PVC AW (Wavin) | 5.5.4.19 | 60,00 M' | 211.728,00 | 12.703.680,00 |
| 6 | Pek. Pas. Elbo 3" (Wavin) | | 4,00 Bh | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 7 | Pek. Pas. Elbo 4" (Wavin) | | 4,00 Bh | 45.000,00 | 180.000,00 |
| 8 | Pek. Pas. T. 4" (Wavin) | | 4,00 Bh | 45.000,00 | 180.000,00 |
| 9 | Pek. Wastafel (Merk TOTO Type) | 3.18.1.1 | 6,00 Bh | 2.262.213,25 | 13.573.279,50 |
| 10 | Pek. Closed Duduk (Merk TOTO Type) | 3.18.3.1 | 7,00 Bh | 4.173.730,00 | 29.216.110,00 |
| 11 | Pek. Pas. Kran Air (Merk TOTO Type) | 3.18.6.2 | 7,00 Bh | 61.703,40 | 431.923,80 |
| 12 | Pek. Pas. Floor Drain (Merk TOTO Type) | 3.18.6.1 | 7,00 Bh | 111.065,90 | 777.461,30 |
| 13 | Pek. Pembuatan Septick Tank + Resapan | 3.18.6.9.1 | 2,00 Unit | 10.456.676,01 | 20.913.352,01 |
| | | | | JUMLAH | 107.771.410,61 |
| XI | PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN | | | | |
| 1 | Pek. Cat Dinding Tembok (Merk Dulux) | 3.8.10 | 951,75 M ² | 68.033,66 | 64.751.054,94 |
| 2 | Pek. Cat Plafond (Merk Dulux) | 3.8.20 | 833,92 M ² | 53.244,68 | 44.401.799,38 |
| 3 | Pek. Pengecatan Listplank | 3.8.4 | 21,00 M ² | 58.017,85 | 1.218.374,85 |
| | | | | JUMLAH | 110.371.229,17 |
| C | PEKERJAAN INTERIOR | | | | |
| I | PEK. PEMBUATAN DAN PEMASANGAN INTERIOR RUANG TUNGGU PENDAFTARAN | | | | |
| a. | Pek. Pasang Panel Dinding | | | | |
| | Pek. Pasang Rangka Panel Multiplek | Ls | 355,95 M ² | 130.000,00 | 46.273.500,00 |
| | Pek. Pasang HMR 6mm | Ls | 355,95 M ² | 140.000,00 | 49.833.000,00 |
| | Pek. Pasang HPL | Ls | 355,95 M ² | 350.000,00 | 124.582.500,00 |
| b. | Pek. Pasang Cover Kolom | | | | |
| | Pek. Pasang Rangka Panel Multiplek | Ls | 218,02 M ² | 133.000,00 | 28.996.660,00 |
| | Pek. Pasang HMR 6mm | Ls | 218,02 M ² | 140.000,00 | 30.522.800,00 |
| | Pek. Pasang HPL | Ls | 218,02 M ² | 350.000,00 | 76.307.000,00 |
| c. | Pek. Pasang Kisi-Kisi Decorative | | | | |
| | Pek. Pasang Rangka Panel Multiplek | Ls | 104,98 M ² | 127.000,00 | 13.332.460,00 |
| | Pek. Pasang HMR 6mm | Ls | 104,98 M ² | 140.000,00 | 14.697.200,00 |
| | Pek. Pasang HPL | Ls | 104,98 M ² | 350.000,00 | 36.743.000,00 |
| II | PEMBUATAN LEMAR, RAK DAN DISPLAY | | | | |
| 1 | Pek. Lemari Rak Buku Fin. Duko | Ls | 11,34 M ² | 2.800.000,00 | 31.752.000,00 |
| 2 | Pek. Fianter Box | Ls | 5,00 M ² | 2.800.000,00 | 14.000.000,00 |
| 3 | Pek. Pagar Dekoratif Multiplex Fin HPL Warna | Ls | 5,00 M ² | 2.800.000,00 | 14.000.000,00 |
| 4 | Pek. Pembuatan Meja Pelayanan + Accesories | Ls | 3,00 Unit | 21.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| 5 | Pek. Pembuatan Riling Tangga Kaca Tempered | Ls | 47,18 M ² | 719.973,32 | 33.968.341,24 |
| 6 | Pek. Pembuatan Meja Informasi | Ls | 3,00 Unit | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 7 | Pek. Pembuatan Gerai Makanan | Ls | 1,00 Unit | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 |
| 8 | Pek. Pembuatan Nama Huruf Acrylic | Ls | 1,00 Ls | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 |
| | | | | JUMLAH | 678.008.461,24 |

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME SCHEDULE)

PEKERJAAN : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan
 NILAI KONTRAK : Rp 3.140.000.000,00
 NOMOR KONTRAK : 640/015/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. MAESTRO DUA BELAS
 TANGGAL MULAI : 10-Jul-2025
 LOKASI : KOTA JAMBI
 PELAKSANAAN : 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender
 TAHUN : 2024

| NO. | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT (%) | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 150 HARI KALENDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCALE | KET | |
|----------|---|-------------------------|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| | | | | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 28/08/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 09/10/2025 | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 30/10/2025 | 06/11/2025 | 13/11/2025 | 20/11/2025 | 27/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| | | | | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | | | S/D |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | |
| A | PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN PERSIAPAN | 82.063.834,87 | 2,90 | 0,75 | 2,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | KONSTRUKSI REHAB BANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN | 9.157.131,25 | 0,32 | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN BETON DAN PONDASI | 101.943.128,26 | 3,60 | | 0,58 | 1,16 | 0,22 | 1,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN | 121.279.371,31 | 4,29 | | | | 2,34 | 1,76 | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI | 326.190.732,31 | 11,53 | | | | | | | | | | | | 2,75 | 2,75 | 3,02 | 3,01 | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN PLAFOND DAN RANGKA | 256.638.908,95 | 9,07 | | | | | | | | | | | 6,10 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN KAP/ATAP | 499.032.369,99 | 17,64 | | | | | | 5,57 | 5,57 | 6,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN LANTAI dan DINDING GRANIT | 429.950.991,18 | 15,20 | | | | | | | | | | | | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 0,87 | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 78.630.309,70 | 2,78 | | | | | | | | | | | 1,49 | 1,29 | | | | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI | 27.790.950,00 | 0,98 | | | | | | | | | | | | | | | 0,98 | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN SANITAIR | 107.771.410,61 | 3,81 | | | | | | | | | | | 0,74 | 1,52 | | | 1,56 | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN | 110.371.229,17 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,90 | | | | | | | | | | | |
| C | PEKERJAAN INTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEK. PEMBUATAN DAN PEMASANGAN INTERIOR RUANG TUNGGU PEN | 678.008.461,24 | 23,97 | | | | | | | | | | | | | | | 3,13 | 3,36 | 4,40 | 4,00 | 4,34 | 4,74 | | | | | |
| | JUMLAH | 2.828.828.828,83 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PPN 11% | 311.171.171,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 3.140.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRESS FISIK | MINGGUAN | - | 0,75 | 2,37 | 0,58 | 1,26 | 2,56 | 3,40 | 5,76 | 5,57 | 6,50 | 8,33 | 5,77 | 7,53 | 7,53 | 7,80 | 6,41 | 3,90 | 3,13 | 3,36 | 4,40 | 4,00 | 4,34 | 4,74 | | | |
| | RENCANA | KOMULATIF | - | 0,75 | 3,12 | 3,70 | 4,96 | 7,53 | 10,93 | 16,69 | 22,26 | 28,76 | 37,09 | 42,86 | 50,39 | 57,92 | 65,72 | 72,13 | 76,03 | 79,16 | 82,52 | 86,93 | 90,92 | 95,26 | 100,00 | | | |
| | PROGRESS FISIK | MINGGUAN | - | 1,80 | 1,10 | 1,88 | 1,23 | 0,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REALISASI | KOMULATIF | - | 1,80 | 2,90 | 4,79 | 6,02 | 6,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEVIASI (+/-) | KOMULATIF | - | 1,06 | (0,22) | 1,08 | 1,05 | (0,89) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

Jl. Letjen Suprpto No.31, Telansapura, Kec. Telansapura, Kota Jambi, Jambi 36361

KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN,
UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

GAMBAR RENCANA

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN,
GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN / RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI :
KOTA JAMBI

TAHUN 2025

KONSULTAN PERENCANA



CV. ARTICPTA Consultant

ARCHITECT - ENGINEERING - SUPERVISION

Office : Jl. Pattimura Perum. Kembar Lestari II Blok. DD. 30 Kel. Kenali Besar - Ker. Kota Baru - Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RAJEN SULTANER JAMBI

CATATAN

DI BETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur
KEBIYATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
DAN ALAT REHABILITASI UNTUK UHF RUMAH, UNOS DAN UKM
RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK,
RAJAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENYIARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA


KONSULTAN PERENCANA :



NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL

Mei
2025

Desain: E-10-140-2010



SITE PLAN BANGUNAN YANG DI REHAB




No. Scale



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 RSUD RAJEN SUTANER JAMBI
 CATATAN

Gedung Yang Direhab



DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur
 KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
 DAN ALAT REHABILITASI UNTUK UMP RUMAH SAKIT, UMB DAN URM
 RUMAH SAKIT TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
 RAWAT JALAN GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA :



ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
 Office : J. Rd. Hutan Pinus, Gedung Lantai II Blok. III. 30. Jambi baru

NO. LEMBAR JL.H. LEMBAR TANGGAL

Mei
 2025

SITE PLAN BANGUNAN YANG DI REHAB

No. Scale



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RAJEN SULTANER JAMBI
JALAN SUDIRMAN TERAKSI NO. 22 TERAKSI KOTA RAJEN, KABUPATEN RAJEN

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur

KEBIYATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
DAN ALAT REBERATAN UNTUK UHF RUJUKAN, UNOS DAN UKM
RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU BEDUNG POLIKLINIK,
RAJAT JALAN, BEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA :




NO. LEMBAR

JLH. LEMBAR

TANGGAL


Mei
2025

Desain: E-10-240-2020



DENAH PENDAFTARAN (Rencana)

Skala 1 = 200



RENCANA PONDASI
Skala 1 : 200



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RAJEN SULTANER JAMBI
JALAN SUDIRMAN TERAKSI NO. 20 TERAKSI, KOTA RAJEN, KABUPATEN RAJEN, PROVINSI JAMBI

CATATAN

DI BETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM
Direktur
KEBIYATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
DAN ALAT REBERATAN UNTUK UHF RUJUKAN, UOB DAN URM
RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN


RENOVASI RUANG TUNGGU Gedung POLIKLINIK
RAJAT JALAN Gedung RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

| NAMA GAMBAR | SKALA |
|-------------|-------|
| | |

KONSULTAN PERENCANA :
CV. ARTCIPTA Consultant
ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Offis : J. Rd. Hutan Pinus, Kantor Lintas II Blok. III. 30. Areal Baru

| NO. LEMBAR | JL.H. LEMBAR | TANGGAL |
|------------|--------------|-------------|
| | | Mei 2025 |



RENC. PLAFOND
Skala 1 : 200



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RAJEN SULTANER JAMBI
JALAN SUDIRMAN TERAKSI NO. 20 TERAKSI KOTA JAMBI 36122

CATATAN

DI BETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM
Direktur
KEBIAYAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
DAN ALAT REBERHATAN UNTUK UHF RUJUKAN, UOB DAN UKM
RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU Gedung POLIKLINIK
RAJAWAT JALAN Gedung RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA :



NO. LEMBAR JLT. LEMBAR TANGGAL

Mei
2025



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RAJEN SULTANER JAMBI
JALAN SUDIRMAN TERAKSI NO. 100 TERAKSI, KOTA RAJEN, KABUPATEN RAJEN, PROVINSI JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur

KEBIYATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
DAN ALAT REHABILITASI UNTUK UMP RUJUKAN, UNOS DAN UKM
RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK,
RAJAWAT JALAN GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA


KONSULTAN PERENCANA :



NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL

Mei
2025

Desain: E-18-140-2020



| SYMBOL | KETERANGAN | JUMLAH | SAT. |
|--------|-------------------------------|-------------|------|
| | Lampu Downlight LED 15 Watt | 35 | 01 |
| | Lampu Downlight LED 30 Watt | 14 | 01 |
| | Lampu Hiji / Amplop (10 Watt) | 1 | 01 |
| | Spotlight 10 Watt | 5 | 01 |
| | Spotlight Track 10 Watt | 12 | 01 |
| | Spotlight Track 10 Watt | 15 | 01 |
| | Spotlight 10 Watt | 25 | 01 |
| | Spotlight 10 Watt | 15 | 01 |
| | Panel Bus 3 Phase | 1 | 01 |
| | Kawat Listrik | Perencanaan | 01 |
| | Lampu Led Jalans | | |

RENC. TITIK LAMPU
Skala 1 : 200



REKONSTRUKSI DAN PERENCANAAN
 RSUD RATTEN MATARER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

DISETUJUI
 KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
 DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UKP
 RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
 RUMAH JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi


NAMA GAMBAR SKALA

KONSULTAN PERENCANA




NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL

Mei
 2025



POTONGAN 1-1"

SKALA 1 : 100



POTONGAN 2-2"

SKALA 1 : 100



REKONSTRUKSI DAN PERENCANAAN
 RSUD RATTEN MATANER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANAAN
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM
 DESAIBER
 NEGARA

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
 DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH SAKIT, UNITS DAN UNITS
 RUMAH SAKIT TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN
 REKONSTRUKSI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
 RUMAH SAKIT, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK


LOKASI : Provinsi Jambi

| NAMA GAMBAR | SKALA |
|-------------|-------|
| | |

KONSULTAN PERENCANAAN
CV. ARTCIPTA Consultant
 ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
 Office : J. Keffran Pasar, Kotabaru Lantai II Blok. 03, Sambi Baru

| NO. LEMBAR | JLH. LEMBAR | TANGGAL |
|------------|-------------|-------------|
| | | Mei 2025 |

Revisi 01/2025



POTONGAN 3-3"
 SKALA 1 : 100



HEMENDAH PROVINSI JAWA
RISDOK PAKSIAN MATAHIER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

DISETUJUI

KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANA, PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UNITS
RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA



ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Office : J. Keffrens Pasar, Kotabaru Lintas II Blok. 03. 3rd floor

NO. LEMBAR | JLN. LEMBAR | TANGGAL

Mei
2025

DESIGN BY P. 040 2025



AUTOMATIC BLOCKS CODE (TRAPPEL 0.4.03)

POTONGAN 4-4"

SKALA 1 : 100



HEMENDIRIAN PROVINSI JAWAB
 BUNDA RANTON MATARHER JAMBE

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

DI REVISI

REVISI

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANA, PRASARANA
 DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP HULJANAK, UNTI DAN UNK
 BILJUKAN TRIGKAT DAERAH PROVINDI

PEKERJAAN

REOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
 RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA


KONSULTAN PERENCANA



NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL

Mei
 2025

DESIGN BY P. 048 2005



POTONGAN 5-5"

SKALA 1 : 100



HEMENDANG PROVINSI JAWAB
RSUD PATEN MATARER JANTIL

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

DIREKTUR
REKAYASA

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UNITS
RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA




ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Office : J. Keffran Pasar, Kotabaru Lintas II Blok. 03. 3rd floor



NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL

Mei
2025

Revisi 01/2025



POTONGAN 6-6''
SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RANEN MATAHER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

DISETUJUI
KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UKP
RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR






SKALA

KONSULTAN PERENCANA



NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL

Mei
2025



COVER KOLOM TYPE 1 (12 UNIT)
SKALA 1 : 10

COVER KOLOM TYPE 2 (3 UNIT)
SKALA 1 : 10



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 RSUD RATTEN MATALIER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

DIREKTUR
 REGIYAH

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
 DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UKP
 BILIKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
 RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA


KONSULTAN PERENCANA




Office : J. Sidraan Pasar, Kantor Lantai II Blok. 03, Sianti Baru

NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL


Mei
 2025




DENAH RUANG POJOK BACA
SKALA 1 : 50



DENAH PLFOND RUANG POJOK BACA
SKALA 1 : 50



SISI A
SKALA 1 : 50



DETAIL POT 1
SKALA 1 : 10



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RATTEN MATALIER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

DISETUJUI
KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UKP
RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA




NO. LEMBAR


JLH. LEMBAR

TANGGAL

Mei
2025



PLANTER BOX (4 UNIT)
SKALA 1 : 50



RAK BUKU (3 UNIT)
SKALA 1 : 20



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
PELUK RANTON MATARER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Desainer
Kebijakan

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNIT DAN UKP
RILJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA


KONSULTAN PERENCANA



ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Office : J. Keffran Pasar, Kantor Lantai II Blok. 03, Siantan Baru


NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL

Mei
2025




DENAH PLAYGROUND

SKALA 1 : 50



TAMPAK DEPAN PLAYGROUND

SKALA 1 : 50




DENAH PLAFOND PLAYGROUND

SKALA 1 : 50



FONT PLAYGROUND (AKRILIK)

SKALA 1 : 50



PAGAR DECORATIVE

SKALA 1 : 50



REKORD KEMENTERIAN KESEHATAN RI
RSUD PATIEN MATASER JANTIL

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM
DIREKTUR
KEGIYATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UKP
RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR SKALA

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARTCIPTA Consultant
ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Office : J. Keffran Pasar, Kantor Lantai II Blok. 03-30, Siantan Baru

NO. LEMBAR JLH. LEMBAR TANGGAL

Mei
2025



REKONSTRUKSI DAN PERENCANAAN
RSUD PATIEN MATAHER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANAAN
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM
DIREKTUR
KEGIYATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH SAKIT, UNITS DAN UKP
RUMAH SAKIT TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

REKONSTRUKSI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA


KONSULTAN PERENCANAAN

CV. ARTCIPTA Consultant
ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Office : J. Kefauzen Pasar, Gedung Lantai II Blok. 03, Siantan Baru

NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL


Mei
2025

DESIGN BY R. IAN 2005




TAMPAK ATAS MEJA PELAYANAN (3 UNIT)

SKALA 1 : 20




TAMPAK DEPAN MEJA PELAYANAN (3 UNIT)

SKALA 1 : 20



POTONGAN .1

SKALA 1 : 20



POTONGAN .2

SKALA 1 : 20



REKREASI PROVINSI JAWA
RSUD PATIEN MATERNITAS JANTIL

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM
DIREKTUR
REKREASI

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UKP
RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

REKONSTRUKSI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR SKALA

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARTCIPTA Consultant
ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Office : J. Keffrens Pasar, Gedung Lantai II Blok. 03, Siantan Baru

NO. LEMBAR JLM. LEMBAR TANGGAL

Mei
2025



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RATTEN MATALIER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

DISETUJUI
REGISTRASI

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UKP
RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR


SKALA

KONSULTAN PERENCANA



NO. LEMBAR JLN. LEMBAR TANGGAL

Mei
2025



DENAH TOILET
SKALA 1 : 50



HEMENDIRIAN PROVINSI JAWAB
 RSUD RATTEN MATARER JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Desainer

REGIYAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, BARANG, PRASARANA
 DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUMAH, UNITS DAN UKP
 RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
 RAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA




NO. LEMBAR


JLH. LEMBAR

TANGGAL


Mei
 2025



POTONGAN 1-1''
 SKALA 1 : 100



POTONGAN 2-2''
 SKALA 1 : 100



POTONGAN 3-3''
 SKALA 1 : 100



DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM
Direktur
KEBIYAHAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
DAN ALAT REHABILITASI UNTUK UHF RUJUKAN, UMB DAN UKM
RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU BEDUNG POLIKLINIK,
PAWAT JALAN BEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

| | |
|-------------|-------|
| NAMA GAMBAR | SKALA |
|-------------|-------|

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARTCIPTA Consultant
ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Office : J. Rafflesia Park, Gedung Lantai II Blok. III-30, Jambi Baru

| | | |
|------------|---------------|---------|
| NO. LEMBAR | JL. H. LEMBAR | TANGGAL |
|------------|---------------|---------|

| | | |
|--|--|-------------|
| | | Mei 2025 |
|--|--|-------------|

RUANG PENGADUAN
POJOK BACA
RUANG LAKTASI/ IBU MENYUSUI
AREA SERVER

CHILDREN AREA
TOILET DISABILITAS
TOILET UMUM WANITA

AREA BANK 9
TOILET UMUM PRIA

BRANKAS

EASIER

PELAYANAN UMUM

PELAYANAN PRIORITAS

AREA RUANG TUNGGU

GERAI MAKANAN


AREA RUANG TUNGGU UMUM

POJOK INFORMASI

RUANG TUNGGU PRIORITY

PINTU MASUK

PINTU KELUAR



TAMPAK LAY OUT RUANG PENDAFTARAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD BADEM MATAHER JAMBI
Jl. Pahlawan Perang Kemerdekaan II Blok. 00.10 Lantai Bawah

CATATAN

DI BETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST, MM
Direktur

KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRABARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UMF RUJUKAN, URM DAN URM BILANGAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK, KAMAT JALAN, GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN, RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI: Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA:



ARCHITECT - ENGINEERING - SUPERVISION
Jl. Pahlawan Perang Kemerdekaan II Blok. 00.10 Lantai Bawah

| NO. LEMBAR | JLH. LEMBAR | TANGGAL |
|------------|-------------|-------------|
| | | Mei 2025 |



TAMPAK LOKET PELAYANAN



TAMPAK RUANG TUNGGU PELAYANAN PRIORITAS



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 RSUD RAJEN SULTANER JAMBI
 UNIT KECERDASAN TEKNOLOGI DAN INOVASI
 CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur
 KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
 DAN ALAT REBERHATAN UNTUK UNP RUMAH, UNOS DAN UKM
 RUMAH TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
 RAWAT JALAN GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : **Provinsi Jambi**

| NAMA GAMBAR | SKALA |
|-------------|-------|
| | |

KONSULTAN PERENCANA :



ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
 Office : J. Rd. Hutan Pinus, Kantor Lintas II Blok. III. 30. Jambi Baru

| NO. LEMBAR | JL. H. LEMBAR | TANGGAL |
|------------|---------------|-------------|
| | | Mei 2025 |



TAMPAK RUANG TUNGGU PELAYANAN PRIORITAS



TAMPAK RUANG TUNGGU PELAYANAN PRIORITAS



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 RSUD RAJEN SUTANER JAMBI
 (RUMAH SAKIT) TERAKREDITASI DAN TERAKREDITASI ISO 9001

CATATAN

DI BETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur

KEBIYAHAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
 DAN ALAT REBERHATAN UNTUK UNP RUMAH SAKIT, UNRS DAN UNM
 RUMAH SAKIT TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU BEDUNG POLIKLINIK,
 RAWAT JALAN BEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : **Provinsi Jambi**

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA :



ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
 Office : J. Rd. Hutan Pinus, Kantor Lantai II Blok. III, 30, Jambi Besar

NO. LEMBAR JLT. LEMBAR TANGGAL

Mei
 2025



TAMPAK RUANG TUNGGU PELAYANAN



TAMPAK RUANG TUNGGU PELAYANAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 RSUD RAJEN SUTANER JAMBI
 UNIT PELAYANAN TERPADU DAN TERPADU KHUSUS
 CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur
 KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
 DAN ALAT REBENTAN UNTUK UHF RUJUKAN, UNOS DAN UKM
 RUJUKAN TROPIS DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU BEDUNG POLIKLINIK,
 RAWAT JALAN, BEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

| NAMA GAMBAR | SKALA |
|-------------|-------|
| | |

KONSULTAN PERENCANA :



| NO. LEMBAR | JL. H. LEMBAR | TANGGAL |
|------------|---------------|---------|
| | | |

Mei
 2025



TAMPAK RUANG POJOK BACA



TAMPAK RUANG POJOK BACA



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RAJEN SULTANER JAMBI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur
KEBIYAHAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
DAN ALAT REBERBATAN UNTUK UHF RUJUKAN, UNOS DAN UKM
RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU BEDUNG POLIKLINIK,
TAWAT JALAN BEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

| NAMA GAMBAR | SKALA |
|-------------|-------|
| | |

KONSULTAN PERENCANA :
CV. ARTCIPTA Consultant
ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Office : J. Rafflesia Park, Gedung Lantai II Blok. III. 30. Areal Baru

| NO. LEMBAR | JL.H. LEMBAR | TANGGAL |
|------------|--------------|-------------|
| | | Mei 2025 |



TAMPAK POJOK BACA DAN CHILDREN AREA



TAMPAK POJOK BACA DAN CHILDREN AREA



TAMPAK POJOK INFORMASI



TAMPAK GERAI MAKANAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RAJEN SUTANER JAMBI
JALAN SUDIRTA TERAKSI NO. 100 TERAKSI, KOTA RAJEN, KABUPATEN RAJEN, PROVINSI JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur

KEBIYATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
DAN ALAT REHABILITASI UNTUK UHF RUJUKAN, UMB DAN UKM
RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK
PAWAT JALAN GEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA :



ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
Office : J. Rd. Hutan Pinus, Kantor Lantai II Blok. III, 30. Areal Baru

NO. LEMBAR

JLH. LEMBAR

TANGGAL

Mei
2025



TAMPAK AREA TOILET DISABILITAS



TAMPAK AREA TOILET UMUM



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 RSUD RAJEN SALTANER JAMBI
 UNIT KECERDASAN TEKNOLOGI TERPADU (K-TEK) 2025

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM
 Direktur
 KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
 DAN ALAT REHABILITASI UNTUK UNP RUJUKAN, UNOS DAN UKM
 RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU BEDUNG POLIKLINIK,
 RAWAT JALAN, BEDUNG RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK


LOKASI : **Provinsi Jambi**

| NAMA GAMBAR | SKALA |
|-------------|-------|
| | |


KONSULTAN PERENCANA :

 ARCHITECT-ENGINEERING-SUPERVISOR
 Office : J. Rd. Hutan Pinang, Kantor Lintas II Blok. III. 30. Jambi baru

| NO. LEMBAR | JL. H. LEMBAR | TANGGAL |
|------------|---------------|-------------|
| | | Mei 2025 |



TAMPAK MEJA PELAYANAN



TAMPAK MEJA PELAYANAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 RSUD RAJEN SUTANER JAMBI
 JALAN SUTANER TERAKSI NO. 100 TERAKSI, KOTA RAJEN, KABUPATEN RAJEN, PROVINSI JAMBI

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur

KEBIYAHAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
 DAN ALAT REBERBATAN UNTUK UHF RUJUKAN, UNOB DAN UKM
 RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK,
 RAWAT JALAN GEDUNG RUANG TUNGGU PENCIPTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : Provinsi Jambi

NAMA GAMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA :



NO. LEMBAR


JL. H. LEMBAR

TANGGAL

Mei
 2025



TAMPAK PLANTER BOX



TAMPAK LEMARI RAK BUKU



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 RSUD RAJEN SULTANER JAMBI
 UNIT KERJA: TERBUKA DAN TERANG (UKT-TR)

CATATAN

DI SETUJUI

DI PERIKSA

DI RENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

SARWO SANTOSO, ST. MM

Direktur
 KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA
 DAN ALAT REBERHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKR DAN UKM
 RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEREJARAN

RENOVASI RUANG TUNGGU Gedung POLIKLINIK
 RAWAT JALAN Gedung RUANG TUNGGU PENDAFTARAN /
 RUANG TUNGGU POLIKLINIK

LOKASI : **Provinsi Jambi**

| NAMA GAMBAR | SKALA |
|-------------|-------|
| | |

KONSULTAN PERENCANA :



NO. LEMBAR JLT. LEMBAR TANGGAL

| | | |
|--|--|-------------|
| | | Mei 2025 |
|--|--|-------------|



TAMPAK POJOK BACA, RUANG PENGADUAN

LAPORAN AKHIR

STUDI KELAYAKAN (*FEASIBILITY STUDY*)

PENGEMBANGAN RSUD RADEN MATTATHER
PROVINSI JAMBI



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN MATTATHER
PROVINSI JAMBI

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan | 3 |
| 1.3. Manfaat | 3 |
| 1.4. Ruang Lingkup Studi Kelayakan | 4 |
| 1.5. Pendekatan Studi | 4 |
| 1.6. Sistematika Pembahasan Studi | 6 |
| BAB 2 GAMBARAN UMUM RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI | 8 |
| 2.1. Sejarah Singkat RSUD Raden Mattaher | 8 |
| 2.2. Rencana Strategis Dan Penetapan Kinerja | 9 |
| 2.3. Keadaan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Saat Ini | 19 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Raden Mattaher Jambi | 19 |
| B. Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 20 |
| 2.4. Pencapaian Hasil Kinerja | 40 |
| 2.5. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur | 41 |
| 2.6. Tujuan Dan Sasaran Pengembangan RSUD Raden Mattaher | 45 |
| 2.6.1. Tujuan | 45 |
| 2.6.2. Sasaran | 46 |
| BAB 3 ANALISIS SITUASI | 48 |
| 3.1. Gambaran Umum Provinsi Jambi | 48 |
| 3.1.1. Penduduk | 49 |
| 3.1.2. Keadaan Ekonomi | 50 |
| 3.1.3. Keadaan Pendidikan | 54 |
| 3.1.4. Keadaan Kesehatan Lingkungan | 56 |
| 3.2. Derajat Kesehatan | 60 |

| | |
|---|-----|
| BAB 4 ANALISIS PERMINTAAN | 84 |
| 4.1. Gambaran Umum Usaha Rumah Sakit di Indonesia | 84 |
| 4.2. Perkembangan Usaha Rumah Sakit | 85 |
| 4.3. Analisis Permintaan (Demand) | 85 |
| 4.3.1. Gambaran Potensi Pasien Di Provinsi Jambi | 86 |
| 4.3.2. Sumber Daya Kesehatan | 87 |
| 4.3.3. Gambaran Permintaan Tempat Tidur | 90 |
| BAB 5 ANALISIS KEBUTUHAN | 92 |
| 5.1. Analisis Penawaran (Supply) | 92 |
| 5.1.2. Rumah Sakit Yang Ada Di Provinsi Jambi | 92 |
| 5.2. Pengembangan Pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi | 92 |
| 5.2.3. Kondisi Saat Ini | 93 |
| 5.2.4. Kondisi Yang Diharapkan | 93 |
| 5.3. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi | 95 |
| 5.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan | 95 |
| BAB 6 ANALISIS KEUANGAN | 99 |
| 6.1. Gambaran Keuangan | 99 |
| 6.2. Struktur Biaya | 99 |
| 6.3. Proyeksi Pendapatan | 100 |
| 6.4. Analisis Kelayakan Investasi | 111 |
| BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KELAYAKAN | 117 |
| 7.1. Kesimpulan | 117 |
| 7.2. Rekomendasi | 117 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Grafik Perbandingan Sumber Pembiayaan | 23 |
| Gambar 3. 1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2008 s/d 2015 | 55 |
| Gambar 3. 2 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Tahun 2010 s/d 2014 | 57 |
| Gambar 3. 3 Persentase Akses Air Minum Berkualitas per Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi dari Tahun 2015 | 58 |
| Gambar 3. 4 Persentase Rumah Sehat di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 58 |
| Gambar 3. 5 Estimasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 1991 s/d 2012 | 62 |
| Gambar 3. 6 Jumlah Kematian Bayi Per kabupaten/ kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 63 |
| Gambar 3. 7 Angka Kematian Balita (AKABA) di Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 1991 s/d 2012 | 64 |
| Gambar 3. 8 Jumlah Kematian Balita per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 64 |
| Gambar 3. 9 Angka kematian Ibu (per 100.0000 Kelahiran hidup) di Indonesia Tahun 1994 – 2012 | 65 |
| Gambar 3. 10 Umur Harapan Hidup Waktu Lahir Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014 | 67 |
| Gambar 3. 11 Angka Kesakitan Malaria (<i>Annual Parasite Incidence</i>) Di Provinsi Jambi Tahun 2011 s/d 2015 | 69 |
| Gambar 3. 12 Angka Kesakitan Malaria (<i>Annual Parasite Incidence</i>) Per Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 69 |
| Gambar 3. 13 Cakupan Case Detection Rate (CDR) TB Paru BTA (+) di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 71 |
| Gambar 3. 14 Jumlah Kasus HIV dan AIDS Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 73 |
| Gambar 3. 15 Cakupan Penemuan Pneumonia Balita Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 74 |
| Gambar 3. 16 Jumlah Kasus Baru Penderita Kusta Tipe PB dan MB | 75 |
| Gambar 3. 17 Kasus Baru Kusta Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi | 76 |

| | |
|---|----|
| Gambar 3. 18 Incidence Rate (IR) Penyakit Campak Klinis Penduduk < 15 Tahun Per 100.000 Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015 | 78 |
| Gambar 3. 19 Incidence Rate (IR) Penyakit Campak Klinis Penduduk <15 Tahun Per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 79 |
| Gambar 4. 1 rasio puskesmas terhadap penduduk dari tahun 2007 s/d tahun 2015 | 88 |
| Gambar 4. 2 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 89 |
| Gambar 4. 3 Persentase Kepemilikan Rumah Sakit Provinsi Jambi tahun 2015 | 90 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Sumber Pembiayaan Tahun 2010 - 2017 | 23 |
| Tabel 2. 2 Besar Dan Sumber Anggaran Tahun 2017 | 24 |
| Tabel 2. 3 Realisasi Pendapatan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2017 | 24 |
| Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Sd. Desember Tahun 2017 | 26 |
| Tabel 2. 5 Jenis Tenaga Kerja Pada Rsud Raden Mattaher Jambi Keadaan Per Desember 2017 | 29 |
| Tabel 2. 6 Jenis Ketenagaan Pada Rsud Raden Mattaher Jambi Keadaan Per 31 Des 2017 Rincian Berdasarkan Status | 29 |
| Tabel 2. 7 Jenis Ketenagaan Pada Rsud Raden Mattaher Jambi Keadaan Desember 2017 Berdasarkan Jenis Tenaga | 30 |
| Tabel 2. 8 Sarana RSUD Raden Mattaher | 36 |
| Tabel 2. 9 Daftar Peralatan Canggih RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi | 39 |
| Tabel 2. 10 Indikator RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011 S/D 2017 | 40 |
| Tabel 3. 1 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2010-2035 | 50 |
| Tabel 3. 2 Indikator Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2005 s/d 2015 | 52 |
| Tabel 3. 3 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja, Mencari Pekerjaan dan Bukan Angkatan Kerja di Provinsi Jambi Tahun 2011 s/d 2015 | 54 |
| Tabel 3. 4 Indikator Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2010 s/d 2015 | 55 |
| Tabel 3. 5 Persentase Tempat-Tempat Umum Sehat Di Provinsi Jambi Tahun 2009 s/d 2015 | 59 |
| Tabel 3. 6 Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Di Provinsi Jambi Tahun 2015 | 60 |
| Tabel 3. 7 Pola 10 Penyakit Terbanyak di Puskesmas Provinsi Jambi Tahun 2013 s/d 2015 | 67 |
| Tabel 3. 8 Hasil Cakupan Pengobatan Penderita TBC di Provinsi Jambi Tahun 2012 s/d 2015 | 71 |
| Tabel 3. 9 Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Di Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2015 | 76 |
| Tabel 3. 10 Target dan Penemuan Kasus AFP per Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2015 | 80 |
| Tabel 3. 11 Cakupan Pengobatan Massal Filariasis di Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2015 | 84 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 5. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi | 98 |
| Tabel 6. 1 sumber pembiayaan investasi | 100 |
| Tabel 6. 2 Proyeksi Pendapatan Rawat Inap | 101 |
| Tabel 6. 3 Proyeksi jumlah pasien Rawat Jalan | 101 |
| Tabel 6. 4 Proyeksi Pendapatan Tindakan | 102 |
| Tabel 6. 5 Proyeksi Pendapatan Radiologi | 103 |
| Tabel 6. 6 Proyeksi Pendapatan Laboratorium | 104 |
| Tabel 6. 7 Proyeksi Pendapatan Konsul Dokter | 105 |
| Tabel 6. 8 Proyeksi Pendapatan Obat-obatan | 106 |
| Tabel 6. 9 Proyeksi Pendapatan Parkir | 107 |
| Tabel 6. 10 Proyeksi Pendapatan Lainnya | 108 |
| Tabel 6. 11 Proyeksi Pendapatan UTDRS | 109 |
| Tabel 6. 12 Proyeksi Pemeriksaan Medik | 110 |
| Tabel 6. 13 Proyeksi biaya usaha tahun 2019 – 2035 | 111 |
| Tabel 6. 14 Proyeksi Hasil Usaha | 112 |
| Tabel 6. 15 Aliran Kas Bersih | 113 |
| Tabel 6. 16 Perhitungan NPV | 114 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan yang cukup signifikan telah terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia pada dekade ini. Sistem pemerintahan misalnya, telah bergeser dari sentralistik menjadi desentralisasi dan otonomi daerah yang terletak di kabupaten/kota. Pada sektor perdagangan, batas antar negara semakin tidak nampak dengan adanya teknologi e-commerce. Dengan dimulainya perdagangan bebas tingkat Asia, dari sisi regulasi hampir tidak ada lagi perbedaan antara organisasi domestik dengan organisasi asing dalam menjalankan usahanya di berbagai bidang dan daerah di Indonesia

Kondisi ekonomi memaksa setiap organisasi lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensinya sehingga dapat meningkatkan daya saing agar dapat mengimbangi banyaknya organisasi bisnis asing yang masuk ke Indonesia. Berbagai usaha juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya bangkit dari keterpurukan akibat krisis multi dimensi yang melanda sejak tahun 1997. Segala upaya pemerintah tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan terutama di sektor perekonomian melalui berbagai investasi, dari yang berskala kecil dengan nilai puluhan jutaan hingga yang bernilai milyaran rupiah. Berbagai aktivitas perekonomian tersebut secara bertahap akan menyebabkan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk ke daerah-daerah yang prospektif untuk meningkatkan pendapatan mereka, baik sebagai pembawa dana (investor), pengusaha maupun pekerja. Melalui aktivitas tersebut diharapkan akan muncul pemukiman-pemukiman baru dan kluster-kluster masyarakat berbasis pekerjaan. Konsekuensi lebih jauh dari hal tersebut adalah meningkatnya kebutuhan akan fasilitas penunjang, misalnya pendidikan dan kesehatan.

Berbagai fasilitas kesehatan seperti Rumah sakit yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada kini telah banyak tersedia. Disamping milik pemerintah kini telah banyak pula fasilitas pelayanan kesehatan yang didirikan oleh pihak swasta, mulai dari balai pengobatan hingga rumah sakit berskala internasional. Jumlah kunjungan pasien ke berbagai fasilitas

tersebut juga menunjukkan kecenderungan yang positif. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pelayanan medis makin meningkat. Kesehatan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk maju dan berkembang. Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia, yang tercermin dalam visi Indonesia Sehat 2010. Untuk mendukung visi tersebut, tiap provinsi dan Kabupaten/kota mengembangkan strateginya masing-masing dengan target-target tertentu yang diharapkan dapat menjadi titik awal tercapainya visi tersebut.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa ada keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam berbagai upaya pengembangan tersebut, antara lain :

- Fasilitas infrastruktur baik pembangunan jalan maupun sarana komunikasi dan telekomunikasi ;
- Fasilitas transportasi dan akomodasi ;
- Kemudahan perijinan lokasi ;
- Masalah sumber daya manusia ;
- Masalah dana.

Pengembangan pelayanan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh berbagai aspek baik demografi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, serta perkembangan lingkungan fisik dan biologi khususnya epidemiologi penyakit. Dari sisi demografi, saat ini kecenderungan yang tampak adalah bergesernya piramida penduduk dari muda ke dewasa dan tua. Ini menunjukkan bahwa angka kelahiran semakin menurun dan angka harapan hidup yang semakin meningkat. Sementara itu, gaya hidup masyarakat cenderung makin konsumtif. Meskipun krisis multi dimensi menyebabkan keterpurukan ekonomi masyarakat, disisi lain cukup banyak kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan dapat meneruskan pola hidup konsumtif.

Dengan gaya hidup tidak seimbang, akibatnya, dari segi epidemiologi juga telah terjadi pergeseran pola penyakit. Meskipun angka kejadian infeksi sebagai tipikal penyakit di negara tropis masih tinggi, namun kini sudah banyak masyarakat yang menderita penyakit-penyakit tipikal negara industri-industri dan maju. Pergeseran ini tentunya akan sangat berpengaruh pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, teknologi kedokteran yang harus dikuasai/disediakan dan kecukupan tenaga kesehatan terlatih. Pada aspek lain, untuk faktor mutu dan manajemen pelayanan kesehatan khususnya Rumah sakit turut memegang peran

penting dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis tenaga kesehatan, anggaran dana, obat, dan sistem pelayanan kesehatan secara makro. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah rumah sakit. Ini terlihat dari makin meningkatnya utilitas fasilitas di Rumah sakit dari tahun ke tahun.

Dengan berbagai perubahan kondisi demografis, pola penyakit dan perkembangan teknologi, diperlukan suatu perencanaan rumah sakit yang benar-benar berbasis pada kondisi lingkungan yang dihadapi. Hal ini penting untuk menghindari suatu investasi yang sia-sia karena berbeda dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini perlu dilakukan suatu studi khusus untuk meneliti perubahan lingkungan tersebut, dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

1.2. Tujuan

Tujuan dilakukannya studi kelayakan Pengembangan RSUD Raden Mattaher, yaitu :

1. Diperoleh dokumen pedoman pembangunan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
2. Diperoleh nya proyeksi kebutuhan dan permintaan terhadap jumlah dan jenis pelayanan medis serta pelayanan penunjang medis di RSUD Raden Mattaher untuk jangka waktu tertentu
3. Diperoleh nya proyeksi kebutuhan akan jumlah dan jenis sarana/ fasilitas/ peralatan tenaga, dana yang diperlukan RSUD Raden Mattaher untuk jangka waktu tertentu
4. Sebagai acuan dalam pengembangan program induk (master program) yang merupakan dasar dari pada rencana induk (masterplan)

1.3. Manfaat

Dengan adanya studi kelayakan maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui kondisi pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya dan potensi RSUD Raden Mattaher khususnya pada saat ini
2. Dapat mengetahui kondisi pelayanan kesehatan RSUD Raden Mattaher yang akan datang serta mengantisipasi masalah yang mungkin akan dihadapi saat ini
3. Dapat digunakan oleh para pengambil keputusan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan pengembangan Rumah Sakit pada umumnya

1.4. Ruang Lingkup Studi Kelayakan

Studi kelayakan ini pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang akan berusaha untuk mengkaji kebutuhan dan harapan masyarakat akan adanya fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Rumah sakit. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai pelayanan yang potensial untuk dikembangkan dalam konteks pengembangan Rumah sakit Provinsi Jambi . Karena itu untuk dapat mengungkap lebih mendalam maka dalam penelitian ini dilakukan survey langsung kepada masyarakat. Pada dasarnya pelaksanaan studi ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan yang juga tercermin dalam 3 jenis pelaporan yaitu ;

1. Laporan fakta dan analisa, laporan ini berisi berbagai kajian mengenai fakta dilapangan melalui hasil survey langsung dan berbagai data statistik yang ada. Fakta yang ada selanjutnya akan dilakukan analisa awal untuk memberikan kajian-kajian mendalam yang berhubungan dengan rencana pengembangan Rumah sakit baru di Provinsi Jambi .
2. Laporan Draft Studi Kelayakan ; Laporan ini lebih lengkap karena terdiri dari kajian pasar, keuangan dan block plan. Namun masih perlu dibahas dan disempurnakan, terutama masukan dari pemilik dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi ,
3. Laporan Final Studi Kelayakan.
Dalam laporan (buku) ini merupakan laporan pertama final studi kelayakan.

1.5. Pendekatan Studi


Studi kelayakan (*feasibility Study*) Pengembangan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi disusun melalui beberapa tahapan analisis dan kajian yang meliputi pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder .

Data Primer diperoleh melalui manajemen rumah sakit dengan konsep-konsep pengembangan rumah sakit yang direncanakan, sedang data sekunder diperoleh melalui data-data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Kantor Statistik Provinsi Jambi serta laporan-laporan tentang kesehatan baik regional maupun nasional. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara, diskusi, observasi dan penelaahan literatur.

Dari data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui kaidah analisis yang berlaku sehingga diperoleh gambaran kecenderungan kebutuhan pelayanan kesehatan khususnya

RSUD Raden Mattaher. Kebutuhan pelayanan kesehatan tersebut akan diselaraskan dengan pola pelayanan kesehatan yang akan disediakan RSUD Raden Mattaher.

Langkah-langkah penyusunan studi kelayakan ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Tahun 2012.



Gambar 1. 1Skema Tahapan Penyusunan Studi Kelayakan Rumah Sakit

1.6. Sistematika Pembahasan Studi

Secara umum, laporan (buku) ini merupakan tahap akhir dari proses studi kelayakan, dengan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang proyek, tujuan studi kelayakan, metode yang digunakan, dan sistematika penyusunan.

b. Gambaran Umum RSUD Raden MattaHer Provinsi Jambi

Dalam bagian ini dititikberatkan pada kondisi RSUD Raden MattaHer secara umum.

c. Analisis Situasi

Analisis Situasi akan ditinjau dari kondisi demografi, kesehatan, ekonomi, maupun sosial budaya. Analisis terhadap berbagai kondisi tersebut masih dalam koridor studi kelayakan.

d. Analisis Permintaan

Bagian ini akan memaparkan berbagai jenis pelayanan Rumah sakit yang saat ini tersedia di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selanjutnya juga akan dianalisis mengenai kinerja setiap Rumah sakit tersebut, yang meliputi; rawat inap, rawat jalan, dan lain-lain. Tahap awal dari bagian ini adalah menentukan jenis pelayanan yang akan diberikan. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya akan dilakukan kajian fisik berupa pembuatan block plan serta kajian kebutuhan peralatan.

e. Analisis Kebutuhan

Tahap awal dari bagian ini adalah menentukan jenis pelayanan yang akan diberikan. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya akan dilakukan kajian fisik berupa pembuatan block plan serta kajian kebutuhan peralatan. Dalam aspek ini dilakukan kajian secara umum mengenai kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) di Rumah sakit baik tenaga medis maupun non medis

f. Analisis Keuangan

Dalam aspek ini hasil analisis sebelumnya akan dikaitkan dengan indikator kelayakan standar yaitu Net Present Value dan Payback Period untuk mengetahui kelayakan investasi yang telah ditentukan sebelumnya.

g. Kesimpulan dan Rekomendasi Studi

Setelah mengadakan pembahasan seperti tersebut diatas, terutama mengenai perhitungan dan analisis mengenai aspek keuangan, maka akan diikemukakan pendapat mengenai kelayakan Pengembangan RSUD Raden Mattather Provinsi Jambi.

GAMBARAN UMUM

BAB 2

RSUD RADEN MATTATHER

PROVINSI JAMBI

2.1. Sejarah Singkat RSUD Raden Mattaher

Sejarah berdirinya RSUD Provinsi Jambi dan ditetapkannya menjadi rumah sakit umum daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi. Kelas B non pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah rumah sakit milik Pemerintah Propinsi Jambi terletak dikota Jambi, berdiri pada tahun 1948 dengan tipe C dan bergabung dengan Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Jambi. Pada tanggal 19 November 1972 dipindahkan ke Jl. Letjen Suprpto No.31 Telanaipura Jambi. Rumah Sakit ini dibangun di atas tanah seluas $\pm 75.000 \text{ M}^2$ dengan luas bangunan $\pm 41.590 \text{ M}^2$.
- b. Rumah sakit umum daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi semula namanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Jambi. Dan kemudian pada bulan November 1999 bertepatan pada hari kesehatan nasional 1999, rumah sakit ini diberi nama salah seorang Pahlawan Jambi yaitu Raden Mattaher. RSUD Raden Mattaher. RSUD Raden Mattaher seja Bulan Nopember 2009 merupakan rumah sakit kelas B Pendidikan dengan kapasitas 321 tempat tidur.
- c. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) No.10 Tahun 2001 tentang RS Unit Swadana maka sejak Januari 2002 RSD Raden Mattaher Jambi berlaku sebagai RS Unit Swadana. Kemudian Dengan Perda No. 09 , sejak mulai 1 Januari 2011, RSUD Raden Mattaher telah dikelola keuangannya secara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- d. Berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, sebagai pengganti Perda No

13 tahun 1994. Kedudukan RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dengan Perda No. 06 Tahun 2010 Struktur Organisasi RSUD Raden Mattaher berkembang dengan Lembaga Tehnis Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan tiga orang Direktur.

- e. Pada saat ini RSUD Raden Mattaher telah menjadi tempat mahasiswa kepaniteraan klinik senior PSPD UNJA yang melaksanakan pendidikan profesi kedokteran. Selain itu ada mahasiswa kepaniteraan klinik junior dan program pendidikan tenaga kesehatan lainnya.

2.2. Rencana Strategis Dan Penetapan Kinerja

Dalam rangka mendukung Jambi TUNTAS (2016 - 2021), yaitu : Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 , maka untuk mewujudkan hal tersebut, RSUD Raden Mattaher Jambi menetapkan Visi dan Misi adalah seperti tertera di bawah ini.

A. VISI

Visi adalah gambaran masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa yang dirumuskan secara bersama oleh anggota organisasi, karena Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi merupakan juga salah satu perangkat daerah sehingga visi tersebut harus mendukung kebijakan daerah, terutama yang menyangkut visi dari gubernur. Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah “JAMBI TUNTAS” (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, dan Sejahtera). Selain itu juga harus menjadi bagian dari Rencana Strategis Departemen Kesehatan dan kebijakan Nasional dalam rangka menuju Milenium Development Goals Strategi (MDGS). Berdasarkan kerangka yang demikian maka visi merupakan cara pandang jauh kedepan kearah mana rumah sakit ini harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Dalam ungkapan lain visi adalah suatu impian yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, maka atas dasar pengertian tersebut diatas maka Visi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun 2016 – 2021 adalah **“Rumah Sakit Pilihan Dengan Pelayanan Kesehatan Paripurna dan Rumah Sakit Pendidikan yang Berkualitas”**.

a. “Rumah Sakit Pilihan”

Mempunyai arti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaaher Provinsi Jambi merupakan pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

b. “Dengan pelayanan Kesehatan Paripurna”

Mempunyai arti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaaher Provinsi Jambi mampu memenuhi berbagai permintaan pelayanan kesehatan dari masyarakat secara langsung maupun rujukan untuk itu akan berusaha meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia secara berkelanjutan dan melengkapi peralatan medis dan non medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.

c. “Rumah sakit pendidikan yang berkualitas”

Mempunyai arti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaaher Provinsi Jambi mampu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Dalam rangka menuju Rumah Sakit tersebut maka nilai – nilai seperti profesionalisme, kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kerendahan hati, kesediaan melayani, kerja keras, loyalitas, bertanggung jawab, empati harus merupakan nilai – nilai dasar yang harus diemban oleh seluruh elemen yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaaher Jambi.

B. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, karena itu dengan adanya pernyataan misi menjadikan organisasi itu ada, baik fisik maupun aktifitasnya.

Berdasarkan pengertian misi tersebut diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaaher Provinsi Jambi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, merumuskan misinya sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelayanan kesehatan unggulan dan paripurna serta memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkeadilan sesuai standar.
2. Mewujudkan kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menjamin kepastian pelayanan dan pendidikan kesehatan.

3. Mengembangkan kompetensi dalam sikap, perilaku, keterampilan dan ilmu pengetahuan seluruh Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan sesuai standar kompetensi nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi serta mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi.
5. Mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang terakreditasi melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas.

C. NILAI—NILAI DASAR

1. Kejujuran

Dalam bertindak senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan bekerja ikhlas dan tidak untuk kepentingan diri sendiri.

2. Keterbukaan

- a. Terbuka dalam mengemukakan dan memberikan pendapat
- b. Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain.

3. Kebersamaan

- a. Menyadari bahwa semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri sehingga perlu kerja sama tim.
- b. Kebersamaan dalam pelayanan dengan mengutamakan keluasan pelanggan.

4. Kerendahan Hati

Bersikap dan berbudi bahasa yang santun dalam pelayanan

5. Kesiediaan melayani

Selalu berusaha memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan ikhlas

6. Kerja Keras

Memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas.

7. Loyalitas

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.

8. Bertanggung jawab

Selalu memberikan pelayanan yang terbaik serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kemampuan/standar profesi yang ada.

D. MOTTO

Kesembuhan anda kebahagiaan kami.

E. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi yang mengindikasikan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang bersifat spesifik dan terukur yang dirumuskan dari keinginan untuk menjadi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memperhatikan faktor strategis.

Tujuan 1

Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan dan individu sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan unggulan yang dimaksudkan adalah :

- Pelayanan Jantung Terpadu
- Pelayanan Onkologi terpadu (Bedah/Kemoterapi dan Radioterapi)
- Peningkatan Pelayanan Hemodialisa dan Gangguan Ginjal (Medical & Bedah)
- Pelayanan Neonatal dan Bayi Resiko Tinggi
- Peningkatan Pelayanan Bedah Minimal Invasif

Pelayanan kesehatan individu yang berkeadilan dan sesuai standar adalah:

- Melaksanakan pelayanan kesehatan individu yang sesuai dengan SPO dan Standar Pelayanan Minimal.
- Pelayanan yang tidak membedakan pelayanan.

Tujuan 2

Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar Kelas B Pendidikan.

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan adalah :

- Pembangunan gedung.
- Pemeliharaan dan peningkatan prasarana fisik.

- Pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis dan non medis serta penunjang lainnya.

Tujuan 3

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar nasional dan internasional.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah :

- Meningkatkan Profesionalisme dari tenaga kesehatan sesuai bidang pelayanan terutama pelayanan unggulan melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Meningkatkan transfers knowledge sebagai rumah sakit pendidikan

Tujuan 4

Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi.

Pengelolaan Administrasi Keuangan RS yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi adalah :

- Penyajian Laporan Administrasi keuangan yang terintegrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Yaitu Portal Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather.

Tujuan 5

Terselenggaranya peran aktif Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi mendukung Pembangunan Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan.

Peran Aktif Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Mendukung Pendidikan dan Peningkatan Kualitas tenaga kesehatan adalah :

- Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan
- Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesehatan yang melakukan praktek kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi

2. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan unggulan dan individu sesuai standar kesehatan.
2. Terwujudnya kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar Kelas B Pendidikan
3. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar nasional dan internasional.
4. Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan keuangan Rumah Sakit yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi
5. Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebagai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas.

F. ARAH PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN RUMAH SAKIT

1. ARAH PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT

Dari hasil analisis situasi lingkungan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi perlu mempertahankan dan meningkatkan/memperbaiki manajemen rumah sakit untuk menuju pada kondisi yang lebih baik sesuai dengan standar pelayanan yang telah terakreditasi, sehingga output maupun outcome yang dihasilkan akan lebih baik dan berdampak positif terhadap peningkatan kesehatan masyarakat.

Arah pengembangan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi meliputi 4 (empat) bidang :

a. Bidang Pelayanan

Menuju peningkatan dan pengembangan pelayanan pasien paripurna terpadu yang bermutu tinggi dalam pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, penunjang medis dan non medis, meliputi :

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan SIMRS yang sudah ada dan melengkapi yang belum ada secara komputerisasi terpadu untuk menunjang proses pelayanan dan pengambilan keputusan, antara lain :
 - 1) Informasi Terpadu dengan Jaringan
 - 2) Rekam medik
 - 3) Sistem informasi pendaftaran.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pelayanan dengan melalui :
 - a) Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan
 - b) Peningkatan Pelayanan IGD
 - c) Peningkatan Pelayanan Rawat Inap
 - d) Pelayanan terpadu penunjang medis / CMU
 - e) Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (Pelayanan Donor)
 - f) Pelayanan Hemodialisa
- 3) Meningkatkan program kerjasama dengan PT. BPJS, Jamkesda, perusahaan/swasta untuk peningkatan cakupan/utilisasi rumah sakit.
- 4) Meningkatkan jejaring pelayanan rujukan dengan rumah sakit kabupaten dan rumah sakit swasta.

b. Bidang Keuangan

Menuju manajemen keuangan yang profesional dan terintegrasi sehingga dapat memberikan informasi/laporan keuangan yang transparan dan akuntabel baik kepada lingkungan internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit, meliputi:

- 1) Billing System.
- 2) Mengembangkan sistem informasi keuangan dan akuntansi yang terpadu dan komputerisasi
- 3) Meng-efektifkan perubahan pola tarif rumah sakit yang sesuai dengan jenis pelayanan.
- 4) Penataan sistem remunerasi yang proposional
- 5) Pembenahan sistem keuangan rumah sakit dalam rangka menuju pencapaian PP 74 / tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan BLUD.

c. Bidang Organisasi dan SDM

Menuju penyelenggaraan administrasi dan manajemen rumah sakit yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan kinerja SDM yang meliputi:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan perubahan status RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dari rumah sakit kelas B Non Pendidikan menjadi kelas B Pendidikan melalui :
 - 1) Akreditasi Rumah Sakit Berkesinambungan.
 - 2) Pemantapan kerjasama UNJA dan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi tentang Fakultas Kedokteran.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan perizinan yang terkait dengan SDM dan operasional rumah sakit.
- 2) Penyesuaian struktur organisasi RSUD Raden Mattaher Jambi sesuai dengan kelas, tugas dan fungsi.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis (dokter sub Spesialis/konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dll), paramedis perawatan dan non perawatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan kegiatan rumah sakit melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan.

d. Bidang Sarana dan Prasarana

Menuju peningkatan pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan fungsi dan pendapatan rumah sakit melalui kegiatan :

- Pemeliharaan dan Peningkatan prasarana fisik.
- Kegiatan pembangunan rumah sakit meliputi :
 - Gedung Farmasi
 - Gedung Laboratorium

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) guna mendukung pelayanan rumah sakit, pengadaan alat kesehatan rujukan tahun 2017.

G. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum RSUD Raden MattaHer Provinsi Jambi adalah :

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya pengembangan, pemeliharaan, yang dilakukan secara terpadu dengan melaksanakan peningkatan upaya pencegahan dan pelayanan yang bermutu, serta melaksanakan upaya rujukan dan dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dibidang kesehatan.

Upaya pelayanan RSUD Raden MattaHer Provinsi Jambi meliputi:

1. Pelayanan medis
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan
4. Pelayanan kesehatan pencegahan (Promosi kesehatan)
5. Pelayanan kesehatan pemulihan
6. Pelayanan rujukan
7. Pelayanan sosial
8. Pengembangan sumberdaya manusia
9. Pelayanan administrasi dan keuangan

Kegiatan Pelayanan

Kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang diagnostik, pelayanan medis lainnya dan pelayanan non medik.

Secara rinci pelayanan yang diberikan RSUD Raden MattaHer Provinsi Jambi mencakup :

1. Pelayanan Rawat Jalan

A. Poliklinik Spesialis

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam
- 2) Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- 3) Poliklinik Penyakit Anak
- 4) Poliklinik Bedah (Bedah Orthopedi, Bedah Saraf, Bedah Digestive, Bedah Tumor)
- 5) Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan
- 6) Poliklinik Penyakit Mata

- 7) Poliklinik Penyakit Saraf
- 8) Poliklinik Penyakit Jantung
- 9) Poliklinik Penyakit Paru
- 10) Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin
- 11) Poliklinik Gigi dan Mulut (Bedah Mulut)
- 12) Poliklinik Penyakit Jiwa
- 13) Poliklinik Konsultasi Gizi
- 14) Poliklinik Pemeriksaan Kesehatan

B. Poliklinik Lain sesuai perkembangan (VCT/Voluntari Conselling and Testing),
Tumbuh Kembang, Poliklinik Rehab Medik.

2. Pelayanan Rawat Inap

- 1) Ruang Perawatan Terpadu
 - Mayang Mangurai
 - Pinang Masak
 - Nurdin Hamzah
- 2) Ruang Perawatan Penyakit Dalam
- 3) Ruang Perawatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- 4) Ruang Perawatan Anak
- 5) Ruang Perawatan Perinatologi
- 6) Ruang Perawatan Bedah
- 7) Ruang Perawatan Telinga Hidung Tenggorokan
- 8) Ruang Perawatan Penyakit Mata
- 9) Ruang Perawatan Saraf
- 10) Ruang Perawatan Jantung
- 11) Ruang Perawatan Penyakit Paru
- 12) Ruang Perawatan Intensif

3. Pelayanan Penunjang Medik

- a. Radiologi (CT-Scan, Rontgent, USG, Panoramic dll)
- b. Patologi Klinik (Laboratorium Klinis)
- c. Patologi Anatomi (Laboratorium Anatomi)
- d. Farmasi
- e. Pelayanan Darah (UTDRS)

- d. Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :
1. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perbendaharaan
 - Sub Bagian Verifikasi
 - Sub Bagian Akuntansi
 2. Bagian Umum dan Humas, terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset
 - Sub Bagian Hukum dan Humas
 3. Bagian Perencanaan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program Perencanaan
 - Sub Bagian Kerjasama dan Pemasaran
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pengolahan Data

e. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Komite-komite
2. Staf medis fungsional
3. Instalasi-instalasi

f. Satuan Pengawas Internal

Sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi serta struktur di atas maka tugas dan fungsi dibagi dibagi habis kepada Bagian, Bidang, Instalasi, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Penunjang.

Pelayanan yang tersedia terdiri dari :

- a. Pelayanan Medik Spesialis Dasar : Penyakit dalam, Anak, Bedah Obgin.
- b. Pelayanan Medik Spesialis Penunjang : Anastesi, Rongen, Patologi Klinik , Patologi Anatomi, Rehabilitasi Medik,
- c. Pelayanan Medik Spesialis Lain : Mata, Ortopedi, THT, urologi, Saraf, Jantung, Bedah Saraf, Struktur Kulit, Bedah anak, Forensik, Jiwa, Paru.
- d. Pelayanan Medik Sub Spesialis : Sub Spesialis Bedah Ongkologi, Digestif dan Sub Spesialis Obsterik dan Ginekologi, Feromenal.
- e. Pelayanan Medik Spesialis Gigi & Mulut : Bedah mulut, Konserpasi/ endologi, Ortodonar.
- f. Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Rawat Inap
 1. Supervisipelayanankeperawatan

2. Mengupayakan Kunjungan dokter / visit tepat waktu
 3. Mengupayakan Perawat dapat memenuhi panggilan sesuai SPM
 4. Supervisi pelayanan gizi
 5. Supervisi pelayanan kefarmasian
 6. Revisi/membuat formularium obat
 7. Evaluasi penggunaan obat formularium
 8. Supervisi penerapan SPO
 9. Evaluasi penyelenggaraan SPM
 10. Evaluasi penyelenggaraan akreditasi
 11. Melakukan perawatan yang memenuhi kebutuhan dasar pasien
 12. Penilaian pelayanan sesuai dengan standar asuhan keperawatan
 13. Melaksanakan pelayanan ruang kelas utama dan VIP
 14. Pelayanan Intensif Terhadap (ICU, ICU, PICU, HCU, NICU)
 15. Penambahan Pelayanan Kemotrafi
- g. Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Rawat Jalan
1. Supervisi pelayanan rawat jalan
 2. Supervisi pelayanan IGD
 3. Pelayanan IGD langsung oleh dokter sesuai SPM (respons time)
 4. Pelayanan poliklinik standar
 5. Pelayanan one day care
 6. Pelayanan TB-MDR (20%)
- h. Central Medical Unit (CMU)
- Pelayanan Penunjang Medik mencakup Radiologi (RO, VSG, CT-Scan, MRI) Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Anestesi, Treadmill, Echocardiography, rehabilitasi medic, Fisioterapi. Menyelenggarakan Kefarmasian 24 Jam, Menyelenggarakan laboratorium 24 jam, Menyelenggarakan radiologi 24 jam, Membuka satelit farmasi dan Membuka Pelayanan Unit Tranfusi Darah RSSedangkan pelayanan penunjang non medik mencakup Laundry, Genset, Dapur, Incenerator, CSSD, Steamboiler, IPS-RS dan Kamar Jenazah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Raden Mattather Jambi tahun 2017 memperoleh Anggaran dari beberapa sumber yaitu, anggaran BLUD, APBD dan DAK.

B. Status RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah Rumah Sakit memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit dan dinyatakan Lulus tingkat PARIPURNA.

C. Sumber Daya Keuangan


Sumber pembiayaan Operasional dan Pembangunan RSUD Raden Mattaher berasal dari 3 sumber yaitu, APBD, APBN/DAK dan Swadana / BLUD. Adapun performance pembiayaan RSUD Raden Mattaher dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Sumber Pembiayaan Tahun 2010 - 2017

| TAHUN | APBD | APBN/DAK | SWADANA/BLUD |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2010 | 18.205.000.000,00 | - | 34.750.000.000,00 |
| 2011 | 39.162.199.677,00 | 49.141.042.000,00 | 47.472.156.091,00 |
| 2012 | 26.539.758.344,00 | 56.400.035.250,00 | 51.843.873.181,00 |
| 2013 | 85.407.004.464,00 | 28.181.319.100,00 | 56.637.901.503,00 |
| 2014 | 130.958.999.967,91 | - | 69.937.306.995,00 |
| 2015 | 78.762.244.592,00 | 12.729.401.730,00 | 85.762.286.333,00 |
| 2016 | 85.244.217.654,00 | - | 85.884.835.634,00 |
| 2017 | 54.197.919.881,06 | 44.854.066.958,94 | 104.613.696.893,06 |

Sumber : Laporan Keuangan RSUD Raden Mattaher Jambi

Untuk lebih jelas perbandingan sumber pembiayaan tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 1 Grafik Perbandingan Sumber Pembiayaan

FESABILITY STUDY (STUDI KELAYAKAN)
PENGEMBANGAN RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

| NO | URAIAN RINCIAN OBJEK | TARGET 2017 | REALISASI | % |
|----|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | -VIP Mayang Mangurai | 220.000.000,00 | 665.101.330,00 | 302,32 |
| | -VIP Pinang Masak | 243.941.648,00 | 983.484.718,00 | 403,16 |
| | -Kelas I | 156.819.577,00 | 145.995.410,00 | 93,10 |
| | -Kelas II | 249.162.840,00 | 211.539.186,00 | 84,90 |
| | -Kelas III | 1.730.075.935,00 | 967.667.938,25 | 55,93 |
| | 1. Zaal Kebidanan | 85.756.867,00 | 21.981.712,00 | 25,63 |
| | 2. Ruang VK | 135.732.012,00 | 16.684.360,00 | 12,29 |
| | 3. Zaal Anak | 35.000.000,00 | 14.610.729,00 | 41,74 |
| | 4. Zaal Perinatologi | 305.608.707,00 | 35.092.976,00 | 11,48 |
| | 5. PICU/NICU | 21.713.828,00 | 25.579.088,00 | 117,80 |
| | 6. Zaal Syaraf/Neurologi | 29.015.614,00 | 20.899.964,00 | 72,03 |
| | 7. Zaal Jantung | 45.728.808,00 | 5.706.264,00 | 12,48 |
| | 8. Zaal THT/Mata | 66.655.133,00 | 10.161.328,00 | 15,24 |
| | 9. Zaal Bedah | 536.478.582,00 | 658.015.183,25 | 122,65 |
| | 10. Zaal P. Dalam/Interne | 135.000.000,00 | 35.332.432,00 | 26,17 |
| | 11. Zaal Paru | 35.704.315,00 | 11.340.000,00 | 31,76 |
| | 12. ICU | 132.519.707,00 | 84.026.842,00 | 63,41 |
| | 13. HCU | 127.074.383,00 | 17.200.000,00 | 13,54 |
| | 14. ICCU | 38.087.979,00 | 11.037.060,00 | 28,98 |
| | Obat-obatan | 750.000.000,00 | 783.055.860,00 | 104,41 |
| | BPJS JKN | 82.925.352.600,00 | 90.915.639.204,00 | 109,64 |
| | BPJS Ketenagakerjaan | 20.000.000,00 | 37.105.560,00 | 185,53 |
| | Jamkesmasda | 6.000.000.000,00 | 6.599.915.831,00 | 110,00 |
| | A. JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) | | | |
| | Laboratorium | 1.000.000.000,00 | 988.386.220,00 | 98,84 |
| | Radiologi : | 425.000.000,00 | 377.030.649,00 | 88,71 |
| | -Rontgent | 350.000.000,00 | 295.275.445,00 | 84,36 |

| NO | URAIAN RINCIAN OBJEK | TARGET 2017 | REALISASI | % |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | -MRI | 50.000.000,00 | - | - |
| | -CT Scan | 15.000.000,00 | 62.904.000,00 | 419,36 |
| | -USG | 10.000.000,00 | 18.851.204,00 | 188,51 |
| | Diklat | 1.500.000.000,00 | 1.507.566.000,00 | 100,50 |
| | UTDRS | 20.000.000,00 | 8.114.700,00 | 40,57 |
| | Inst. Pemeriksaan Medik Terpadu (IPMT/Check UP) | 75.000.000,00 | 78.089.400,00 | 104,12 |
| | PENDAPATAN LAINNYA | | | |
| 2 | II. Pendapatan Non Fungsional | 1.868.500.000,00 | 2.283.643.186,05 | 122,22 |
| | Parkir | 550.000.000,00 | 543.894.000,00 | 98,89 |
| | Kantin dan Fotocopy | 55.000.000,00 | 41.602.841,00 | 75,64 |
| | Apotik Pelengkap | 164.000.000,00 | 339.300.000,00 | 206,89 |
| | Ambulance | 49.500.000,00 | 147.636.226,00 | 298,26 |
| | Jasa Giro | 650.000.000,00 | 829.437.299,05 | 127,61 |
| | Lain-lain (Jasa Utiliti, KSO, Sewa tempat) | 400.000.000,00 | 381.772.820,00 | 95,44 |
| | JUMLAH | 100.000.000.000,00 | 109.096.442.650,30 | 109,10 |

Dari data di atas dapat dilihat pendapatan Rumah Sakit Umum Raden Mattather Provinsi Jambi. Kemudian realisasi anggaran tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Realisasi Anggaran Sd. Desember Tahun 2017

| No | SKPD/NAMA PROGRAM URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN APBD Rp | PERKEMBANGAN PELAKSANAAN | | | SISA ANGGARAN Rp |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | REALISASI KEUANGAN | | FISIK (%) | |
| | | | Rp | % | REAL | |
| I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 14.634.945.080,00 | 10.758.127.551,00 | 73,58 | 85,31 | 3.866.817.529,00 |
| 1 | Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1.981.147.200,00 | 1.545.005.200 | 77,99 | 100,00 | 436.142.000,00 |
| 2 | Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor | 310.606.700,00 | 299.527.000 | 96,43 | 100,00 | 11.079.700,00 |
| 3 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 344.370.000,00 | 188.607.000 | 54,77 | 65,00 | 155.763.000,00 |

| No | SKPD/NAMA PROGRAM URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN APBD Rp | PERKEMBANGAN PELAKSANAAN | | | SISA ANGGARAN Rp |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| | | | REALISASI KEUANGAN | | FISIK (%) | |
| | | | Rp | % | REAL | |
| 4 | Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 3.382.964.480,00 | 1.079.799.200 | 31,92 | 40,00 | 2.303.165.480,00 |
| 5 | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | 2.562.782.700,00 | 2.350.477.140 | 91,72 | 100,00 | 212.305.560,00 |
| 6 | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 4.800.000.000,00 | 4.170.469.047 | 86,88 | 100,00 | 629.530.953,00 |
| 7 | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | 684.776.000,00 | 615.329.150 | 89,86 | 100,00 | 69.446.850,00 |
| 8 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 568.298.000,00 | 518.914.014 | 91,31 | 100,00 | 49.383.986,00 |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 6.599.440.000,00 | 5.891.575.510,00 | 89,27 | 100,00 | 707.864.490,00 |
| 1 | Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 500.000.000,00 | 378.130.510 | 75,63 | 100,00 | 121.869.490,00 |
| 2 | Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional | 2.485.350.000,00 | 2.062.050.000 | 82,97 | 100,00 | 423.300.000,00 |
| 3 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor | 225.000.000,00 | 130.014.500 | 57,78 | 100,00 | 94.985.500,00 |
| 4 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor | 3.389.090.000,00 | 3.321.380.500 | 98,00 | 100,00 | 67.709.500,00 |
| 3. Program peningkatan disiplin aparatur | | 412.650.000,00 | 378.884.000,00 | 91,82 | 100,00 | 33.766.000,00 |
| 2 | Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 412.650.000,00 | 378.884.000 | 91,82 | 100,00 | 33.766.000,00 |
| 4. Program peningkatan Kapasitas aparatur | | 585.680.000,00 | 527.275.139,00 | 90,03 | 100,00 | 58.404.861,00 |
| 1 | Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 585.680.000,00 | 527.275.139 | 90,03 | 100,00 | 58.404.861,00 |
| 5. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan | | 17.381.969.622,00 | 17.098.083.597,00 | 98,37 | 100,00 | 283.886.025,00 |
| 1 | Kegiatan pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Obat anti Tuberculosis (AOT) Obat anti Retroviral (ART) Obat Perbekalan Gizi & Buffer Stok | 17.381.969.622,00 | 17.098.083.597 | 98,37 | 100,00 | 283.886.025,00 |
| 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | 326.749.650,00 | 232.823.550,00 | 71,25 | 95,00 | 93.926.100,00 |
| 1 | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran | 326.749.650,00 | 232.823.550 | 71,25 | 95,00 | 93.926.100,00 |
| 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi) | | 4.000.000.000,00 | 3.646.274.964,00 | 91,16 | 100,00 | 353.725.096,00 |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda | 4.000.000.000,00 | 3.646.274.904 | 91,16 | 100,00 | 353.725.096,00 |
| 8. Program Pengadaan Peningkatan Sarana & | | 66.537.846.066,00 | 56.142.254.289,00 | 84,38 | 89,78 | 10.395.591.777,00 |

D O K U M E N
P E N A W A R A N P E K E R J A A N

Pekerjaan :

Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan

Satuan Kerja :

RSUD Rd. Mattaher

Tahun Anggaran :

2025

PT. MAESTRO DUA BELAS
Jl. AMD No 49 A RT. 019 Kel. Pematang Sulur Kec.
Telanaipura Kota Jambi
0822-6985-5045



PT MAESTRO DUA BELAS

JL. AMD NO.49 A TELANAIPURA JAMBI

Nomor : 37 /M12 / PEN /2025

Jambi, 13 Juni 2025

Lampiran : Terlampir

Kepada Yth :
POKMIL 11 - 2025

di

Jl. Kolonel Amir Hamzah Sungai Kambang Telanaipura Jambi

Berdasarkan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Addendum Dokumen Pemilihan terakhir Nomor : 36.04.A/POKMIL 11 - 2025/VI/2025, tanggal 13 Juni 2025. dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan sebesar Rp. 3.140.000.000 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah). termasuk PPN.

Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Berdasarkan dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

- Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Syarat lainnya
- Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi, (Tidak Ber - KSO)
- Dokumen Penawaran teknis, terdiri atas :
 - a. Dokumen Spesifikasi Teknis dan Identitas
 - b. Dokumen Daftar Personil Manajerial
 - c. Dokumen Daftar Isian Peralatan utama
 - d. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- Dokumen Penawaran Harga, terdiri atas :
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga
 - b. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Dibuat di : Jambi

Tertanggal Tersebut diatas

Rekanan,
PT. MAESTRO DUA BELAS



FRANATA BUDIWIJAYA

Direktur Utama

Berita Acara Pemberian Penjelasan
RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN

Nomor : 36.03.A/POKMIL 11 - 2025/VI/2025

Pada hari ini, 13 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10041997000
Nama Tender : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan
Nilai Total HPS : Rp. 3.174.200.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Asalamualaikum, Wr..Wb Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini adalah tahapan pemberian penjelasan terhadap Dokumen Pemilihan. Kepada seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaan terkait Dokumen Pemilihan ini. Untuk pertanyaan teknis Pokja akan berkoordinasi dengan PPK dalam menjawabnya. Apabila peserta tidak mengajukan pertanyaan sampai berakhirnya tahapan ini, maka pokja pemilihan menganggap para peserta telah memahami seluruh isi Dokumen Pemilihan ini.

Demikian disampaikan semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, Terimakasih

- Bab

Pertanyaan Peserta 10511900000 13 Juni 2025 14:21

Ass. Wrbt.. Salam sejahtera untuk pokja yth: adapun pertanyaan perdana kami. Di mohonkan agar juga dapat menggunakan SKK jenjang 6 ,atau jgg 5 dengan ,kualifikasi bidang pengawasan pekerjaan struktur bangunan gedung madya, di karenakan pekerjaan renovasi poly rawat jalan ini membutuhkan. Tenaga pelaksana yg item pek nya sangat kongrit kami lihat pada paket pek tsb.. Trimks..

Jawaban POKMIL 11-2025 13 Juni 2025 14:35

agar peserta memenuhi jenis kompetensi personel yang ditetapkan PPK didalam dokumen pemilihan

- Bab

Pertanyaan Peserta 10494240000 13 Juni 2025 14:14

Yth. Pokja Pemilihan Paket Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan

1. Pada LDP, Pokja Pemilihannya POKMIL 1 sedangkan di portal LPSE POKMIL - 11, mana yang benar ??
2. Pada Pek. Pas. Wiremesh M6 itu satuannya M3. Mohon penjelasannya.
3. Untuk Pek. Lampu Hias dan Pek. Pembuatan Meja Informasi tidak ada spesifikasi dan juga contoh/foto.
4. Pek. Instalasi Air Bersih satuan Buah dengan Volume 13, mohon penjelasannya.
5. Untuk Pelaksana, apakah boleh menggunakan SKK Gedung Jenjang 6 ??

6. Untuk Peralatan, apakah kapasitas peralatan yang disyaratkan merupakan kapasitas minimal ??

Terima kasih

Jawaban POKMIL 11-2025 13 Juni 2025 14:39

1. akan di koreksi atas kesalahannya, terima kasih
2. satuan volume pekerjaan wiremesh adalah m3 dikarenakan merupakan kubikasi beton
3. akan dikoordinasikan dengan PPK
4. 13 adalah titik Instalasi Air Bersih dengan satuan buah
5. agar peserta memenuhi jenis kompetensi personel yang ditetapkan PPK didalam dokumen pemilihan
6. Peralatan didokumen pemilihan adalah persyaratan minimal yang ditetapkan oleh PPK

Jawaban POKMIL 11-2025 13 Juni 2025 14:57

3. berdasarkan penjelasan PPK "Lampu hias dan pembuatan meja merupakan pekerjaan minor nonstandar yang akan menyesuaikan kebutuhan owner".

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Jambi

ttd,

POKMIL 11-2025



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Jalan Kolonel Amir Hamzah Telanaipura Jambi
 Email : ulp@jambiprov.go.id , Website: www.jambiprov.go.id

Jambi, 01 Juli 2025

Kepada Yth :

Sdr. Direktur CV. CAHAYA ERVIN GEMILANG

di -

Tempat

Perihal : Tanggapan atas sanggahan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Menanggapi atas sanggahan yang Saudara sampaikan untuk paket Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan penjelasan atas sanggahan yang Saudara ajukan sebagai berikut :

Alasan gugur saudara:

Tidak menyampaikan bukti kepemilikan peralatan stemper sesuai dengan daftar peralatan berdasarkan addendum dokumen pemilihan BAB III.IKP 29.12.b.2) b)(1) (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan

Tanggapan :

Persyaratan addendum dokumen pemilihan: BAB IV. LDP :

| No | Jenis | Kapasitas | Jumlah |
|----|----------------|-----------|--------|
| 1 | Concrete Mixer | 0,3 M3 | 2 Unit |
| 2 | Genset | 5000 Watt | 1 Unit |
| 3 | Pick up | 1,3 M3 | 1 Unit |
| 4 | Schafolding | | 50 set |
| 5 | Stemper | 5 HP | 1 Unit |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

GAMBAR 1

Daftar peralatan yang disampaikan saudara :

| No | Jenis Peralatan | Merek/ Type | Tahun Pembuatan | Kapasitas peralatan | Jumlah Alat | Status Kepemilikan | | Lokasi Alat Sekarang |
|----|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|----|----------------------|
| | | | | | | MS | SW | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Concrete Mixer | Tiger | 2022 | 0,3 M3 | 2 Unit | MS | - | Jambi |
| 2. | Genset | Taragans | 2022 | 5000 Watt | 1 Unit | MS | - | Jambi |
| 3. | Mobil Back Up | Mitsubishi | 2016 | 1,3 M3 | 1 Unit | - | SW | Jambi |
| 4. | Scaffolding | - | 2024 | - | 50 Set | - | SW | Jambi |
| 5. | Stemper | Honda | 2024 | 5 HP | 1 Unit | MS | - | Jambi |

GAMBAR 2

PEMENANG :

Penyedia Jasa : **MAESTRO DUA BELAS**
NPWP : 0036816023331000
Alamat : JL.AMD NO.49A

Harga Penwaran : Rp. 3.140.000.000,00 *(Tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah)*

Harga Terkoreksi : Rp. 3.140.000.000,00 *(Tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah)*

angka Waktu pelaksanaan : 150 Hari Kalender

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

POKMIL 11 - 2025 UKPBJ PROVINSI JAMBI

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Kusnaini, SE | Pokmil |
| 2. Samsul Hidayat, ST, CCMs | Pokmil |
| 3. Agus Kurniawan, ST, CCMs | Pokmil |

1.

2.

3.

Berita Acara Hasil Pemilihan
RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN

Nomor : 36.15.A/POKMIL 11 - 2025/VI/2025

Pada hari ini, 24 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10041997000
Nama Tender : Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan
Nilai Total HPS : Rp. 3.174.200.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 47 Peserta yang mendaftar terdapat 8 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

| No. | Nama Peserta | Nilai Penawaran |
|-----|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | CV. Putra Bintang | Rp. 2.929.292.929,29 |
| 2 | CV. SIGOMBO BERJAYA | Rp. 2.963.970.005,79 |
| 3 | CV. FATHIR BUANA KENCANA | Rp. 2.967.243.715,86 |
| 4 | CV. CAHAYA ERVIN GEMILANG | Rp. 3.031.378.196,04 |
| 5 | CV.ZULTANY KARYA | Rp. 3.079.757.077,52 |
| 6 | CV. JOVAN MANDIRI | Rp. 3.082.947.488,96 |
| 7 | CV. AVINDO | Rp. 3.095.800.000,00 |
| 8 | MAESTRO DUA BELAS | Rp. 3.140.000.000,00 |
| 9 | CV Sukses Bersama | |
| 10 | CV. NUHIDA MANDIRI | |
| 11 | CV. G A R D A | |
| 12 | CV. NYIUR PERMAI | |
| 13 | PT. YULINDO ARTHA GRAHA | |
| 14 | CV. TAMACHO BUILDING CONSTRUCTION | |
| 15 | CV. BIMA KARYA KONSTRUKSI | |
| 16 | CV. BUMI GADA KONSTRUKSI | |
| 17 | CV.BINAWAH JUNIOR | |
| 18 | PUSAKA BINAWAH | |
| 19 | PT. TOLPING JAYA | |
| 20 | CV. SINAR HIJRAH PERSADA | |
| 21 | PT. TUAKARTA DAYA CIPTA | |
| | | |

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 22 | CV.ARIQ KONTRAKTOR | |
| 23 | CV. MUTIARA TRISTA | |
| 24 | PT. BENGKALIS POWER CONSTRUCTION | |
| 25 | CV. MITRA KARYA | |
| 26 | CV.LARAS KARYA UTAMA | |
| 27 | PT. LIBERINDOGENERALNUSANTARA | |
| 28 | CV.SATRIA MITRA MUDA | |
| 29 | PT. Sidlacom Engineer Consultant | |
| 30 | CV. MONDE | |
| 31 | CV. ZAHRA AULIA PERKASA | |
| 32 | CV. Pesona Merangin | |
| 33 | Cv. Aksara selaras jaya | |
| 34 | Tujuh Bintang Gemilang | |
| 35 | ZATAMA CIPTA MANDIRI | |
| 36 | PT. SURMAMBE KARYA KONSTRINDO | |
| 37 | CV. UTAMA MULTI KARYA | |
| 38 | CV. KARYA PERDANA MANDIRI | |
| 39 | CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN | |
| 40 | CV.GOLDEN | |
| 41 | CV. Fazza Konstruksi | |
| 42 | CV.JAYA BERSAMA | |
| 43 | CV. YONETTA CAHAYA KELBI | |
| 44 | Ambung Bumi Konstruksi | |
| 45 | CV. JIHAN KARYA UTAMA | |
| 46 | CV. Dita Kontraktor | |
| 47 | CV. Gurun Sahara | |

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

| No. | Nama Peserta | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|-----|--------------------------|----------------|--|
| 1 | CV. AVINDO | TIDAK LULUS | Tidak menyampaikan persyaratan sesuai addendum dokumen pemilihan BAB V. LDK Angka 11 |
| 2 | CV. FATHIR BUANA KENCANA | LULUS | |
| 3 | CV.ZULTANY KARYA | TIDAK LULUS | Persyaratan sesuai addendum dokumen |

| | | | |
|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | pemilihan BAB V. LDK Angka 11 tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi 4 aspek |
| 4 | CV. Putra Bintang | LULUS | |
| 5 | MAESTRO DUA BELAS | LULUS | |
| 6 | CV. CAHAYA ERVIN GEMILANG | LULUS | |
| 7 | CV. JOVAN MANDIRI | TIDAK LULUS | Tidak menyampaikan persyaratan sesuai addendum dokumen pemilihan BAB V. LDK Angka 11 |
| 8 | CV. SIGOMBO BERJAYA | LULUS | |

2. Evaluasi Administrasi

| No. | Nama Peserta | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|-----|---------------------------|----------------|------------|
| 1 | CV. AVINDO | LULUS | |
| 2 | CV. FATHIR BUANA KENCANA | LULUS | |
| 3 | CV.ZULTANY KARYA | LULUS | |
| 4 | CV. Putra Bintang | LULUS | |
| 5 | MAESTRO DUA BELAS | LULUS | |
| 6 | CV. CAHAYA ERVIN GEMILANG | LULUS | |
| 7 | CV. JOVAN MANDIRI | LULUS | |
| 8 | CV. SIGOMBO BERJAYA | LULUS | |

3. Evaluasi Teknis

| No. | Nama Peserta | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|-----|--------------------------|------------------|---|
| 1 | CV. AVINDO | TIDAK DIEVALUASI | |
| 2 | CV. FATHIR BUANA KENCANA | TIDAK LULUS | Jumlah peralatan concrete mixer pada daftar peralatan kurang dari yang disyaratkan berdasarkan addendum dokumen pemilihan BAB III.IKP 29.12. b.2) b) (3) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk |

| | | | |
|---|---------------------------|------------------|--|
| | | | pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan. |
| 3 | CV.ZULTANY KARYA | TIDAK DIEVALUASI | |
| 4 | CV. Putra Bintang | TIDAK LULUS | 'Tidak menyampaikan /menawarkan personil pelaksana. Peserta menawarkan PJT milik Badan Usaha lain sebagai pelaksana |
| 5 | MAESTRO DUA BELAS | LULUS | |
| 6 | CV. CAHAYA ERVIN GEMILANG | TIDAK LULUS | Tidak menyampaikan bukti kepemilikan peralatan stemper sesuai dengan daftar peralatan berdasarkan addendum dokumen pemilihan BAB III.IKP 29.12.b.2) b)(1) (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan; |
| 7 | CV. JOVAN MANDIRI | TIDAK DIEVALUASI | |
| 8 | CV. SIGOMBO BERJAYA | TIDAK LULUS | 'Tidak menyampaikan /menawarkan personil pelaksana. Peserta menawarkan PJSKBU milik Badan Usaha lain sebagai pelaksana |

4. Evaluasi Harga/Biaya

| No. | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|-----|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 1 | CV. AVINDO | | | TIDAK DIEVALUASI | |
| 2 | CV. FATHIR BUANA KENCANA | | | TIDAK DIEVALUASI | |
| 3 | CV.ZULTANY KARYA | | | TIDAK DIEVALUASI | |
| 4 | CV. Putra Bintang | | | TIDAK DIEVALUASI | |
| 5 | MAESTRO DUA BELAS | Rp. 3.140.000.000,00 | Rp. 3.140.000.000,00 | LULUS | |
| 6 | CV. CAHAYA ERVIN GEMILANG | | | TIDAK DIEVALUASI | |
| 7 | CV. JOVAN MANDIRI | | | TIDAK DIEVALUASI | |
| 8 | CV. SIGOMBO BERJAYA | | | TIDAK DIEVALUASI | |

5. Pembuktian Kualifikasi

| No. | Nama Peserta | Hasil Pembuktian | Keterangan |
|-----|---------------------------|------------------|------------|
| 1 | CV. AVINDO | TIDAK DIEVALUASI | |
| 2 | CV. FATHIR BUANA KENCANA | TIDAK DIEVALUASI | |
| 3 | CV.ZULTANY KARYA | TIDAK DIEVALUASI | |
| 4 | CV. Putra Bintang | TIDAK DIEVALUASI | |
| 5 | MAESTRO DUA BELAS | LULUS | |
| 6 | CV. CAHAYA ERVIN GEMILANG | TIDAK DIEVALUASI | |
| 7 | CV. JOVAN MANDIRI | TIDAK DIEVALUASI | |
| 8 | CV. SIGOMBO BERJAYA | TIDAK DIEVALUASI | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Jambi

ttd,

POKMIL 11-2025



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

Jalan Letnan Jenderal Soeprato Nomor 31 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 61692-61694-62364, Faksimile (0741) 60014

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Jambi, 7 Juli 2025

Nomor : 064/014/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025

Lampiran :-

Kepada Yth.

Direktur PT. MAESTRO DUA BELAS

Jl. AMD No. 49 A RT. 019 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi.

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 10510007000 tanggal 16 Juni 2025 perihal Nomor : 10510007000/1/2025/6 Penawaran Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan. dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp.3.140.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta Rupiah) kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi di bawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 164 (seratus enam puluh empat) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
RSUD Rd. MATTATHER
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

FRANSSENO P. SITUMORANG, S.T.
NIP. 19851004 201001 1 005

Tembusan Yth. :

1. Direktur RSUD Rd. Mattaher Selaku PA;
2. Kepala Bidang Saprass RSUD Rd. Mattaher Selaku PPTK;
3. Arsip

SUMBER DATA :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI